
PELAPOR KHUSUS KOMNAS PEREMPUAN

PENGALAMAN PEREMPUAN ACEH

MENCARI & MENITIKHEADILAN

DARI MASA KE MASA

LAPORAN PELAPOR KHUSUS UNTUK ACEH, JANUARI 2007

PENGALAMAN PEREMPUAN ACEH

MENCARI &
MENITIKHEADILAN

DARI MASA KE MASA

Ringkasan Eksekutif Laporan Pelapor Khusus Komnas untuk Aceh *

PENGALAMAN PEREMPUAN ACEH MENCARI DAN MENITI KEADILAN DARI MASA KE MASA

“...kalau disantuni saja korbannya tapi pelakunya tidak dihukum itu tidak adil namanya. Karena sakitnya yang diderita korban tidak bisa tergantikan dengan uang saja. Dengan pelaku dihukum, pelaku sadar apa yang telah diperbuatnya selama ini adalah suatu kesalahan, dan agar pemerintah tahu bahwa alat negaranya kejam dan menganiayamasyarakat yang seharusnya dilindunginya.” (perempuan korban penyiksaan, 2003)

Suara korban tentang ketidakadilan dan bagaimana rasa adil itu bisa diwujudkan belum dimaknai oleh pemerintah sebagai tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Bagi perempuan korban, pengungkapan kebenaran dan proses peradilan yang independen, transparan dan bermartabat adalah pondasi keadilan. Perempuan korban harus memperoleh jaminan perlindungan untuk dapat menceritakan kekerasan, khususnya seksual, yang dialaminya secara terbuka. Korban juga membutuhkan bantuan pemulihan berbentuk fasilitas dan modal usaha serta rehabilitasi fisik, psikis dan sosial. Pada prakteknya, perjuangan perempuan korban untuk keadilan selalu berhadapan dengan kepentingan politik yang enggan mengungkapkan kebenaran, berlarutnya korupsi di dalam sistem peradilan, praktek arogansi penegak hukum, sistem kontrol pemerintah yang lemah, pemandulan pemikiran yang kritis terhadap tafsir agama, dan budaya menyalahkan korban

Jurang atas rasa keadilan bagi perempuan ini adalah temuan dokumen terhadap 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤ 1999 , 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai (\geq Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh-sungguh hanyalah pucuk kecil dari timbunan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh.

Lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59%, 61 kasus), yang terdiri dari 31 kasus perkosaan, 11 kasus penyiksaan seksual, 7 kasus perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi bernuansa seksual, 4 kasus penganiayaan seksual, dan 8 kasus eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non seksual mengambil terdiri dari penyiksaan (32 kasus), perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi (9 kasus) dan penganiayaan (1 kasus).

Tujuh puluh enam dari 128 pelaku kekerasan adalah aparat negara, khususnya dalam bentuk penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, terhadap perempuan yang dituduh makar/ anggota inong balee, menjadi istri GAM atau memiliki anggota keluarga GAM. Tiga kasus penghukuman tidak manusiawi dilakukan oleh GAM terhadap istri/ pacar TNI. Delapan belas orang korban adalah anak; korban termuda berusia 7 tahun yang diperkosa secara berulang-ulang oleh tetangganya. Lebih dari setengah korban berstatus menikah; namun untuk kasus kekerasan seksual 32 dari 61 kasus dialami oleh korban yang belum menikah.

Kekerasan perempuan di Aceh, khususnya penyiksaan seksual dan perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai dan sebagai sarana perebutan kekuasaan politik pasca konflik. Penyiksaan seksual dilakukan dengan keji, termasuk didalamnya perkosaan dan pengrusakan alat seksual, fungsi reproduksi dan seksualitas perempuan.

Praktek pelaksanaan ketentuan daerah tentang Syariat Islam di Aceh menyudutkan perempuan akibat penerapan hukum yang sewenang-wenang dan mengandung bentuk hukuman yang tidak manusiawi, terlebih karena menyebabkan penghukuman berlarut-larut pasca eksekusi. Kritik korban terhadap kesewenangan dibungkam dengan tuduhan sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan.

Pembungkaman serupa dihadapi oleh korban penganiayaan seksual lewat Kawin Cinta Buta. Dengan menggunakan justifikasi agama, praktek budaya ini adalah bentuk penganiayaan seksual yang sangat keji dan membuka peluang terjadinya perdagangan perempuan korban pekosaan dengan memaksanya menikah dengan pelaku. Paksaan yang berakar pada ideologi patriarki tentang “kesucian perempuan” berakibat pada kukuhnya posisi subordinat perempuan dan peluang terjadinya kekerasan baru terhadap korban.

Eksplorasi seksual dilakukan dengan modus ingkar janji untuk menikahi pasca hubungan seksual ataupun sekedar menikahi secara siri untuk kemudian ditinggalkan. Pelaku adalah aparat negara yang menggunakan status dan posisinya sebagai figur keamanan untuk memperdaya korban. Ini adalah tindak eksploitasi seksual khas daerah konflik bersenjata di Indonesia, termasuk di Aceh. Impunitas terhadap korban dikukuhkan dengan penolakan institusi atas tanggung jawab komando dan pembungkaman korban oleh keluarga dan masyarakat karena dianggap sebagai aib. ★. ★. ★

* Hasil dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh bersama peneliti dan Jaring Pemantau Pelanggaran HAM Perempuan Aceh, 2006

KATA PENGANTAR *

Komnas Perempuan sangat bangga bahwa pada hari ini kami bisa menyampaikan kepada publik dan wakil lembaga-lembaga negara temuan-temuan Pelapor Khusus KP untuk Aceh tentang pengalaman perempuan Aceh korban konflik bersenjata dalam mencari keadilan. Ini merupakan laporan kedua dari Pelapor Khusus KP untuk Aceh. Lapornya yang pertama, yaitu tentang kondisi HAM perempuan pengungsi di Aceh, telah kami sampaikan kepada publik dan lembaga-lembaga negara di Aceh dan Jakarta, pada bulan Maret dan April 2006.

Sesuai dengan salah satu mandat KP untuk memantau KTP dan pelanggaran HAM perempuan, pada tahun 2006 yang lalu, Komnas Perempuan membentuk sebuah mekanisme kerja baru yang disebut “pelapor khusus”. Mekanisme ini kami buat guna menghadapi tuntutan yang semakin tinggi untuk menangkapi kecenderungan-kecenderungan baru – maupun pola-pola pelanggaran yang telah lama terjadi dan tak kunjung berakhir – dalam soal kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan di Indonesia.

Kami sangat sadar bahwa, dalam era otonomi daerah, membuka kantor-kantor cabang Komnas Perempuan di daerah bukanlah pilihan yang tepat. Komnas Perempuan beranggapan bahwa konsep ‘kantor cabang’ merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi dalam otonomi daerah dan bertentangan dengan kesejarahan Komnas Perempuan sendiri, yang berdiri akibat suatu tuntutan masyarakat terhadap tanggung jawab negara. Sebagai alternatif, kami memutuskan untuk mengembangkan suatu mekanisme yang terinspirasi dari Komisi Tinggi HAM PBB, yaitu mekanisme “pelapor khusus”.

Sebagaimana di PBB, mekanisme pelapor khusus Komnas Perempuan dibuat untuk melaporkan kondisi hak-hak asasi perempuan di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus, ataupun berkaitan dengan isu atau tema-tema khusus yang menuntut pemahaman baru (seperti keterkaitan kekerasan terhadap perempuan dan konflik sumber daya alam, misalnya). Pelapor khusus Komnas Perempuan diangkat, sesuai kebutuhan, untuk masa satu tahun, dari komunitas aktivis atau pakar yang dianggap kompeten untuk daerah atau tema yang bersangkutan dengan penugasannya.

Saat ini KP mempunyai dua Pelapor Khusus, yaitu Samsidar untuk Aceh dan Lies Marantika-Mailoa untuk Poso. Laporan kedua Pelapor Khusus untuk Aceh ini telah kami sampaikan ke publik dan lembaga-lembaga di NAD pada tanggal 22 Januari, sedangkan hasil kerja Pelapor Khusus untuk Poso kami harap bisa selesai pada bulan April 2007 ini.

Pada hari ini, Ibu/ Bp/ Sdr akan mendapatkan temuan-temuan Pelapor Khusus tentang berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan Aceh dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, sejak masa DOM hingga periode pasca penandatanganan MOU Helsinki. Melalui laporan ini, kita juga akan mendengar suara para korban tentang pengalaman dan harapannya dalam mencari keadilan untuk diri dan sesamanya.

Laporan ini menggugat bangsa dan negara Indonesia untuk berhenti mengabaikan, bahkan mengingkari, kepentingan khas kaum perempuan korban konflik bersenjata di tengah berbagai upaya untuk membangun kehidupan damai di daerah-daerah pasca konflik bersenjata, seperti di Aceh, serta di tengah berbagai mekanisme baru yang dibangun untuk memutus tali impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, termasuk di Aceh. Kami sangat mengharapkan respon yang positif dan konstruktif dari para wakil lembaga-lembaga negara terhadap gugatan moral ini. Dengan laporan ini, Komnas Perempuan tidak dapat tidak harus ikut dilibatkan dan diperhitungkan dalam segala inisiatif penegakan HAM di Indonesia.

* Disampaikan di depan otoritas dan nasional publik Jakarta dalam Peluncuran Laporan Pelapor Khusus untuk Aceh tentang “Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa”, Jakarta 24 Januari 2007

Kepada para wakil masyarakat sipil, kami mengharapkan dukungan dan kebersamaannya untuk senantiasa menempatkan perempuan korban konflik bersenjata di tengah pergumulan komunitas HAM dan komunitas budaya yang sangat aktif bergolak saat ini. Realitas dan aspirasi mereka perlu menjadi bagian dari pengetahuan dan pencarian bangsa untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Kepada Samsidar, Pelapor Khusus KP untuk Aceh, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya dan kami doakan agar pengalamannya sebagai Pelapor Khusus menjadi bekal yang berharga yang bisa dibawa ke fase perjuangan yang selanjutnya. Semoga pembahasan laporan ini akan menghasilkan langkah-langkah nyata dalam pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Jakarta, 24 Januari 2007

Kamala Chandrakirana
Ketua

SEKAPUR SIRIH

Menyusuri jalan lalu alias napak tilas, itulah yang terlintas dan saya renung-renungi setelah diskusi dengan Komnas Perempuan dan konsultasi dengan berbagai organisasi perempuan di Aceh menyepakati “Memaknai Keadilan dari Perspektif Korban” sebagai tema laporan kedua Pelapor Khusus untuk Aceh. Napak tilas dan keadilan, keduanya sesuatu yang sangat berat. Berat karena napak tilas dan mencari keadilan ini akan menyusuri jalan-jalan berkubang, lembah derita dan kenistaan perempuan-perempuan tegar yang matang dan dewasa karena didera kekejaman, kejadian-demi kejadian masa lalu yang ingin dikuburnya dalam tapi tak pernah-pernah hilang. Sangat tidak adil memang. Sebenarnya aku sempat gamang untuk memulai menyusuri jalan dan bertemu mereka ke “desa”. “Desa” adalah istilah yang kumaknai dan juga bahasa sandi yang kupakai untuk melakukan investigasi secara terselubung tentang pelanggaran HAM di masa-masa penuh bergolak, untuk menghindari ketakutan dan pelarangan dari almarhum Ibuku. Aku sangat ingat tampang dan senyuman dari adik-adik dan teman-temanku saat kata itu “berhasil mengelabui Ibuku”. Walaupun kemudian kata kunci ini tidak lagi berhasil karena ibuku sudah sangat tahu apa artinya, aku memilih untuk tetap menggunakannya karena kenyataannya adalah sebahagian besar perempuan tegar itu hidup di desa-desa, bahkan ada yang tidak bisa dilalui kendaraan umum, kecuali naik RBT (ojek) atau berjalan kaki. Keterpencilan mereka bukan hanya dari medan dan geografi tempat tinggalnya tapi dari informasi dan fasilitas-fasilitas publik lainnya termasuk strata ekonomi dan politik. Bukankah di keterpencilan seperti ini pelaku bisa dengan gagah dan bangganya menjalankan “tugas”nya merajam tubuh dan jiwa para perempuan ini?

Sebenarnya ada kepedihan yang dalam di hatiku setiap kali harus ke “Desa”. “Mengapa aku seperti orang sinting merenungi mengapa ada manusia makhluk Tuhan yang diciptakan-Nya bisa punya beragam ide yang sangat kelam yang entah datang dari kegelapan antah berantah mana, memporak-porandakan kehidupan perempuan atas nama negara, atas nama keamanan, atas nama hukum bahkan atas nama kepentingan apalah? Adakah negara itu dan adakah hukum itu kalau kemudian ada kejahatan di luar batas yang bisa dipikirkan orang “sehat”?” Aku jadi menggugat sendiri, ‘sebenarnya negara ini untuk siapa, hukum itu untuk siapa? Lalu kekejaman itu untuk apa, siapa yang diuntungkan dari semua ini, untuk siapa semua ini dipersembahkan? Ataupun itu sekedar sesajen buat keegoan dan kearoganisan yang diselubungi hukum?’ Hukum itu seperti mata pedang. Bisa melindungi, bisa melukai. Terlalu tipis bedanya dan sangat tipis di tangan orang yang tak mau mendengar dari yang menderita.

Tidak adil, sangat tidak adil. Itulah yang menghantar tidurku yang sangat tidak lelap sambil sesekali tersentak seolah akulah yang berasa diposisimu kak Mah, kak Nah, kak Ni dan yang lainnya. Menahan tangis dan marah ketika ngobrol dengan kalian. Berurai airmata setelah berlalu dari kalian, bahkan ketika menuangkannya dalam laporan ini. Patilah itu tidak cukup untuk membandingkan dengan hari-hari yang begitu sulit kalian alami. Sementara hidup jauh dari yang dikatakan sangat sederhana, kalian begitu bersahaja dan bersahabat. Alas terbaik yang kalian punya dibentang untuk kami, luar biasa Kak. Kalian sangat tegar. Kak Nah, saat kamu jelaskan bagaimana alat penangkap kepiting digunakan, bagaimana cara kerjanya, “kamu sangat ahli”. Kak Mah, anyaman tikarmu seperti kamu lagi mengayam hidup yang tak gampang ini, sangat tidak adil memang. Untuk War, Rin, Ida, Darni, El dan Mah, aku hanya mau bilang kalian masih muda. Hidup masih

muda. Hidup terbentang di depan, jangan ragu untuk menjalani yang terbaik menurut kalian. Rin, aku berharap kamu bisa guru yang kelak mendidik dengan keadilan, tak serta merta mengeluarkan korban dari sekolah. Ibu, kakak, adik yang semuanya tak bisa kami sebut satu persatu, kalian sangat murah hati berharap tak kan ada orang lain yang mendapat kekejaman seperti yang kalian alami. Padahal, banyak orang lain bahkan tidak memperdulikan kalian. Berbahagialah dengan kemurahan hati itu.

Akankah laporan ini bisa mewakili suara hati kalian? Kalian sudah bersuara dari kebisuan, akankah mereka-mereka yang akan kami titipkan laporan ini akan mendengarnya? Akankah mengetuk hatinya bukan sekedar berjanji?

Semoga, semoga hari esok Nanggroe Aceh Darussalam yang kita cintai ini lebih adil dan ada keadilan untuk kalian semua, para perempuan tegar. Jalan itu sudah kalian tempuh, sudah kalian bagi dengan kami. Semoga cahayanya tetap menyinari agar kita bisa meniti keadilan itu bersama, untuk semua perempuan korban dan untuk semua perempuan yang berjuang.

Terakhir laporan ini kami dedikasikan buat kalian semua “perempuan tegar”. Inilah suara kalian. Mari kita suarakan terus agar kita bisa meniti jalan mencari keadilan dengan tak terjatuh dan dijatuhkan. Kalaupun kita terjatuh, kita sudah tahu mana lembah terdalamnya, mana duri yang paling sakit. Mari kita suarakan agar gemanya bisa menerobos hati, pendengaran, penglihatan para pemimpin kita; bukan lagi sekedar memantul di sekeliling batin kalian yang sudah terluka.

Lhokseumawe, Januari 2007

Samsidar
Pelapor Khusus Untuk Aceh

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Pengantar Komnas Perempuan	iii
Sekapur Sirih Pelapor Khusus	v
Daftar Isi	1
I. Pendahuluan	
A. Tentang Komnas Perempuan	2
B. Mekanisme Pelapor Khusus untuk Aceh	2-3
C. Latar Belakang Pelaporan	4-5
D. Proses Dokumentasi	5-7
E. Pelaporan	7
II. Jejak Perempuan Aceh Meniti Keadilan dari Masa ke Masa	
A. Temuan Umum	8-15
B. Temuan Spesifik	15-16
1. Penyiksaan Seksual	16-18
1.1 Kasus	18-21
1.2 Respon	22-25
1.3 Korban Menyoal Keadilan	26-27
2. Perlakuan dan Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi	27-28
2.1 Penyanderaan, Hukuman Sewenang-wenang dan Pemerasan oleh TNI	28-29
2.2 Penghukuman Sewenang-wenang oleh GAM	29-30
2.3 Pelaksanaan Qanun: Proses Peradilan yang Tidak Berkeadilan?	30-35
3. Perkosaan	35
3.1 Kasus	35-38
3.2 Respon	38-42
4. Penganiayaan Seksual	42
4.1 Kawin Cinta Buta	43-46
5. Eksploitasi Seksual dan Kehadiran Aparat	47
5.1 Kasus	47-48
5.2 Respon	49-50
III. Kesimpulan	vi
IV. Rekomendasi	vii
V. Tanggapan Otoritas dan Publik NAD	vii
VI. Tanggapan Otoritas Nasional dan Publik Jakarta	ix
Terima Kasih	x
Tim Dokumentasi	xi

I. Pendahuluan

A. Tentang Komnas Perempuan

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebuah lembaga independen negara yang memiliki mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan.

2. Komnas Perempuan sejak didirikan berdasarkan Kepres No. 181 pada tanggal 18 Oktober 1998 dan dikuatkan dengan Peppres No. 65 tahun 2005, telah berupaya menjalankan mandatnya lewat pendekatan yang holistik melalui program kerja (a) pemantauan, (b) reformasi hukum dan kebijakan, (c) pendidikan dan kampanye, (d) pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan (e) perlindungan bagi kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi.

3. Sejalan dengan mandatnya untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dituntut untuk tanggap dalam menangani sekaligus sigap dalam memahami perkembangan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Karenanya, Komnas Perempuan membutuhkan sebuah mekanisme yang lebih fleksibel untuk mampu mengeksplorasi, memberikan pemahaman yang komprehensif, sekaligus rekomendasi bagi penanganan yang lebih baik atas isu-isu kekerasan terhadap perempuan yang muncul itu. Sebagai tanggapan, pada bulan Februari 2005 Komnas Perempuan menggagas sebuah mekanisme baru dalam struktur kerjanya yaitu Pelapor Khusus. Pada bulan Juni 2005, Komnas Perempuan mensahkan Pelapor Khusus untuk Aceh yang didukung oleh sebuah tim *ad hoc*, Gugus Kerja Aceh, dengan memiliki masa bakti 2 tahun, yaitu sampai Februari 2007.

B. Mekanisme Pelapor Khusus untuk Aceh

“Memantau dan menerima laporan dari masyarakat mengenai permasalahan, isu ataupun fenomena pelanggaran hak asasi manusia perempuan yang terjadi di wilayah atau dalam konteks tertentu adalah mandat Pelapor Khusus; termasuk untuk menggali informasi dan menganalisa lebih dalam permasalahan, isu ataupun fenomena kondisi pemenuhan hak asasi manusia perempuan, yangterkait di dalamnya berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan”

4. Pelapor Khusus adalah salah satu mekanisme yang dipilih Komnas Perempuan untuk menjalankan mandat dan komitmen Komnas Perempuan terhadap pemenuhan HAM Perempuan secara umum dan secara khusus, terhadap pemenuhan HAM Perempuan dalam situasi bencana baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh situasi dan kondisi sosial politik. Pelapor Khusus dibentuk dengan mempertimbangkan kemendesakan masalah yang dihadapi, terutama setelah memperoleh masukan dari berbagai pihak. Pembentukan Pelapor Khusus diputuskan dalam rapat pleno paripurna Komnas Perempuan.

5. Ada dua jenis Pelapor Khusus berdasarkan cakupan kerjanya, yaitu Pelapor Khusus tematik dan Pelapor Khusus wilayah. Baik Pelapor Khusus tematik maupun Pelapor Khusus wilayah, dalam kerangka HAM Perempuan. Artinya kedua jenis Pelapor Khusus ini secara spesifik menyoroti permasalahan, isu dan/ atau fenomena kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang berbasis gender.

6. Pelapor Khusus tematik memiliki keluasan geografis dalam upaya penggalian informasi untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai persebaran masalah, isu atau fenomena kekerasan dan diskriminasi berbasis gender tertentu yang menjadi fokus kajiannya. Sebaliknya Pelapor Khusus wilayah bekerja lintas sektoral untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai masalah dan isu kekerasan dan diskriminasi berbasis gender yang dialami oleh perempuan di dalam wilayah tertentu yang menjadi fokus kajiannya.

7. Kegiatan yang dilakukan Pelapor Khusus antara lain memantau dan mengumpulkan data kekerasan dan diskriminasi di lapangan; mengkaji sumber hukum dan literatur lainnya; memberikan *technical assistance* bagi pihak-pihak yang membutuhkan; memberikan saran bagi upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi berbasis gender dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan/ atau diskriminasi; membangun jaringan pemantauan yang lebih luas serta melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan kampanye untuk penghapusan kekerasan dan/ atau diskriminasi yang menjadi fokus perhatiannya.

8. Pelapor Khusus mempunyai mandat untuk menggali informasi dan menganalisa dengan lebih dalam permasalahan, isu ataupun fenomena kondisi pemenuhan HAM Perempuan, yang terkait di dalamnya berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu, Pelapor Khusus dapat menghubungi beberapa pihak yang diketahui memiliki informasi ataupun pemahaman atas hasil kajiannya itu, termasuk dari pakar lokal, nasional dan internasional untuk memperoleh penajaman analisisnya.

9. Memantau dan menerima laporan dari masyarakat mengenai permasalahan, isu ataupun fenomena pelanggaran HAM perempuan yang terjadi di wilayah atau/ dalam konteks tertentu, juga adalah mandat Pelapor Khusus. Untuk itu, Pelapor Khusus dapat melakukan kunjungan kerja ke komunitas-komunitas yang menjadi fokus pantauan ataupun dalam rangka meneliti dengan cermat laporan yang disampaikan oleh kelompok atau individu.

10. Pelapor Khusus mempunyai wewenang untuk memberikan tanggapan atas laporan yang disampaikan oleh kelompok atau individu dan bila dibutuhkan dapat mengkomunikasikan laporan tersebut dengan berbagai pihak yang berwenang, terutama lembaga-lembaga negara. Pelapor Khusus perlu memberikan saran mengenai cara penanganan, termasuk mendorong berakhirnya rantai impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM dan ganti rugi yang harus diberikan sebagai upaya pemulihan korban. Hasil kajian, pantauan, laporan yang diterima dan komunikasi dengan pihak berwenang dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada publik, sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari upaya pembentukan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan Indonesia.

11. Kelompok atau individu dapat mengakses fungsi Pelapor Khusus. Tidak ada prosedur formal bagi kelompok atau individu untuk menyampaikan laporannya kepada Pelapor Khusus. Meskipun demikian, Pelapor Khusus mengembangkan acuan pelaporan untuk mempermudah pihak yang melapor dan bagi Pelapor Khusus untuk memeriksa lebih cermat laporan yang diterima dan untuk menyusun strategi tindak lanjut.

C. Latar Belakang Pelaporan

12. laporan ini merupakan laporan kedua Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh. Pada laporannya yang pertama, Pelapor Khusus memfokuskan diri pada *Kondisi pemenuhan HAM Perempuan Aceh di Pengungsian*. Pada laporan kedua, sesuai dengan hasil konsultasi dengan sejumlah organisasi perempuan di Aceh pada 19 Juni 2006, Pelapor Khusus mengangkat tema “**makna keadilan bagi perempuan**”.

13. Keadilan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia dan termasuk hak dasar korban, selain hak untuk memperoleh kebenaran dan pemulihan. Namun, **apa itu keadilan, seperti apa dia diwujudkan dan bagaimana cara pemenuhannya**, adalah sesuatu yang terus menjadi perdebatan oleh penegak hukum, kalangan aktivis hak asasi manusia, dan juga tak terkecuali kelompok elit di masyarakat, penguasa dan bahkan, para pembuat peraturan dan kebijakan. Sebaliknya, orang-orang yang menjalani proses mencari keadilan baik sebagai korban maupun tertuduh, pendapat mereka mengenai bentuk keadilan yang mereka inginkan justru seringkali tidak didengarkan. Apalagi perempuan korban; suara mereka hampir tidak pernah diperhitungkan.

14. Dalam konteks Aceh yang terkoyak akibat konflik bersenjata dan luluh lantak oleh terjangan tsunami, persoalan bentuk dan pencapaian keadilan jadi semakin kompleks. Keluhan tidak terpenuhinya rasa adil diajukan oleh komunitas korban tsunami akibat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersendat dan penuh bolong korupsi. Sementara itu, berbagai upaya penyelesaian konflik malah menjadi sumber konflik baru- dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Aceh yang secara keseluruhan merasakan dampak konflik bersenjata. MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM sebagai tonggak berakhirnya konflik bersenjata di Aceh berlanjut dengan pengesahan UU Pemerintah Aceh. Produk kebijakan ini dinilai memuat sejumlah masalah substantif ketatanegaraan. Ide membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi atas pelanggaran HAM masa lalu menimbulkan kontroversi karena dikhawatirkan akan menjadi ajang legitimasi impunitas bagi pelaku. Program rehabilitasi korban berupa diyat dan sebagainya, tak ayal menjadi sumber perdebatan akibat bocor disana-sini dan pembahagian yang tak merata; bahkan ada korban yang tak mendapatkannya hingga saat ini. Kebijakan pemberian dana kompensasi bagi mantan kombatan ternyata juga menimbulkan ketimpangan disana-sini, khususnya terhadap mereka, yang sebelum berlakunya MoU Helsinki, telah diadili (baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan) dan selesai menjalankan hukuman karena dituduh atau terlibat makar pada saat konflik bersenjata berlangsung.

15. Sejumlah persoalan inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baru Aceh yang terpilih dari hasil PILKADA Desember 2006 yang lalu, yaitu menuju Aceh yang aman, adil dan bermartabat. Belum lagi persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan Syariah Islam. Pada awalnya, Syariah Islam diyakini sebagai preseden hukum baru untuk menjawab kegagalan hukum nasional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat Aceh. Pada pelaksanaannya, aplikasi hukum dan “penyimpangan” oleh aparatnya memperuncing kerumitan mendefinisikan korban, pelaku dan tentunya, keadilan itu sendiri.

16. Berdasarkan pemahaman tentang persoalan inilah Pelapor Khusus menyusuri kembali jejak perempuan korban dalam perjalanan mencari keadilan serta mengumpulkan suara-suara perempuan tersebut tentang arti keadilan bagi mereka. Rekaman dan temuan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman membangun strategi untuk mewujudkan keadilan dalam era Aceh baru, khususnya bagi perempuan korban dan pencari keadilan lainnya. Rekaman dan temuan ini bukan hanya berguna bagi organisasi perempuan dan organisasi

HAM pada umumnya tetapi juga, dan terutama, para pemangku wewenang dalam pemerintahan dan penegakan hukum.

D. Proses Dokumentasi

17. Laporan ini adalah hasil dari dua proses pendokumentasian yang diproses Komnas Perempuan di mana Pelapor Khusus untuk Aceh terlibat secara intensif. Proses pertama dilakukan bernama *Jaring Pemantau Pelanggaran HAM Perempuan Aceh* yang terdiri dari 6 organisasi perempuan Aceh yaitu Lembaga Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK), Lembaga Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA), Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Pengembangan Wanita (YPW), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh dan Lembaga Pemberdayaan Harkat Inong Aceh (PHIA). Keenam organisasi ini tersebar di Banda Aceh, Sigli, Bireun, Aceh Tengah, Lhokseumawe dan Langsa

17.1. Jaring pemantau merupakan hasil konsultasi Komnas Perempuan dengan 6 organisasi perempuan tersebut diatas pada bulan November 2003. Jaringan ini terdiri dari 30 dokumentator dan 3 koordinator. Sesuai dengan konsultasi yang dilakukan, jaringan ini bertugas untuk memantau dan mengumpulkan informasi mengenai kondisi HAM perempuan terkait kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual (a) di dalam masyarakat, (b) di peradilan umum dan Mahkamah Syar'iyah dan (c) di dalam tahanan. Untuk kategori terakhir, informasi juga dihimpun dari mantan tahanan perempuan.

17.2. Berangkat dari kesepakatan tersebut, tahun 2004 didedikasikan untuk menyusun dan memfinalisasi instrumen-instrumen pemantauan yang akan digunakan. Ketika siap untuk ujicoba, bencana tsunami menghantam Aceh. Tak ayal lagi, semua anggota jaringan pun terguncang. Bahkan ada anggota jaringan yang menjadi korban. Bencana yang mengakibatkan kerusakan dan melahirkan korban yang begitu masif memaksa kawan-kawan jaringan yang selamat untuk bangkit dan langsung terlibat dalam memberikan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat. Otomatis, program pemantauan pun terpaksa dihentikan sementara.

17.3. Ketika Aceh berangsur-angsur pulih, jaringan pun mulai mengkonsolidasikan diri. Ujicoba dan perbaikan format dilakukan dan sejak Januari 2006, jaringan ini mengumpulkan informasi sebagaimana yang telah disepakati. Pada tahap ini, Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, yang sudah terlibat sejak awal proses pembentukan jaringan selaku Komisioner Komnas Perempuan divisi pemantauan, juga terus dilibatkan dalam proses-proses penguatan jaringan. Tim dokumentasi tidak hanya diberi pembekalan ketrampilan melakukan dokumentasi, tetapi juga secara bersama-sama membahas hasil temuan untuk memperdalam pemahaman konseptual tentang kekerasan terhadap perempuan dan HAM.

17.4. Pada akhir Juli 2006, jaringan pemantau berhasil mengumpulkan 113 data, 88 diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan. Dua puluh lima lainnya merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk memahami konteks kondisi dalam tempat tahanan yang mempengaruhi kemampuan perempuan tahanan untuk mengakses haknya sebagai manusia.

18. Proses kedua dilakukan oleh Pelapor Khusus bersama peneliti untuk menindak-lanjuti rekomendasi organisasi perempuan dalam konsultasi Aceh pada bulan Juni 2006 untuk memfokuskan laporan keduanya pada “makna keadilan bagi perempuan korban”. Meskipun proses dokumentasi kedua dilakukan secara terpisah dari proses yang pertama, masing-masingnya adalah saling melengkapi dan menguatkan.

18.1. Pada akhir Agustus 2006, Pelapor Khusus untuk Aceh mengadakan diskusi terbatas dengan Gugus Kerja Aceh untuk merumuskan kerangka dokumentasi-dokumentasi bagi laporan keduanya. Dari hasil diskusi itu, disepakati bahwa:

18.1.1. Subjek dokumentasi-penelitian adalah (a) perempuan korban baik pada masa konflik bersenjata, setelah penandatanganan MoU damai RI-GAM, maupun korban kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di masyarakat pada umumnya, seperti perkosaan, KDRT, maupun (b) perempuan yang dituduh makar dan melanggar qanun. Untuk memudahkan penulisan, kelompok subjek ini disebut dengan perempuan korban dan perempuan korban-tertuduh.

18.1.2. Sasaran data adalah informasi-informasi yang berangkat dari pengalaman spesifik perempuan korban, dengan menyoal pada:

18.1.2.1. Tanggapan yang diberikan kepada perempuan korban dan korban-tertuduh oleh keluarga, masyarakat dan negara terhadap kekerasan ataupun peristiwa pelanggaran yang dialaminya.

18.1.2.2. Pendapat perempuan korban dan korban-tertuduh tentang seberapa jauh tanggapan tersebut memenuhi rasa adil bagi dirinya

18.1.2.3. Bila tanggapan itu dianggap perempuan korban dan korban-tertuduh tidak memberikan rasa adil, apa pendapat perempuan korban dan korban-tertuduh tentang tanggapan yang seharusnya ia peroleh dari masing-masing aktor tersebut.

18.1.2.4. Kesimpulan perempuan korban dan korban-tertuduh tentang apa yang dimaksud dengan keadilan.

18.1.3. Metode pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam dengan perempuan korban dan korban-tertuduh. Untuk itu, Pelapor Khusus dibantu oleh seorang peneliti yang telah berpengalaman dalam pengumpulan informasi atas perempuan korban dan korban-tertuduh, memiliki sensitivitas terhadap isu HAM perempuan dan sensitivitas hak korban.

18.1.4. Bentuk laporan adalah kualitatif sebagai upaya untuk betul-betul menjadi kanal bagi suara perempuan korban dan korban-tertuduh. Karenanya, persebaran subjek dokumentasi tidak ditekankan pada jumlah tapi keberagaman latar belakang pengalaman kekerasan dan upaya menjalani proses hukum dan proses memperoleh keadilan lainnya.

18.2. Berangkat dari hasil diskusi tersebut, Pelapor Khusus memilih Kharani, SH, M.Hum, seorang akademisi sekaligus tokoh aktivis perempuan di Aceh menjadi peneliti dalam tim dokumentasinya. Bersama-sama peneliti, Pelapor Khusus mengidentifikasi perempuan korban dan korban-tertuduh yang akan diwawancarai. Salah satu pertimbangan dalam identifikasi ini

adalah perempuan korban dan korban-tertuduh menjadi dampingan organisasi perempuan di Aceh. Tujuannya adalah untuk memastikan tingkat kepercayaan perempuan korban dan korban-tertuduh kepada tim sehingga dapat mengungkapkan secara terbuka pengalaman, perasaan dan perspektif mereka tentang keadilan.

18.3. Sejak Oktober 2006, Pelapor Khusus mulai membuka kontak dengan sejumlah perempuan korban dan korban-tertuduh terutama melalui organisasi pendampingnya. Proses membangun kepercayaan pada perempuan korban dan korban-tertuduh kemudian diikuti dengan proses berkunjung dan wawancara. Pada tengah Januari 2007, Pelapor Khusus dan peneliti berhasil mewawancarai 23 perempuan, delapan diantaranya adalah perempuan korban yang kasusnya didokumentasikan oleh jaring pemantau.

E. Pelaporan

19. Rangkaian hasil dokumentasi dari proses pertama dan kedua dituangkan dalam bentuk laporan tertulis untuk kemudian didiskusikan dalam dua tingkatan, yaitu tingkat provinsi NAD dan di tingkat nasional. Serah terima laporan dan diskusi publik yang pertama dilakukan di Banda Aceh, 22 Januari 2006, dimana otoritas Aceh hadir sebagai penaggap, yaitu Wakil Gubernur NAD, wakil dari Pengadilan Tinggi NAD dan wakil Badan Reintegrasi Aceh. Pilihan otoritas ini disesuaikan dengan topik laporan. Proses diskusi publik serupa dilakukan di tingkat nasional Jakarta, 24 Januari 2006, yang menghadirkan wakil dari DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, serta wakil masyarakat madani. Laporan, tanggapan otoritas dan hasil diskusi publik tersebut kemudian disampaikan oleh Pelapor Khusus kepada Komnas Perempuan, sebelum kemudian diserahkan kepada Presiden RI.

20. Proses pelaporan selain sebagai sarana mengemukakan informasi, juga terutama untuk menangkap paradigma otoritas Pemerintah NAD dan Nasional dalam melihat persoalan penegakan dan pemenuhan HAM perempuan, khususnya dalam masa penyelenggaraan pemerintah baru Aceh pasca pilkada. Laporan ini pun selanjutnya dapat dijadikan acuan, baik oleh Pemerintah, LSM lokal/ Nasional dan lembaga Internasional, dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan peka gender untuk penanganan perempuan korban di wilayah (pasca) konflik bersenjata, baik di NAD maupun di berbagai daerah lain di Indonesia.

II. Jejak Perempuan Aceh

Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa

A. Temuan Umum

“...Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang telah diinvestigasi, tapi masih ada banyak kasus yang belum tersentuh. Harusnya ada investigasi yang transparan dan dilakukan oleh lembaga dan orang-orang yang independen, sehingga ada ruang untuk korban mengungkap apa yang sebenarnya terjadi padanya....Kalau pengadilan HAM tidak bisa dan tidak mampu, harusnya ada komisi kebenaran untuk mengungkap, dan melakukan rehabilitasi terhadap korban.” (Korban Penyiksaan Seksual, 2001)

21. Dokumentasi yang dijalankan baik oleh jaring pemantauan dan tim dokumentasi-peneliti Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh menemukan 103 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP). Kasus-kasus ini tersebar di **tiga belas kota/ kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam**, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Bener Meriah.

22. Kasus terbanyak ada di Pidie, yaitu 26 kasus. Kemudian 12 kasus di Banda Aceh, 11 kasus Aceh Utara, 10 kasus Aceh Barat Daya dan 9 kasus baik di Aceh Besar maupun Aceh Timur. Sebanyak 8 kasus di Aceh Tengah, 7 kasus di Bireun, 5 kasus di Lhokseumawe, 2 kasus di Bener Meriah dan satu kasus masing-masing ditemukan di Aceh Jaya, Langsa dan Aceh Tamiang.

Kekerasan terhadap perempuan

Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi

(Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, Ps. 1)

23. Jumlah kasus tidak mencerminkan jumlah korban dan juga jumlah pelaku. Hal ini karena ada beberapa kasus yang korban maupun pelaku lebih dari satu orang. Jumlah korban yang terdata adalah mencapai 200 orang; pada kasus pengungkapan dan penahanan sewenang-wenang untuk tujuan sandera, korban bisa lebih dari 50 perempuan. Sementara itu, pada kasus penyiksaan oleh aparat atau kasus perkosaan masal/*gang-rape* oleh masyarakat sipil, jumlah pelaku bisa antara 2 s.d. 15 orang dalam satu kali waktu kejadian.

24. Selain itu, kasus berlapis dihitung sebagai satu kasus dengan pengkategorian berdasarkan jenis dan bentuk kekerasan awal.¹ Misalnya saja, perempuan korban perkosaan yang kemudian dipaksa kawin dengan pelaku. Pemaksaan ini dilakukan oleh keluarga dan seringkali tindakan ini didukung oleh aparat desa, bahkan aparat hukum. Dalam statusnya sebagai suami, pelaku perkosaan kemudian menjadi pelaku kekerasan rumah tangga dengan pergi mengabaikan korban/istri segera setelah pernikahan dilakukan. Kasus ini kemudian dihitung sebagai 1 kasus kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Lapisan kekerasan berikutnya justru menjadi kunci untuk menghubungkan respon yang diterima dengan rasa keadilan bagi korban.

25. **Lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59%, 61 kasus).** Sementara sisanya adalah 42 kasus kekerasan non seksual. Kasus-kasus ini terbagi dalam 5 periode-sasi, yaitu:

a. Masa Daerah Operasi Militer (\leq 1999)

Sebagai daerah konflik bersenjata, khususnya setelah tahun 1989 ketika Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer/DOM, perempuan secara khusus menjadi bagian dari strategi perang dari pihak-pihak yang bertikai. Masa operasi militer ini berlangsung bahkan setelah pemerintah RI mencabut status DOM pada 7 Agustus 1998. Kebijakan ini diikuti penarikan sejumlah pasukan non organik dan disertai pernyataan lisan Panglima ABRI Jendral Wiranto tentang permintaan maaf atas berbagai tindak kekerasan yang terjadi oleh aparat militer².

b. Masa Dialog Damai (2000 – Mei 2003)

Masa ini ditandai dengan kesepakatan antara pemerintah RI dan GAM pada 12 Mei 2000 tentang penerapan Jeda Kemanusiaan yang mulai berlaku pada 2 Juni 2000. Jeda Kemanusiaan bertujuan antara lain untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan pada masyarakat korban akibat konflik di Aceh melalui Komite Bersama Kemanusiaan dan untuk meningkatkan langkah-langkah membangun kepercayaan untuk mendapatkan solusi damai terhadap situasi konflik di Aceh. Karena dinilai gagal³, upaya mencapai perdamaian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Penghentian Permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement / CoHA*) yang ditandatangani pada 9 Desember 2002 dan melibatkan pihak internasional. CoHA pun kemudian gagal untuk menghentikan permusuhan dan tindakan kekerasan dari kedua belah pihak.

c. Masa Darurat Militer dan Sipil (19 Mei 2003 – 15 Agustus 2005)

Gagalnya CoHA ditanggapi pemerintah RI dengan memberlakukan Keppres No 28 tahun 2003. Sejak 19 Mei 2003 sampai dengan 19 November 2003, Aceh dinyatakan sebagai daerah yang berada dalam status Darurat Militer. Status ini diperpanjang berdasarkan Keppres No 97 tahun 2003 sampai dengan 19 November 2004. Baru pada 19 Mei 2005, status Darurat Militer dicabut dan diganti ke status Darurat Sipil. Bagi masyarakat, perubahan status dari Darurat militer ke Darurat Sipil tidak mempunyai signifikansi karena kekerasan, tekanan dan pembatasan pada kebebasan sipil terus berlangsung.

1 Dalam laporan Pelapor Khusus untuk Aceh tentang Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Aceh di Pengungsian, "Sebagai Korban, Juga Survivors", setiap lapisan dihitung sebagai kasus yang terpisah dengan memperhitungkan ranah dan jenis kekerasan yang dialami korban. Model penghitungan terpisah dapat dengan jeli menunjukkan pengalaman kekerasan perempuan. Namun, karena laporan ini dimaksudkan untuk menggarisbawahi rasa keadilan bagi korban, model penghitungan kasus berlapis sebagai satu kesatuan dianggap lebih pas.

2 Pada 2 Januari 1999 digelar Operasi Wibawa yang merupakan operasi militer gabungan pertama yang diberlakukan sejak pencabutan status DOM. Pada awal Mei 1999 hingga 18 Februari 2000 diberlakukan Operasi Sadar Rencong I, II dan III. TEMPO, 10 Desember 2000, hal 71.

3. Untuk memastikan pelaksanaan Jeda Kemanusiaan, pemerintah RI bahkan mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 2001 tentang langkah-langkah Komprehensif dalam rangka Penyelesaian Aceh pada 11 April 2001. Hasil yang diperoleh, justru kebalikannya. Seri Aceh II, "Aceh damai dengan keadilan," KONTRAS, Jakarta: Februari 2006

d. Masa Pasca Penandatanganan MoU Damai antara GAM dan Pemerintah RI (15 Agustus 2005 – 11 Januari 2007)


Bencana tsunami yang menghantam sebagian besar wilayah Aceh membawa kehancuran yang begitu masif –bukan hanya dari segi kerusakan fisik tetapi juga kehilangan nyawa- dan sekaligus mendorong dibukanya fase baru dialog damai antara pemerintah RI dan GAM yang difasilitasi oleh pemerintah Finlandia. Sejak 15 Agustus 2005, melalui penandatanganan MoU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM, konflik bersenjata di Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan berakhir. Tanggal 11 Januari 2007 sebagai batas akhir periode ini adalah tanggal kejadian terakhir dari kasus yang didokumentasikan dalam dokumentasi ini.

e. Lintas Periode

Sementara hampir seluruh kasus dapat diklasifikasi dalam tahapan berdasarkan sejarah konflik bersenjata Aceh, terdapat 5 kasus yang tidak dapat dikategorikan begitu saja dalam keempat periodisasi konflik. Kelimanya adalah kekerasan dalam relasi personal yang berlangsung bertahun-tahun lamanya; bahkan ada yang sudah berlangsung lebih dari 8 tahun lamanya.

26. seperti yang tergambar pada grafik I, dokumentasi ini menghimpun dua kasus yang terjadi pada masa DOM; 14 kasus pada masa Dialog Damai, 65 kasus pada masa Darurat Militer dan Sipil dengan, 17 kasus pada masa Pasca MoU Damai, dan 5 kasus yang berlarut-larut dialami oleh perempuan korban. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa DOM sudah pernah dilaporkan secara sistematis oleh berbagai lembaga advokasi HAM. Meskipun demikian, penting untuk mengangkat kasus pada masa ini, untuk menunjukkan kesinambungan kekerasan terhadap perempuan di Aceh selama masa konflik bersenjata- sekalipun hanya dua kasus. Pada saat yang bersamaan, artinya total 103 kasus tersebut sungguh-sungguh hanyalah pucuk kecil dari timbunan kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh.⁴

GRAFIK 1
Kekerasan terhadap Perempuan Aceh dari Masa ke Masa




⁴ Diperkirakan jumlah korban konflik bersenjata Aceh sangatlah besar melebihi yang telah dipublikasi oleh berbagai kelompok pemerhati HAM. Kontras misalnya, mencatat 128 kasus perkosaan terlapor pada masa DOM, 73 kasus kekerasan antara Januari-Maret 2001, dan 1216 kasus kekerasan antara April-Agustus 2001 atau segera setelah dilaksanakannya Jedah Kemanusiaan. Lengkapnya baca Seri Aceh II, "Aceh damai dengan Keadilan," KONTRAS, Jakarta; Februari 2006. Komnas Perempuan bersama kelompok perempuan Aceh mencatat 56 kasus penembakan, 15 kasus penculikan dan penghilangan paksa, 26 kasus penganiayaan, 19 kasus pembakaran, 20 kasus perkosaan, 40 kasus penyerangan seksual lainnya dan 9 kasus kekerasan personal yang terjadi terhadap perempuan saja, antar tahun 1998-2000. ini diluar kasus-kasus yang ditemukan di tempat pengungsian. Lengkapnya baca Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan Jakarta: Oktober, 2002, hal. 227-253

27. Enam puluh satu kasus kekerasan seksual terdiri dari 31 kasus perkosaan, 12 penyiksaan seksual, 7 perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi bernuansa seksual, 3 penganiayaan seksual dan 8 eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non seksual mengambil bentuk 31 kasus penyiksaan, 9 perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi dan 1 kasus penganiayaan. Perlu digaris bawahi bahwa dalam kasus perkosaan ditemukan 3 kasus perkosaan masal dengan pelaku 2, 8 dan 10 orang, serta 4 kasus perkosaan yang dilakukan berulang-ulang kali antara 5 sampai 15 kali sebelum korban akhirnya berani untuk mengadakan pengalaman kekerasannya itu kepada ibu atau anggota keluarga yang lain. Pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dibaca dalam bagian temuan spesifik.

GRAFIK 2

**Kekerasan terhadap Perempuan Aceh
Berdasarkan Jenis Kasus & Alasan Pelaku**



28. Grafik 2 menunjukkan sebaran alasan pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan korban. Hampir setengah dari pelaku (42%, 43 kasus) justru menyalahkan korban sebagai pemicu tindak kekerasan. Alasan ini terutama sekali mengemuka di dalam kasus perkosaan (31 kasus). Padahal, alasan tersebut sama sekali tidak relevan dengan kenyataan bahwa pelaku dapat dengan leluasa melakukan tindak kekerasan tersebut akibat hubungan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan perempuan korban.

29. Berada di tengah konflik bersenjata menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan karena memiliki atau dianggap memiliki hubungan dengan salah satu lawan politik pihak yang berkonflik. Di satu sisi, dituduh sebagai simpatisan GAM karena memberi informasi maupun suplai makanan (21 kasus), memiliki atau dicurigai memiliki anggota keluarga yang berhubungan dengan GAM (9 kasus), khususnya menjadi istri GAM (12 kasus) menyebabkan perempuan rentan tindak penyalahgunaan, khususnya penyalahgunaan seksual. Apalagi kalau perempuan tersebut adalah anggota inong balee (2 kasus). Di sisi lain, menjadi istri atau memiliki pacar TNI, juga beresiko penghukuman yang tidak manusiawi (3 kasus). Terjepit diantara kedua belah pihak yang bertikai adalah posisi perempuan Aceh pada banyak kesempatan, seperti yang digambarkan dalam ilustrasi 1.

ILUSTRASI 1

Gajah dan Harimau Berkelahi, Pelandak Mati di Tengah

M, 25 tahun, pada suatu sore Februari 2003, dipaksa oleh tiga anggota Brimob BKO untuk ikut dengan mereka karena dituduh sebagai Inong Balee. M dibawa ke sebuah puskesmas yang dijadikan sebagai pos Brimob. M ditahan selama 2 minggu dan terus menerus diinterogasi oleh beberapa anggota Brimob secara bergantian. Mereka memaksa M untuk mengaku bahwa dia Inong Balee. Karena tidak mau mengaku, M kemudian ditampar, dijambak rambutnya dan diancam akan dibunuh. M sangat takut, apalagi pada waktu itu ada tahanan laki-laki di ruang berbeda yang akhirnya ditembak mati.

Selama di tahanan, M tidak mau makan. M juga sering pingsan karena takut. Seorang Brimob berinisial BR memperkosa M pada saat ia pingsan dan ini terjadi berkali-kali selama masa penahanan. Informasi tentang pemerkosa diketahui M dari salah satu anggota Brimob yang bersimpati padanya.

M tidak bisa melarikan diri karena ia dikurung dalam kamar yang dijaga ketat. Ke kamar mandi atau WC pun M harus dengan pengawasan dengan tangan terborgol. Hanya pada minggu pertama M diperbolehkan mandi dan berganti pakaian dengan baju dari Brimob. Setelah itu, M sama sekali tidak boleh membersihkan diri. Dalam keadaan kumal dan jorok, M dilepaskan begitu saja pada sebuah pagi di minggu ke dua

Dalam perjalanan pulang, M ditangkap oleh tiga anggota GAM yang membawanya ke sebuah tempat yang melewati hutan dan semak belukar. M hanya ditahan anggota GAM sehabian. Dia tidak dipukul, hanya diinterogasi saja. Namun, dia dibentak-bentak dan dimaki sebagai "perempuan barang" (pekerja seks). M pun sangat ketakutan ketika ia melihat langsung seorang perempuan tahanan ditembak di depan matanya. Saat itu, seorang anggota GAM mengancam M untuk memberikan informasi, sambil berkata "kau mau seperti itu?". Setelah tahu bahwa M baru ditangkap oleh Brimob dan bahwa ia juga anak seorang anggota GAM, M pun dibebaskan.


M baru pulang ke rumah temannya. Dia tidak bercerita apapun karena malu. Setelah sebulan kejadian tersebut, M menyadari bahwa ia hamil. M lalu pergi melapor kepada atasan Brimob yang memperkosanya itu. Atasan pelaku (Danki Brimob) tidak merespon karena menganggap hal itu bukan tanggung-jawabnya sebagai atasan. M pun memilih diam dan melahirkan anak laki-laki di rumah neneknya di desa L pada 18 November 2003.

30. Selama terkait dengan dinamika konflik bersenjata di Aceh, penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi juga terjadi dalam konteks penyelenggaraan proses peradilan bagi perempuan tersangka dan tahanan tindak kriminal (6 kasus) dan tersangka pelanggaran Qanun, khususnya tentang khalwat (5 kasus). Hak tersangka atas praduga tidak bersalah, bebas dari penyiksaan dan hukuman yang tidak merendahkan martabat manusia, serta kesamaan di depan hukum seringkali diabaikan, justru oleh para penegak hukum.

31. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh terkait erat dengan konflik bersenjata juga bisa terlihat pada sebaran kasus berdasarkan ranah. Dalam grafik 3, ditunjukkan bahwa kasus pada ranah negara menempati peringkat pertama (62%, 64 kasus), disusul dengan kasus kekerasan di ranah domestik atau dalam relasi personal (21%, 23 kasus) dan di ranah publik atau masyarakat (17%, 17 kasus). Hampir seluruh kekerasan non seksual di ranah negara (41 kasus) dan hanya 1 yang terjadi di ranah domestik. Sementara itu, kasus kekerasan seksual tersebar cukup merata di setiap ranah, yaitu 21 kasus di ranah domestik, 23 kasus di ranah negara dan 17 kasus di ranah publik

GRAFIK 3

Kekerasan terhadap Perempuan Aceh Berdasarkan Ranah & Jenis Kasus



32. Termasuk dalam ranah negara adalah kasus kekerasan oleh aparat negara dalam kapasitas resmi. Tindakan itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan membiarkan tindakan kekerasan berlangsung di dalam pemantauan/ pengetahuannya. Aparat negara yang dimaksud adalah para penegak hukum, militer, dan juga jajaran pemerintahan sampai ke perangkat desa. Dalam konteks konflik bersenjata, kasus dengan pelaku kekerasan adalah anggota GAM juga dapat dihitung sebagai kasus dalam ranah negara ketika tindakan kekerasan tersebut terkait secara langsung dengan pertikaian kelompok ini dengan pemerintah RI. Sebaliknya, kasus-kasus dimana aparat negara dan anggota GAM melakukan tindakan kekerasan dalam konteks relasi personal, misalnya selaku pacar ataupun suami, tidak dihitung sebagai kasus dalam ranah negara melainkan kasus dalam ranah domestik/ personal.

33. Dari 103 kasus ini, terdapat 128 pelaku, dimana untuk kasus yang melibatkan oleh satu tim aparat negara dihitung sebagai 1 unit pelaku (bukan jumlah individu dalam tim tersebut). Aparat negara menempati posisi pertama dengan jumlah 67, yaitu 19 polisi, 40 militer, 2 jaksa, 5 WH, dan 1 kepala desa. Ada 4 kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota GAM. Sebanyak 32 pelaku ditemukan dalam 17 kasus kekerasan di ranah publik, 12 diantaranya adalah orang yang tidak dikenal korban, 15 pelaku adalah tetangga, 2 pelaku adalah teman dan masing-masing bekas pacar, ulama dan majikan. Dari 25 pelaku di ranah personal, suami adalah pelaku terbanyak, yaitu 10 orang dengan 4 diantaranya adalah suami siri. Disusul kemudian 5 pelaku pacar, 3 ayah, 2 ayah tiri, dan 5 anggota keluarga lainnya. Seluruh suami siri, 4 pacar dan 1 teman yang menjadi pelaku kekerasan di ranah personal bekerja sebagai aparat keamanan, baik TNI ataupun polisi.

Tabel 1

Silang Status Perkawinan dan Usia Korban dengan Jenis Kasus

Jenis Kasus	Status	Usia (thn)						Total
		Anak (<18)	18-27	28-37	38-47	48-57	58++	
Non seksual	Belum kawin		8	1				9
	Kawin		6	14	6	3	1	30
	Janda		1	1		1		3
subtotal kasus non seksual			15	16	6	4	1	42
Seksual	Belum kawin	18	11	3				32
	Kawin		8	6	6	2	2	24
	Janda		2	1	2			5
subtotal kasus seksual		18	21	10	8	2	2	61
Total		18	36	26	14	6	3	103

34. Dari usia korban, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, diketahui bahwa 18 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual; seluruhnya dalam bentuk perkosaan. Usia termuda adalah 7 tahun, korban perkosaan oleh tetangganya yang mengajak ke kebun untuk mengambil buah jeruk. Enam diantara anak yang menjadi korban mengalami perkosaan masal ataupun yang dilakukan berulang-ulang kali terhadapnya. Kategori anak merupakan kategori tiga terbanyak setelah korban dalam usia 18-27 tahun (36 kasus) dan 28-37 tahun (26 kasus). Korban tertua yang terdapat usianya adalah 58 tahun, seorang ibu yang mengalami penyiksaan karena anaknya dicurigai sebagai anggota GAM.

35. Lebih dari setengah (52 %, 54 kasus) korbannya adalah perempuan yang sudah menikah. Namun, perlu untuk dicatat bahwa kategorisasi ini lebih merujuk pada status perempuan korban pada saat pendokumentasian dan bukan pada waktu terjadinya tindak kekerasan. Artinya, ada kemungkinan bahwa korban terbanyak pada saat kejadian justru adalah yang berstatus belum menikah. Apalagi bila mereka adalah korban kekerasan

seksual. Hal ini karena jalan keluar yang sering kali diputuskan bagi mereka adalah dinikahkan, bahkan dengan pelaku kekerasan seksual itu. Status belum menikah memang terutama meletakkan perempuan rentan kekerasan seksual. Lebih dari setengah kasus kekerasan seksual (32 dari 61 kasus) dialami oleh mereka yang belum menikah. Perempuan janda juga tak luput dari kekerasan dalam sebaran yang cukup seimbang antara kekerasan non seksual (3 kasus) dan kekerasan seksual (5 kasus, 4 diantaranya adalah kasus perkosaan).

36. Lebih dari setengah korban tidak melapor (54%, 56 kasus), khususnya mereka yang dianiaya oleh aparat (49 kasus, 3 diantaranya aparat sekaligus suami siri korban) dan kelompok bersenjata/ GAM (3 kasus). Bila melaporkan kejadian, korban secara sendirian ataupun dengan ditemani oleh keluarga atau aparat desa memilih untuk melaporkannya ke polisi (18 kasus) atau bila terkait dengan aparat, kepada komandannya (6 kasus). Melaporkan ke LSM untuk memperoleh bantuan advokasi adalah pilihan selanjutnya, terutama kasus-kasus kekerasan seksual (15 dari 17 kasus).

37. Respon beragam yang diperoleh korban ketika kekerasan yang menimpanya itu diketahui oleh keluarga, teman, masyarakat dan juga ketika melaporkan kasusnya ke pihak yang dianggap berwenang atau dapat memberikan bantuan advokasi. Dari wawancara yang dilakukan oleh Pelapor Khusus dan tim peneliti, korban sebagian besar memperoleh respon negatif, khususnya perempuan korban kekerasan seksual yang terjadi bukan dalam konteks penyiksaan. Persepsi negatif tentang seksualitas perempuan menyebabkan banyak pihak yang lebih sering menuduh korban yang menyebabkan kekerasan itu timbul. Bila tidak disalahkan, korban kekerasan seksual mungkin memperoleh kekerasan lanjutan karena dipersepsikan “sudah tidak suci” lagi. Beban inilah yang menyebabkan korban ragu-ragu atau memilih untuk tidak menceritakan pengalamannya. Sekalipun itu berarti menghalangi prosesnya mencari keadilan dan pemulihan.

“Mereka tidak tahu, kecuali bahwa saya hanya dipukul. Saya tidak cerita pada suami. Saya sangat takut dan merasa sangat malu. Saya tidak berani ambil resiko dan tidak berani membayangkan kalau suami saya tahu. Kemungkinan besar, dia tidak bisa menerima bahwa saya sudah ditiduri oleh orang lain, walaupun itu diperkosa... Mungkin akan jadi perceraian. Malu kalau terjadi perceraian dan masyarakat nanti akan cari tahu [apa alasannya]. Kepada anak saya pun tidak cerita, terlalu banyak nanti masalahnya. Biarlah saya simpan sendiri.”
(korban penyiksaan seksual, 2003)


B. Temuan Spesifik

38. Bagian kedua dari laporan temuan dokumentasi akan menyoroti secara khusus kasus-kasus kekerasan seksual. Sekalipun menjadi bagian tak terpisahkan dari catatan kelam perjalanan masyarakatnya, sebagian besar korban kekerasan seksual terlupakan dalam derap cepat dinamika sosial politik Aceh.

39. Sebagaimana terlihat dalam grafik 4, jumlah kasus seksual terbanyak, yaitu lebih dari setengah (56%, 34 kasus), ditemukan pada masa darurat sipil (Mei 2003-15 Agustus 2006). Pada masa Dialog Damai (2000-Mei 2003) ditemukan 9 kasus. Pada masa pasca MoU sampai dengan 11 Januari 2007, tercatat 11 kasus kekerasan. Sementara itu, tercatat dua kasus pada masa operasi militer dan lima kasus yang lintas periode.

GRAFIK 4

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Aceh dari Masa ke Masa



40. Lima bentuk kekerasan seksual yang diidentifikasi dalam laporan ini adalah:

- a. Penyiksaan seksual
- b. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- c. Perkosaan
- d. Penganiayaan seksual dan pemaksaan kawin
- e. Eksploitasi seksual

“Penyiksaan yang saya alami...sangat tidak adil dan sangat menyakitkan. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata seperti apa...negara sangat tidak adil. Negara melalui aparatnya menyiksa masyarakat yang tidak tahu apapun.” (korban penyiksaan seksual, 2002)

1. Penyiksaan Seksual

41. Sebagai salah satu langkah awal memulai demokratisasi di Indonesia pasca rejim Orde Baru, pada 28 September 1998 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dalam UU No. 5/998. Langkah ini diikuti dalam proses amandemen UUD’45 dimana setelah amandemen kedua 18 Agustus 2000, konstitusi Indonesia dalam pasal 28G(2) menyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia...”* Pengakuan dan jaminan hak tersebut dipertegas dalam pasal 28I(1); bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

42. Dalam prakteknya, jaminan hak ini berhenti di atas kertas. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa penyiksaan terus berlangsung pasca ratifikasi dan amandemen UUD’45. Dari total 44 kasus penyiksaan yang ditemukan dalam dokumentasi ini, satu kasus terjadi pada masa operasi militer, 5 kasus pada 2002, kasus pada 2003, 13 kasus pada 2004, 9 kasus pada 2005 dan 6 kasus di tahun 2006.

43. Dalam dokumentasi ini, kasus penyiksaan dibatasi pada tindak penganiyaan secara fisik, psikologis, maupun seksual yang dilakukan oleh atau dibiarkan terjadi dalam pengetahuannya pejabat publik, dalam hal ini militer dan polisi, untuk memperoleh informasi ataupun sebagai hukuman bagi (a) seseorang yang telah ataupun dicurigai melakukan perbuatan melawan hukum atau (b) seseorang yang terkait ataupun dituduh memiliki hubungan dengan GAM. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik secara jasmani, rohani maupun seksual.

Penyiksaan

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan mengbukurnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas dasar apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau sebagai akibat dari sanksi hukum yang berlaku

(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Ps. 1, sebagaimana diratifikasi dalam UU No. 5/ 1998)

ILUSTRASI 2

Penegak Hukum Rimba?

Karena mengambil emas milik majikannya pada pertengahan tahun 2006, R diadukan ke polisi, yang juga adalah adik sepupu majikannya. R mengakui perbuatannya, tetapi ia tidak tahu dimana emas itu berada. Hasil curian R serahkan ke pacarnya yang mendorong R untuk mencuri. Setelah memperoleh emas itu, pacar R pun menghilang.

Sebelum dibawa ke kantor polisi, R diinterogasi oleh majikan dan polisi/adik sepupu majikan di dalam mobil yang membawanya berputar-putar di kota Banda Aceh. Di ruang kerja di polres Banda Aceh, R ditampar beberapa kali hingga hidungnya mengeluarkan darah dan ditinju kepalanya hingga dahinya bengkak. Saat R dipukul, majikannya malah menyoraki "sakitkan, enakkan".

Karena menjadi tahanan polres, R meminta majikannya untuk membawakannya mukenab. Polisi/adik sepupu majikannya berkata "pencuri, untuk apa taubat!". R juga tidak diberikan pakaian ganti. Pakaian dan pakaian dalam diperoleh R dari tahanan lain dan dari Polwan yang berkunjung. R tidak ingat berapa lama dia berada di tahanan polres sebelum dipindahkan ke Rutan Jantho.

Setelah 15 hari di Rutan Jantho, kasus R disidangkan. Sebelum sidang dimulai, R berada dalam ruang sidang bersama 2 orang jaksa dan majikannya yang hadir untuk memberikan kesaksian. Dengan keras, majikan menarik rambut R hingga beberapa helai rambut tercabut dan kulit kepalanya berdarah. R menjerit kesakitan. Jaksa yang hadir di ruangan tidak hanya membiarkan, tetapi justru membantu terjadinya kekerasan. Satu jaksa berdiri di dekat pintu masuk dan bertingkah seolah sedang menjaga pintu, sedangkan seorang lagi berdiri di dekat meja menyaksikan kejadian itu. Jambakan berhenti saat jaksa yang di pintu memberitahu bahwa hakim menuju ruang sidang. Jaksa yang berdiri di dekat meja meminta majikan untuk berhenti menjambak rambut R dan menghardik R untuk segera menghentikan tangisannya. Karena ketakutan, R mengikuti perintah itu. Selama persidangan, R tidak ditemani pengacara karena ia tidak punya uang untuk membayar jasa pengacara.

44. Ilustrasi 2 menunjukkan bagaimana penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa menjadi pelaku penyiksaan, baik secara langsung ataupun dengan membiarkan kejadian itu berlangsung. Penyiksaan ini terjadi di dalam fasilitas publik yaitu di kantor polisi dan di dalam ruang sidang. Ilustrasi 2 hanyalah 1 dari 6 kasus penyiksaan terhadap tersangka tindak kriminal. Lima kasus lainnya adalah terhadap tersangka penjual ganja.

45. Penyiksaan juga dilakukan terhadap tahanan politik dengan tuduhan makar. Setelah mengalami penyiksaan selama interogasi, para perempuan ini dihadapkan dengan lanjutan proses peradilan yang sama sekali tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengadilan yang adil/ *fair trial*. Dalam pengadilan, mereka tidak didampingi pengacara. Dengan korupsi yang merajalela di sistem pengadilan, mereka diperas dengan janji akan dibebaskan. Sebagai tertuduh, tahanan perempuan berada dalam posisi yang sangat lemah. Karena itu, dengan terpaksa ia atau anggota keluarganya pasti berupaya mencari pinjaman, meskipun itu berarti menambah beban keluarga dengan hutang yang tak terbayarkan, bahkan sampai ia dibebaskan. Seorang tahanan menyatakan bahwa satu-satunya alasan dia tidak menyogok/ meberikan uang adalah semata-mata karena ia berasal dari keluarga yang begitu miskin sehingga tidak dapat memperoleh pinjaman. Lagi-lagi penegakan hukum yang adil dan independen menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi pencari keadilan.

*“Negara menganggap saya bersalah karena melakukan makar. Saya ditangkap, dipukul, disiksa, diadili dan dipen-
jara... proses pengadilan yang saya ikuti sangat tidak fair. Saya dituntut 15 tahun penjara. Tak ada pengacara yang
mendampingi saya. Polisi dan hakim meminta uang kepada kami untuk meringan perkara dan meringankan huku-
man... Ibu mencari pinjaman...kami khawatir dan takut kalau harus dipenjara 15 tahun. Jaksa juga meminta uang
dari kami. Karena tidak punya uang lagi, kami tidak memberi...sampai sekarang, hutang itupun belum lunas”
(korban penyiksaan, 2005)*

1.1. Kasus

46. Dari 44 kasus penyiksaan, sebelas diantaranya adalah kasus penyiksaan seksual. Hanya ada 1 korban yang kasusnya tidak terkait dengan konteks konflik bersenjata, melainkan tersangka penjual ganja. Korban ditangkap oleh militer dan dibawa ke pos. selama proses interogasi, ia mengalami pelecehan seksual dan percobaan perkosaan. Karena mencoba melarikan diri, korban dipukul dan ditendang hingga lebam dan luka. Setelah itu, baru korban dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Di kantor polisi, kasus pelecehan dan percobaan perkosaan tersebut tidak diangkat sama sekali.

47. Sepuluh kasus lainnya terkait langsung dengan situasi konflik di Aceh. Salah seorang korban adalah pembela HAM yang melakukan advokasi bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh aparat. Korban lainnya adalah empat istri GAM, empat dituduh simpatisan GAM dan satu korban dituduh sebagai anggota Inong Balee-pasukan perempuan GAM.

*“Aparat TNI menyiksa, menyalahkan dan menakut-nakuti saya. Menurut mereka, apa yang suami saya lakukan
melawan hukum negara. Saya dituduh membantu GAM karena sering memasak untuk suami saya...seharusnya
yang dihukum bukan istri yang tidak mengetahui apa yang dikerjakan suaminya di luar”
(Korban Penyiksaan Seksual, 2002)*

"Permintaan maaf tidak begitu penting untuk dilakukan karena saya belum tentu memaafkan apa yang sudah dilakukan kepada saya...sakit sekali rasanya ditelanjangi dan ditonton orang yang sama sekali tidak saya kenal dalam ruangan yang terang dan terbuka...pelaku seharusnya dibukum setimpal dengan perbuatannya di masa lalu, supaya dia juga merasakan rasa sakit yang pernah saya rasakan !"
(Korban Penyiksaan Seksual, 2002)

48. Kebijakan dan praktek penyelenggaraan kekuasaan tanpa kontrol atas nama situasi darurat, demi keamanan dan keutuhan nasional yang diberikan kepada militer dan aparat keamanan, penggeledahan tanpa surat kewenangan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa batas waktu dan korupsi di dalam sistem peradilan Indonesia adalah jebakan bagi aparat negara untuk menjadi pelaku penyiksaan. Berdasarkan tempat terjadinya penyiksaan, terekam 48 lokasi penyiksaan untuk 44 kasus karena beberapa korban dibawa berpindah-pindah. Setengah lebih peristiwa penyiksaan dilakukan di pos militer (52%, 25 peristiwa). Pos polisi adalah tempat peristiwa terbanyak kedua (27%, 13 peristiwa). Dua kasus terjadi di rumah tahanan/penjara dan satu kasus di dalam ruang sidang. Boleh jadi karena inilah tempat-tempat dimana aparat negara sama sekali tidak dapat disentuh oleh kontrol masyarakat, bahkan oleh pemerintah sendiri. Rumah, kebun dan tempat berkumpul warga di desa korban adalah tempat kejadian lainnya. Untuk kasus penyiksaan seksual, 7 dari 11 kasus dilakukan di pos militer, 1 kasus di kantor polisi, 4 kasus di dalam & sekitar rumah korban.

49. Dari 11 kasus penyiksaan seksual, jejak pertama ditemukan pada tahun 1990. Penyiksaan seksual ini dilakukan terhadap seorang perempuan yang dituduh simpatisan GAM (lihat ilustrasi 3). Satu kasus lainnya ditemukan terjadi pada tahun 2001. Selanjutnya, masing-masing tiga kasus di tahun 2002 dan 2003 dan berturut-turut satu kasus di tahun 2004, 2005 dan 2006.

ILUSTRASI 3

Disiksa karena Dituduh Simpatisan GAM

K, 46 tahun, adalah seorang ibu rumah tangga. Pada 6 Juli 2005, 8 orang marinir datang ke rumah korban untuk mengambil paksa KTP-nya. K disuruh mengambil kartu itu di pos pada jam 10, pagi itu juga.

Sampai di pos, korban malah ditahan dan diinterogasi. K dituduh mengutip (mengumpulkan) uang dari penduduk untuk diberikan pada GAM. Karena K tidak mau mengaku, kepala korban dimasukkan ke dalam kantong plastik besar sebanyak 7 lapis tebalnya. Muka K dipukuli terus menerus selama interogasi berlangsung. Mata K menjadi kabur dan gigi rontok akibat pukulan tersebut. Dada dan payudara K pun diremas dengan kuat dan kasar. K ditahan sampai sekitar maghrib, sebelum diperbolehkan pulang ke rumah. Hanya saja, ia harus kembali keesokan harinya.

Wajib lapor ini berlangsung selama 10 hari dan setiap harinya, K mengalami penyiksaan. Misalnya, kaki K ditusuk dengan ujung senjata laras panjang hingga jari kaki tengah luka dan kuku kakinya copot. Setiap hari pula K ditahan sampai sore hari. Bila personil di pos itu hendak keluar patroli ke desa, K dikurung di dalam WC. Alasannya supaya K tidak bisa memberikan informasi kepada pihak GAM.

Pada hari ke-10, K dibebaskan dari wajib lapor. Itupun karena ada kesaksian dan jaminan dari tokoh masyarakat di desanya bahwa K tidak pernah membantu GAM. Marinir membebaskan K dengan syarat korban tidak boleh meninggalkan desa tanpa izin dari mereka.

50. Lamanya penyiksaan adalah beragam, ada yang langsung dilakukan pada saat 'penggerebekan', 'razia' atau

‘pengeledahan’ aparat di jalan ataupun ke rumah-rumah penduduk. Ada pula yang ditahan sampai 10 bulan lebih. Dalam kasus penyiksaan seksual, ada yang ditahan sampai 2 minggu. Hanya saja, lamanya proses penahanan tidaklah menjadi faktor kekejian tindak penyiksaan terhadap korban. Selama proses itu pula, korban betul-betul rentan, tidak saja terhadap kekerasan tetapi pada penghilangan nyawa. Lima belas dari 44 kasus penyiksaan dilakukan dengan menggunakan ancaman pembunuhan, baik dengan menodongkan senjata secara langsung ke arah korban ataupun dengan membiarkan korban mengetahui atau menyaksikan pembunuhan yang dilakukan terhadap tahanan lainnya (lihat ilustrasi 1). Dalam kasus penyiksaan seksual, tujuh dari sebelas korban juga harus berhadapan dengan ancaman penghilangan nyawa dari pelakunya.

51. Jika bukan ancaman penghilangan nyawa, korban dihadapkan dengan ancaman kehilangan kebebasan dengan bentuk penahanan seumur hidup (1 kasus) ataupun ancaman mengalami penderitaan yang luar biasa karena disetrum (1 kasus). Korban juga bisa disiksa dengan cara memaksanya melihat anggota keluarganya disiksa, seperti dengan menggantung terbalik anak korban yang masih berusia 6 bulan atau dengan menginjak-injak orang tuanya. Kedua model terakhir ini menasar pada posisi dan peran perempuan dalam keluarga, sebagai ibu dan sebagai anak perempuan

ILUSTRASI 4

Demi Ibu

Waktu jam makan siang, pertengahan tahun 2004, sekelompok aparat yang tidak diketahui korban darimana asalnya datang mengobrak-abrik seluruh isi rumah. “pengeledahan” ini dilakukan karena salah satu anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut dituduh menjadi anggota GAM.

Senjataupun diacung-acungkan ke arah diri, orang tua dan adik korban. Salah satu aparat kemudian menginjak-injak ibu korban di lantai dan membentak korban untuk masuk ke kamar. Bila tidak mau, ibunya yang akan jadi korban. Dengan terpaksa, korban mengikuti perintah itu. Sampai di kamar, korban disuruh menanggalkan semua pakaian dan berbaring. Vagina korban kemudian dicolok-colok dengan senjata. Adik korban yang menyaksikan kejadian itu menangis histeris. Pelaku menjadi panik dan keluar cepat-cepat.

52. Kerentanan perempuan menjadi korban penyiksaan seksual juga terkait dengan penguatan peran dan posisi perempuan di ranah publik dalam masa konflik bersenjata. Kecurigaan aparat terhadap laki-laki dewasa sebagai anggota kelompok bersenjata menyebabkan terbatasnya ruang gerak laki-laki untuk mencari nafkah dan terlibat dalam aktifitas sosial. Seringkali pula mereka harus meninggalkan daerah tersebut karena ancaman kekerasan baik dari pihak RI maupun GAM. Akibatnya, di daerah-daerah yang dicurigai menjadi kantong pertahanan GAM misalnya, adalah perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dengan menderes karet, mengerjakan kebun dan menjadi pengembala ternak. Pekerjaan-pekerjaan ini sangat beresiko kebun yang sepi dan ladang yang dekat gunung menyebabkan perempuan seringkali dicurigai membantu GAM dengan memberikan makanan ataupun informasi. Seorang korban menuturkan bahwa di bulan April 2005, ia ditangkap aparat TNI saat sedang menggembala sapi di daerah pegunungan. Oleh aparat, ia dituduh simpatisan GAM dan dipaksa ikut dalam penyisiran untuk menunjukkan lokasi tempat suaminya bersembunyi. Padahal, suaminya telah meninggal dunia dalam peristiwa tsunami. Penyisiran itu dilakukan dengan berjalan kaki selama 3 hari tiga malam. Karena pada hari ketiga ia jatuh terguling akibat kelelahan, aparat membolehkannya pulang .

ILUSTRASI 5

Bahkan Binatang pun Tak Disiksa Begini

10 Oktober 1990, pertama kali TNI datang ke kampung di Ule Blang. Masyarakat disuruh berkumpul ke Menasah karena akan diadakan pemeriksaan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Saat giliran korban tiba, KTP diambil dan ia dibawa ke pos militer Jeunieb.

Sampai di pos, korban sempat disugubi air putih dan ditanya apakah ia memasak dan memberi makan GAM. Korban mengaku tidak pernah, tapi pelaku malah memukul korban dengan sebatang kayu sampai kayu tersebut remuk.

Pemukulan sempat berhenti, tapi korban terus ditahan. Ketika dipanggil lagi, kedua tangan korban diikat dan digantung ke atas. Tengkuik korban dipukuli dengan senjata dan seluruh badannya disepak dengan kaki. Mata korban dicongkel. Dengan lilin, muka dan seluruh badan korban dibakar, termasuk vagina dan payudara. Setiap kali korban dipanggil, setiap kali pula korban disiksa. Korban menjerit, menangis, minta tolong dan minta ampun. Itu semua tak pernah dibiiraukan pelaku. Ini berlangsung terus-menerus sampai hari ketiga.

Penyiksaan yang dilakukan semakin menjadi-jadi. Korban diperlakukan layaknya binatang. Korban ditelanjangi. Pelaku mengambil sepotong besi yang kemudian dimasukkan ke dalam pantat korban. Vagina korban disetrum dengan listrik sampai koyak. Pelaku tidak pernah menghiraukan permohonan ampun dari korban. Malah setelah disiksa, korban diejek-ejek.

Vagina korban infeksi karena dibakar. Darah mengalir dari luka-luka di tubuh korban. Payudara korban terasa putus karena dibakar dan disetrum. Korban tidak berdaya lagi di hari ketiga. Ia akhirnya jatuh pingsan, tak ingat apa-apa lagi.

Waktu sadar lima hari kemudian, korban sudah berada di rumah sakit Lhokseumawe. Korban dirawat selama 12 hari. Selama di rumah sakit, korban tak mampu mengingat apapun dari kejadian yang menimpanya. Perlahan-lahan itu ia kumpulkan ingatan tersebut setelah kembali kerumahnya sendiri, sekitar 25 Oktober 1990.

53. Menyimak perjalanan pengalaman penyiksaan seksual terhadap perempuan Aceh sejak tahun 1990, ada pola yang berulang. Penyiksaan seksual, khususnya dalam bentuk perkosaan adalah strategi penundukan sekaligus hukuman baik bagi perempuan korban, keluarga maupun komunitasnya. Dari 12 kasus, 9 diantaranya menggunakan strategi ini dan disertai dengan bentuk-bentuk penganiayaan fisik dan penghancuran alat reproduksi perempuan. Tindak perkosaan pun dilakukan tidak hanya secara berulang-ulang atau beramai-ramai, tetapi juga menggunakan cara-cara yang keji, seperti yang dialami perempuan korban dalam ilustrasi 5.

54. Perkosaan tidak saja pemaksaan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan penetrasi penis ke vagina. Dalam pengadilan kriminal internasional, perkosaan dimaknai sebagai sebuah serangan fisik yang ditujukan kepada bagian seksual dan seksualitas seseorang, dengan menggunakan organ seksual/ penis lewat vagina, oral/mulut, anal/anus, ataupun memasukkan benda dan/atau menggunakan bagian tubuh lainnya yang sebenarnya bukan merupakan alat seksual. Dalam pengalaman perempuan korban di Aceh, perkosaan juga dilakukan dengan masukkan benda seperti tangan, popor senjata, gagang sapu, dan gagang cangkul serta senter. Ada pula yang dipaksa untuk menyikat kemaluannya dengan sikat pakaian dan setiap ia berhenti, korban dipukul.

1.2 Respon

55. Serangan yang ditujukan pada tubuh dan seksualitas perempuan, bermuara pada posisi perempuan sebagai simbol kesucian masyarakat dan penerus generasi serta berakar pada relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Penghancuran tubuh dan integrasi diri perempuan lewat penyiksaan seksual, khususnya perkosaan, adalah bukan saja untuk menundukkan perempuan korban ataupun pihak ketiga, tetapi juga menghancurkan/menistakan masa depan komunitas karena menjadi bukti ketidakmampuan laki-laki menjaga milik dan simbol serta kehidupan komunitasnya.

ILUSTRASI 6

Derita Tak Berujung

Pada 20 September 2002 sekitar jam sebelas malam, H didatangi oleh R (35 tahun) dan seorang TNI. R adalah ipar suaminya yaitu suami dari adik suaminya. H diminta untuk mengikuti kedua orang ini ke pos Aparat BKO yang ada di kantor camat. Jika H tidak mau, H akan ditembak.

H pun pergi meninggalkan rumahnya dengan berjalan kaki. Sesampainya di pos, H disuruh masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. H terkejut melihat madunya/istri muda suaminya juga ada di dalam ruangan dalam keadaan telanjang.

H diinterogasi tentang keberadaan suaminya. H disuruh membuka seluruh pakaiannya, lalu dipukul dengan popor senjata dan besi. H disuruh duduk dan kakinya dikangkangi secara paksa, lalu aparat memasukkan senter ke dalam vagina H secara berulang-ulang. R sebagai iparnya turut menyaksikan apa yang dilakukan terhadap H dan madunya. H sangat malu dan sangat marah kepada R.

H kemudian disuruh masuk ke ruangan lain, masih dalam kondisi telanjang. Di sini H bertemu dengan D, informan TNI yang menanyai H tentang keberadaan suaminya. Aparat dan D memaksa korban mengakui bahwa ia menyembunyikan suaminya. Menurut informasi, suaminya masih sering pulang ke rumah dan korban sering bersama dengan suaminya itu tapi sengaja berbohong agar suaminya tidak ditangkap. Karena tetap menjawab tidak tahu, aparat tersebut terus memukuli korban.

Akibat dari peristiwa tersebut, H mengalami pendarahan dan infeksi di vaginanya. Selain itu, pihak keluarga H juga menunjukkan perubahan sikap. Mereka menghindari dan seolah asing dengan keberadaan H. Bahkan mereka kelihatannya seperti membenci korban. Padahal, yang melaporkan dan memana-manasi penyiksaan oleh aparat terhadap korban adalah R, keluarga dekat korban sendiri.

*“Suami dapat menerima keadaan saya yang tidak dapat melakukan hubungan intim dengan nyaman karena selalu terasa sakit dan mengeluarkan darah... (tapi) kadangkala suami mengatakan, “kalau saya punya uang banyak, saya akan mencari istri lain.” Akan tetapi suami dan keluarga lainnya tidak pernah menyalahkan saya.”
(korban penyiksaan seksual, 2003)*

56. Proyeksi posisi perempuan sebagai simbol kesucian komunitas menyebabkan perempuan korban penyiksaan seksual tidak dapat dengan gampang menceritakan pengalaman kekerasan yang menimpanya. Bahkan tidak kepada keluarga dan suaminya sendiri. Seorang ibu, yang menjadi korban penyiksaan seksual berupa perkosaan, bahkan dengan sengaja tidak mau membahas kejadian yang menimpanya dengan anak perempuannya yang saat kejadian juga berada di rumah korban, tempat kejadian berlangsung. Si ibu kuatir, membahas pengalamannya akan membuka tabir pengalaman kekerasan seksual yang bukan hanya merupakan aib bagi dirinya tapi juga aib bagi seluruh keluarga dan seluruh kampung. (lihat ilustrasi 7). Kalaupun diceritakan kepada suami, belum tentu pengalaman itu dapat dimengerti seutuhnya.

ILUSTRASI 7

“Tugas” di saat Fajar Menyingsing

Ketika Darurat Militer diumumkan pada tahun 2003, sebagian besar penduduk laki-laki di desa W mengungsi karena takut akibat desa itu dinyatakan sebagai daerah basis GAM. Suatu pagi sekitar jam 5, desa W dikepung oleh pasukan TNI dengan baju loreng dan muka yang dicoreng-coreng cat. Mereka berpencah mendatangi setiap rumah untuk mencari GAM. Rumah W didobrak, beberapa orang yang masuk dan menggerebek rumahnya. Menantu laki-laki yang ada di rumah, seperti juga laki-laki dewasa lainnya yang ada di kampung, disuruh berkumpul di Meunasah.

Dua orang menarik dan mendorong W ke kamar. Alasannya, ingin memeriksa apakah suaminya ada di rumah. Sesampainya di kamar, salah seorang mendorong W ke tempat tidur sementara yang lainnya berjaga di depan pintu kamar. W disuruh membuka baju, tapi W menolak, menangis dan memohon jangan dilakukan. Aparat itu memukul W dengan popor senjata dan mengancam akan menembak W. Lalu, aparat itu memperkosa W. Setelah selesai, dia memanggil temannya yang berjaga di luar kamar. Aparat ini pun berganti masuk ke kamar dan memperkosa W. Kira-kira 30 menit setelah itu, mereka meninggalkan rumah W.

Aparat baru meninggalkan desa setelah jam 8 pagi. Di rumah W juga tinggal anak perempuannya. W tidak mengetahui apa yang terjadi dengan anak perempuannya. Menurut perasaannya, anaknya pun mengalami hal yang sama. Karenanya, W berusaha untuk tidak bertanya lebih jauh selain hanya menangis. Badan mereka biru lembam karena dipukul dengan popor senjata. W tidak menceritakan apa yang sesungguhnya dia alami. Masyarakat dan keluarganya hanya tahu bahwa dia dipukul dengan popor senjata oleh aparat yang melakukan serangan fajar. Kepala Desa dan pimpinan lainnya tidak peduli. Bahkan, kepala desa pernah mengatakan agar jangan ada yang mengungkap, apalagi melapor tentang perkosaan. Alasannya, itu aib dan malu buat kampung. Bagi pimpinan desa itu, janggankan untuk membantu korban perkosaan, mendengarkan kasusnya saja pun sudah memalukan martabat masyarakat.

57. Pada masa konflik bersenjata, korban penyiksaan hampir tak pernah mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini dapat dimengerti sebab mendukung korban bisa menjadi “bumerang” bagi keselamatan diri dan keluarga. Kalau pun ada, dukungan tersebut akan diberikan secara sembunyi-sembunyi.

“Pada masa itu orang nafsi-nafsi yaitu mementingkan diri sendiri, karena begitulah kondisinya dan bagaimana diri sendiri selamat...saya tahu masyarakat mendukung saya tapi tidak berani untuk mengungkapkan dukungannya.”

(korban penyiksaan, 2003)

58. Respon yang paling sering diterima korban penyiksaan seksual justru sikap yang bukan hanya menyalahkan tapi sangat merendahkan dirinya. Padahal, perkosaan dan serangan seksual lainnya sebagai bagian dari penyiksaan itu dilakukan dengan penuh kekejian dan tidak mampu dielakkan oleh korban. Tanggapan serupa ini termasuk dari keluarga korban sendiri, seperti yang disampaikan korban dalam ilustrasi 6. Dari masyarakat, korban tak jarang dianggap sebagai biang petaka dan keaiban seluruh kampungnya, yang akibatnya mengisolasi korban dari relasi sosial.

“Masyarakat di sekitar juga sepertinya membenci dan menjauhi saya karena saya dianggap istri GAM. Beberapa dari meeka bahkan bertanya secar alangsung apakah saya istri GAM? Saya menjawab iya, setelah itu mereka menghindar seolah saya menybar penyakit dan petaka”

(korban penyiksaan seksual, 2002)

ILUSTRASI 8

Rumah Sakit pun Tak Berpihak?

Pada 25 September 2002 sekitar jam 12 malam, rumah Nj didatangi oleh 4 anggota Kopasus/ TNI BKO Aceh Timur. Nj dibawa ke markas di kantor camat untuk diinterogasi tentang keberadaan suaminya yang anggota GAM. Nj ditelanjangi secara paksa, disuruh duduk di atas kursi, lalu kkinnya harus diselonjorkan kekursi lain yang ada di hadapan tempat duduknya. Nj dipukuli dengan popor senjata laras panjang. Akibatnya, dahi Nj luka dan mengeluarkan darah. Hj juga dipukul dengan besi yang panjangnya sekitar 50cm dan tebal 5mm dipaha, tangan dan kaki. Nj disetrum listrik, disendut dengan rokok, dan disuruh memegang kawat listrik telanjang. J dipaksa mengangkang lalu vaginanya disodok dengan gagang sapu berulang-ulang. Pelaku bahkan berkata “dimana enaknya, pepeknya aja udah loyo dan bau lagi”. Vagina Nj mengalami pendarahan. Lalu pelaku memaksa Nj untuk menyikat vaginanya dengan sikat pakaian tanpa henti dan “sampai bersih” kata pelaku. Kalau Nj berhenti, mereka langsung memukul Nj. Penyiksaan ini berlangsung sampai keesokan harinya jam 4 sore. Nj disuruh pulang ke rumahnya dan anggota Kopasus itu juga mengancam “jangan coba-coba lapor ke HAM, nanti kami bunuh kau”. Selam tiga bulan terus-menerus Nj diwajibkan melaporkan ke pos TNI.

Akibat dari penyiksaan itu, Nj mengalami pendarahan dan infeksi di vaginanya. Nj di bawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, petugas kesehatan takut untuk memberikan perawatan karena ada petugas TNI yang bertanya-tanya ke pihak rumah sakit. Korban hanya diberi obat dan disuruh berobat jalan saja. Padahal jarak dari rumah korban ke rumah sakit tidaklah dekat. Selain itu, secara fisik dan ekonomi, pergi bolak-balik ke rumah sakit tentulah sangat memberatkan dan membuat korban menderita.

59. Pengalaman pahit juga harus ditelan korban saat mencoba mengakses layanan publik, seperti bantuan medis, sebagai bagian dari upayanya untuk mendapat pemulihan. Atas dasar tanggung jawab dan atas nama kemanusiaan, penyedia layanan publik seharusnya melakukan fungsinya dengan tidak memihak dalam kondisi seperti apapun. Ilustrasi 8 menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa pejabat publik tidak mengabaikan hak korban atas pemulihan.

60. Keengganan aparat negara/ pejabat publik untuk menghentikan penyiksaan seksual dan memberikan hak pemulihan bagi korban merupakan jalan bagi terus berlangsungnya impunitas bagi pelaku. Dalam ilustrasi 1, korban tidak mau memberi tahu siapapun pengalaman perkosaan menyertai penyiksaan yang ia alami. Baru setelah kehamilan akibat perkosaan itu tidak dapat lagi disembunyikan, korban terpaksa membuka kejadian tersebut. Saat ia melapor kepada komandan pelaku, yang korban peroleh adalah upaya cuci tangan individu atas tanggung jawab atasan dan institusi. Pelaku sama sekali tidak memperoleh sanksi dan dapat terus beraksi melakukan penyiksaan seksual/ perkosaan berikutnya.

61. padahal, pejabat publik apabila mau, dapat memainkan fungsi yang strategis dalam mencegah ataupun mengurangi atau menghalangi berlanjutnya tindak penyiksaan seksual yang dilakukan oleh sesama petugas. Tindakan pejabat publik yang responsif, sekecil apapun, bisa menjadi kunci bagi kelangsungan hidup korban. Misalnya pada kasus N, seorang istri GAM yang menjadi target penyiksaan aparat untuk memperoleh informasi tentang keberadaan suaminya. N terus-menerus mengalami penyiksaan seksual. Ia pernah dipaksa berkeliling ke wilayah Aceh Timur untuk menunjukkan tempat persembunyian GAM atau orang yang

dicurigai memiliki hubungan dengan GAM. Dalam perjalanan, N diintimidasi, dipukul, mengalami pelecehan seksual dan sempat diumpangkan ke anjing sampai N pingsan. Nasib N mungkin akan lebih buruk seandainya kapolsek setempat tidak menelpon untuk meminta aparat yang menahan korban untuk menghentikan penyiksaan.

“...saya dilepas dan diantar pulang. Itu adalah bantuan tidak langsung kapolsek yang pada saat itu ...Beliau menelpon aparat Brimob-Gegana yang sedang menyiksa saya dan meminta agar saya dikembalikan ke rumah karena menurutnya saya tidak bersalah dan tidak mempunyai alasan apapun untuk dikatakan terlibat. Karena itu saya menganggap bahwa Pak Kapolsek membantu saya pada saat itu.”
(korban penyiksaan Seksual, 2002)

62. Pada banyak kesempatan, pemerintah selaku pemangku kekuasaan dan dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai perpanjangan tangan negara justru bukan saja menunjukkan ketidak-sensitivitasan terhadap korban, tetapi juga memberikan respon yang tidak manusiawi. Ini pernah dialami oleh seorang korban penyiksaan seksual. Pada saat di desanya dilakukan penyisiran oleh aparat marinir, korban yang karena penglihatannya tidak berfungsi (90 % buta), tertatih-tatih ke luar rumahnya. Waktu itu semua penduduk oleh beberapa anggota marinir untuk menarik dan memperkosa korban secara bergilir di rumah korban sendiri. Setelah lebih dari lima belas tahun berupaya bangkit dari trauma dan kepedihan akibat perkosaan/ penyiksaan seksual, korban datang ke kecamatan untuk menanyakan program rehabilitasi yang katanya tersedia bagi korban konflik. Ternyata, program tersebut tidak tersedia bagi korban penyiksaan seksual dan cara pegawai kecamatan menjawab pun sangat menyakitkan. Akibatnya, korban patah arang dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

“Walaupun saya tidak diberi bantuan seperti korban-korban lain, tapi saya tidak akan pergi lagi menuntut hak saya kepada pemerintah. Saya malu dan merasa sangat direndahkan karena pejabat di kantor camat mengatakan bahwa kasus saya kasus kecil. Kasus yang besar adalah kalau ada yang meninggal...saya termasuk korban yang kecil... kasus saya tidak terlalu penting; masih banyak kasus besar lain yang harus diperhatikan.”
(korban penyiksaan Seksual, 1990)

63. Kategori pihak yang dianggap berhak dan menjadi prioritas penerima bantuan program rehabilitasi pasca MoU Helsinki merupakan perdebatan baru dalam upaya penanganan korban konflik. Selain dianggap bukan prioritas, korban penyiksaan seksual bisa juga tidak dianggap sebagai pihak yang berhak atas bantuan, misalnya bila ia telah menjadi tahanan dan dibebaskan sebelum penandatanganan MoU. Apalagi bila ia atau anggota keluarganya menyerahkan diri kepada pihak RI. Padahal sejumlah alasan, termasuk untuk menyelamatkan nyawa diri dan anggota keluarga lainnya, bisa jadi merupakan alasan penyerahan diri. Selain itu, derita yang ditanggung pun tidak berkurang akibat penyerahan diri tersebut. Sebaliknya, dalam masa konflik mereka yang menyerahkan diri dianggap berkhianat dan karenanya, pada masa pasca konflik, seringkali menjadi target tindak diskriminasi.

“GAM pun memperlakukan saya dan anak-anak dengan tidak adil. Karena suami saya sudah menyerahkan diri sebelum tanggal 15 Agustus 2005, mereka anggap suami bukan orang yang setia terhadap perjuangan GAM. Karenanya, saya dan anak-anak tidak akan pernah mendapat perlindungan dan bantuan apapun dari GAM...mengapa GAM bisa memaafkan dan bergandeng tangan dengan musuh-musuhnya tapi tidak pernah memaafkan bekas anggotanya? Padahal orangnya pun sudah meninggal. Walaupun mereka tidak memaafkan, paling tidak mereka tahu ada janda dan anak yatimnya.” (korban penyiksaan Seksual, 2002)

1.3. Korban Menyoal Keadilan

64. Upaya membungkam, menyalahkan, menganggap tidak ada dan bahkan mengeksploitasi korban menyebabkan keadilan menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi korban. Apalagi dengan menimbang apa yang mereka alami dan apa yang ditimpakan kepada dirinya. Pengalaman kekerasan dan kekecewaan dalam proses mencari keadilan ini pulalah yang menyebabkan korban memiliki keberagaman dalam memaknai keadilan. Dalam keberagaman tersebut, korban penyiksaan seksual menyatakan:

“Adil adalah tidak ada korban yang diabaikan...dibedakan...dianggap kecil [dalam menerima bantuan]...Jangan sebut-sebut pelakunya, saya tidak mau mendengar dan melibat. Mereka jangan datang walaupun untuk minta maaf. Pergi saja jaub-jaub...”
(korban penyiksaan Seksual, 1990)

(a) Pentingnya pengakuan bahwa apa yang mereka sampaikan betul-betul terjadi dan bahwa kejadian tersebut dengan sengaja dilakukan untuk menghancurkan integrasi diri mereka.

“Adil adalah adanya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dan itu diterima sebagai sebuah fakta dan kebenaran.”
(korban penyiksaan Seksual, 2001)

(b) Kedua, pengakuan itu haruslah disertai dengan hukuman bagi pelakunya. Bagi sebagian korban, sanksi bagi pelaku dapat juga berupa pemecatan pelaku dari institusinya. Ada korban yang menginginkan permintaan maaf pelaku disampaikan secara terbuka kepada publik. Ada pula yang menolak; bukannya merasa tidak perlu, tapi rasa pedih, sakit dan trauma yang ditimbulkan dan penyiksaan itu terlalu dalam sehingga rasanya hampir-hampir tak bisa memaafkan pelaku. Seorang ibu dari 6 anak mengatakan bahwa ia tidak akan memaafkan pelaku, tapi ia butuh agar pelaku diadili demi masa depan anak-anaknya; agar anak-anaknya tidak menjadi pemberontak yang menuntut balas dendam secara sewenang-wenang juga terhadap pelaku. Keinginan untuk melanjutkan kehidupan demi memutus rantai kekerasan juga disampaikan oleh korban lainnya yang menganggap bahwa permintaan maaf dari pelaku diperlukan “...agar mereka merasa bersalah dan tidak ada dendam antara korban dan pelaku di masa depan.”

“Adil bila pelaku yang sudah menyiksa orang semena-mena diadili dan meminta maaf kepada kami karena kami harus hidup sekian lama dalam ketakutan dan keterasingan akibat tuduhan yang tidak kami lakukan.”
(korban penyiksaan Seksual, 2001)

*“Adil baru ada apabila pelaku meminta maaf kepada saya dan korban-korban lain atas apa yang mereka lakukan di masa lalu.
Pelaku dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan terhadap saya, sesuai dengan hukum yang berlaku.
[Ada] jaminan hal yang terjadi pada saya tidak terjadi lagi pada orang lain,
[da] saya mendapat bantuan yang cukup sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik..”*
(korban penyiksaan Seksual, 2001)

(c) Penyiksaan tidak hanya berakibat pada cacat, rusak ataupun kesakitan yang hebat pada fisik, alat dan fungsi reproduksi dan seksual, serta trauma yang berkepanjangan, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan. Karenanya, di dalam keadilan pun bagi korban termuat penyelenggaraan program pemulihan, seperti perawatan atau layanan medis dan juga ganti rugi secara finansial dan ketrampilan yang dapat membantu mereka untuk berdaya dan mandiri. Penting untuk dicatat, bahwa bagi korban ganti rugi atau kompensasi ini tidaklah serta merta menghilangkan elemen pertanggungjawaban pelaku dan negara terhadap tindak penyiksaan tersebut.

65. Penekan-penekan tersebut di atas merupakan penyimpul keadilan oleh korban. Kesimpulan ini bukan sekedar sesuatu yang harus didengar melainkan adalah dasar untuk kita jadikan pegangan untuk menunjukkan tanggungjawab dan acuan dalam menciptakan beragam program atas nama keadilan.

“Keadilan bagi saya apabila orang yang menyiksa saya dihukum dan saya diberi perawatan seperlunya, karena saya merasa sakit dengan peristiwa tersebut... Saya ingin bisa menhidupi anak-anak dengan layak. Saya ingin hidup tenang...cukup saya yang mengalami peristiwa yang menyakitkan ini. Jangan sampai anak saya juga ikut merasakannya.”

(korban penyiksaan Seksual, 2002)

“...kalau disantuni saja korbannya tapi pelakunya tidak dihukum itu tidak adil namanya. Karena sakitnya yang diderita korban tidak bisa tergantikan dengan uang saja. Dengan pelaku dihukum, pelaku sadar apa yang telah diperbuatnya selama ini adalah suatu kesalahan, dan agar pemerintah tahu bahwa alat negaranya kejam dan menganiaya masyarakat yang harusnya dilindungi. Seadil-adilnya adalah pelaku dihukum dan korban disantuni.”

(korban penyiksaan Seksual, 2003)

2. Perlakuan dan Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi

“Saya mempertanyakan, mengapa ada pengadilan kalau tidak mendapat keadilan?”
(korban perlakuan dan penghukuman yang kejam & tidak manusiawi, 2005)

66. Penyiksaan, perlakuan yang kejam dan penghukuman yang tidak manusia seringkali digandengkan dan memang tidak mudah untuk dibedakan. Bahkan, *Konvensi Menentang Penyiksaan* pun hanya menjelaskan dengan singkat dan pembatasannya sangat tipis. Namun dengan maksud untuk lebih jeli melihat nuansa kekerasan seksual dan implikasinya terhadap pemaknaan keadilan oleh perempuan korban, laporan ini menarik garis pembedaan antara (a) penyiksaan dan perlakuan dan (b) penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pemahaman ataskonvensi ini, maka pembedaan kami letakkan pada konteks tindakan dilakukan (apakah penyiksaan atau bukan) dan/atau pada kategori pelaku (apakah dilakukan atau dalam pengetahuan aparat negara atau tidak).

Perlakuan dan Penghukuman yang Kejam & Tidak Manusiawi:

Tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.


(penjelasan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia)

67. Enam belas kasus perlakuan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi tercatat terjadi antara tahun 2000 sampai dengan 2006, tujuh diantaranya bernuansa seksual. Kasus-kasus ini dapat dibagi dalam tiga kelompok kasus, yaitu (a) penyanderaan, penghukuman sewenang-wenang dan pemerasan oleh anggota TNI, (b) penghukuman sewenang-wenang oleh GAM dan (c) pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses implementasi Qanun/Perda tentang pelarangan khalwat, maisir/judi dan khamar/minuman beralkohol.

68. Dari persebaran waktu terjadinya rindak kekerasan (lihat grafik 5), terdapat sembilan kasus terkait dengan upaya pihak-pihak bertikai, baik dari TNI ataupun GAM, untuk mengintimidasi masyarakat sipil, yaitu 4 kasus pada Masa Dialog Damai dan 7 kasus pada Masa Darurat Militer & Sipil. Lima kasus lainnya terjadi pada masa pasca penandatanganan MoU dan semuanya terkait dengan kasus (dugaan) pelanggaran Qanun oleh korban-tertuduh.

GRAFIK 5

Perlakuan dan Penghukuman yang Kejam & Tidak Manusiawi Terhadap Perempuan Aceh dari Masa ke Masa



2.1 Penyanderaan, Hukuman Sewenang-wenang dan Pemerasan oleh TNI

69. Hukum perang yang diakui secara internasional, sebagaimana tertulis dalam Konvensi Geneva 1949 memberikan perlindungan bagi warga sipil di masa perang. Pasal 3 menyatakan bahwa pihak-pihak bertikai dilarang melakukan (1b) penyanderaan terhadap penduduk sipil, (1c) tindakan yang tidak manusiawi, khususnya untuk mempermalukan dan merendahkan martabat manusia, dan (1d) memberikan dan melaksanakan hukuman tanpa proses peradilan umum yang menjamin rasa adil yang sangat penting bagi manusia yang beradab.

70. Dari delapan kasus perlakuan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan aparat TNI terhadap penduduk sipil, enam diantaranya adalah kasus penyanderaan yang dilakukan pada masa darurat Militer & Sipil. Tujuan dari penyanderaan adalah agar anggota GAM itu mau menyerahkan diri. Pada enam kasus itu, sandera adalah seluruh penduduk desa/ kampung yang diduga menjadi kampung asal anggota GAM. Seluruh penduduk dinyatakan sebagai tahanan kota. Mereka dipaksa untuk tinggal di lapangan terbuka di dekat pos militer. Jumlah sandera antara 30-50 KK. Para sandera harus tinggal berdesak-desakan; membuat dan berbagi tenda dengan sandera lain. Masa penyanderaan dari 15 hari sampai 3 bulan.

Selama dalam penyadaraan, mereka tidak boleh keluar dari lokasi tanpa izin dari pelaku. Sandera juga tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar. Melanggar aturan ini berarti akan menuai hukuman, seperti dijemur dibawah terik matahari atau direndam di dalam parit/ kubangan. Pada tiga kasus yang terjadi tahun 2005, sandera bahkan dibebaskan dengan ancaman pembunuhan bila mereka melaporkan penyadaraan yang mereka alami kepada tim pemantauan HAM yang hendak berkunjung ke wilayah tersebut.

71. Selain penyadaraan, tindak lain yang termasuk perlakuan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi adalah tindakan aparat yang melakukan penghukuman secara sewenang-wenang. Domentasi ini menemukan satu kasus dimana perempuan korban disepak aparat TNI diselangkangan karena dianggap melawan aparat. Saat itu aparat tidak puas dengan jawaban korban tentang tempat membeli kelapa sawit yang ditumpuk di tempat pembongkaran sawit di sebelah rumah korban.

72. Kasus lain yang ditemukan adalah pemerasan dengan tujuan pemaksaan kawin. Pemerasan ini dilakukan dengan mengancam korban akan ditahan dengan alasan makar bila tidak bersedia dinikahi dengan pelaku. Selama tiga bulan di tahun 2003, pelaku menginap di rumah korban untuk memaksa korban menikah dengannya. Korban menjadi kuatir bahwa pelaku akan melakukan tindakan lain, seperti perkosaan, untuk memaksakan kehendaknya itu. Karenanya korban pernah mengungsi menginap di rumah tetangga; tetapi pelaku datang menjemput dan mengancam akan membakar rumah tetangga yang menampung korban. Korban juga pernah lari ke rumah keluarganya di kabupaten lain; tetapi pelaku menulis surat kepada korban agar segera pulang ke rumahnya sendiri. Bila korban menolak, pelaku tak akan segan menjadikan seluruh keluarganya di desa sebagai sasaran, untuk ditangkap dan ditahan. Ketika korban akhirnya memutuskan untuk menikah dengan orang lain, suami korban kemudian diinterogasi oleh pelaku dengan tuduhan menjadi anggota GAM. Karena ketakutan, korban dan suami akhirnya memutuskan untuk pindah ke Medan. Mereka baru berani kembali ke kampung setelah penandatanganan MoU damai.

2.2 Penghukuman Sewenang-wenang oleh GAM

73. Perlakuan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi juga dilakukan oleh pihak GAM terhadap perempuan Aceh karena bersuami ataupun memiliki pacar TNI. Dari tiga kasus penghukuman sewenang-wenang yang dilakukan oleh GAM, seorang korban adalah perempuan Aceh yang menjadi istri TNI sedangkan dua lainnya baru berstatus pacar. Perlakuan terhadap pacar TNI berbeda jauh dari perlakuan terhadap istri TNI, sebagaimana tergambar dalam Ilustrasi 9. Pada dua korban lainnya, mereka ditahan di markas GAM dan selama penahan itu mereka “dinasehati”, “diberitahu”, “diberi bimbingan moral” atau “bimbingan agama” agar memutuskan hubungannya dengan aparat dan kembali menjadi “perempuan Aceh yang bermartabat”.

74. Ketiga kasus tersebut, khususnya yang dialami oleh istri TNI, sesungguhnya sebangun dengan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat RI terhadap perempuan Aceh semata-mata karena korban adalah atau diduga adalah istri GAM. Bagi kedua belah pihak yang bertikai, hubungan personal korban adalah bukti pengkhianatan perempuan terhadap bangsanya, baik bangsa Aceh maupun bangsa Indonesia, tergantung pada siapa yang memutuskan “nilai” hubungan tersebut. Penilaian ini, sekali lagi, membuktikan perempuan menjadi marka komunitasnya dan karenanya, terus menerus menjadi medan perebutan kekuasaan.

ILUSTRASI 9

Disiksa karena Istri TNI

N, 43 tahun menikah dengan TNI yang ditugaskan sebagai intelijen di Aceh. Suaminya juga sering pulang ke desa tempat tinggal N. ternyata pasukan GAM tahu bahwa suaminya adalah seorang TNI. Pada suatu siang di tahun 2001, tiga orang anggota GAM dengan sepeda motor datang menangkap mereka di rumah.

Korban dan suaminya dibawa ke suatu tempat dengan mata tertutup. Sesampainya di sana, korban dipisah dari suaminya. Korban diintrogasi dengan ditakut-takuti, dimarah-marahi, dihina dan ancaman akan dibunuh. Bagi korban, yang paling menyakitkan adalah dia terus menerus mendengar suaminya memanggil-manggil namanya meminta tolong. Suami korban dibunuh seminggu kemudian.

Pada bulan kedua di dalam tahanan, salah seorang anggota GAM mendatangi N dan mengajaknya berhubungan seksual. Pelaku berjanji akan melepaskan korban bila ia bersedia. Ketika korban menolak, pelaku mencoba memperkosanya. Untung saja percobaan itu tidak berhasil. Kurang lebih tiga bulan tahanan, N dilepas dengan dijamin oleh seorang pemuka kampung yang juga anggota GAM.

75. Hanya karena GAM bukanlah aparat negara, maka dalam klasifikasi hukum, tindakan mereka tidak disebut dengan penyiksaan. Namun sebagaimana dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, tindakan ini tidaklah kurang bobot kekejian dari penyiksaan itu sendiri. Sementara ini, perhatian kelompok HAM terhadap kasus ini tidaklah setinggi dalam kasus penyiksaan yang dilakukan langsung atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat negara. Ada dua faktor penyebabnya; pertama karena pada aparat negaralah tanggung jawab negara untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap HAM warganegara-bukan malah sebaliknya menjadi pelaku dari pelanggaran HAM. Kedua, temuan lapangan menunjukkan sejumlah kasus hukuman yang tidak manusiawi oleh GAM berbeda cukup tajam dari tindak-tandak penyiksaan oleh aparat RI.

76. Sekalipun demikian, kasus-kasus perlakuan dan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi oleh anggota GAM tidak boleh diabaikan. Ada kemungkinan pula, jumlah korban dan bentuk-bentuknya lebih banyak dari yang berhasil didokumentasikan dalam laporan ini. Memutus rantai impunitas pelaku tanpa terkecuali, adalah tantangan besar Aceh pasca MoU damai dan pilkada, yaitu dengan ada badan khusus yang diberikan otoritas untuk melakukan reintegrasi pasca konflik bersenjata dan kemenangan wakil dari GAM atas kepercayaan rakyat Aceh untuk menjadi pemimpin di provinsi ini. Melupakan, mengabaikan, atau menganggap enteng perlakuan sewenang-wenang tidak saja berarti ikut serta memperkuat rantai impunitas, tetapi melukai kepercayaan masyarakat Aceh yang penuh harapan akan penegakan HAM.

2.3 Pelaksanaan Qanun: Proses Peradilan yang Tidak Berkeadilan?

77. Bentuk lain dari perlakuan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi dalam dokumentasi ini adalah kasus-kasus yang terkait pelaksanaan Qanun. Ada lima kasus yang ditemukan, empat diantaranya menysasar secara khusus pada perempuan; 1 kasus tuduhan melanggar ketentuan daerah tentang berbusana, 3 kasus tuduhan melakukan khalwat dan satu kasus tertuduh maisir. Setidaknya ada dua karakter mencolok dari kasus-kasus ini yang menyebabkan pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat dilihat sebagai perlakuan

dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi; meskipun tentunya hal ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Pertama, tidak ada jaminan terhadap hak atas asas praduga tidak bersalah. Penghukuman atas tertuduh sudah dimulai sebelum proses persidangan dilakukan dan selalu dipojokkan di depan pengadilan. Kedua, jenis hukuman yang diberikan, yaitu cambuk, membuka peluang terjadinya proses penghukuman yang berkelanjutan terhadap para pelanggar ketentuan tersebut sekalipun mereka telah menjalani hukuman.

“Di Aceh, Syariat Islam yang dituangkan dalam Qanun itu seperti Allah. Tidak ada bantahan kesalahan dan ketidakjelasan lagi. Orang yang mempertanyakan isi Qanun diposisikan seperti orang yang mempertanyakan keberadaan Allah. Padahal Qanun itu dibuat oleh manusia.”
(korban-tertuduh pelanggaran Qanun kahlwat, 2005)

“Pemerintah hanya mengadili orang kecil yang melakukan kesalahan seperti kami, sementara orang yang melakukan korupsi ratusan juta tidak berani dihukum berat.”
(korban-tertuduh pelanggaran Qanun Maisir, 2006)

78. Kritikan bahwa kebijakan dan penyelenggaraan ketentuan daerah tentang busana melahirkan kekerasan terhadap perempuan sebetulnya sudah dimulai sejak 2005. Meskipun begitu, praktek ini berlangsung terus bahkan sampai tahun 2006. Sementara tindak kekerasan pada waktu lampau dilakukan oleh anggota masyarakat, pada kelima kasus yang terdokumentasi ini seluruh pelaku adalah aparat negara, khususnya Wilayatul Hisbah (WH) yang dikoordinasi oleh Dinas Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas untuk membimbing masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam, WH tidak memiliki kewenangan untuk menangkap dan menyidik orang yang dituduh melakukan pelanggaran Qanun. Dalam proses pelaksanaan tugasnya, terjadi penyimpangan-penyimpangan termasuk terhadap tata cara pelaksanaan tugas dimana WH juga tidak boleh bersikap tidak sopan dalam melakukan pembimbingan, ‘apalagi dengan mengintai dan menggunakan kekerasan.

79. Karena peraturan daerah tersebut diidentikkan dengan ajaran agama, dan karena metode pengajaran agama sangatlah dogmatis, maka ruang kritik terhadap proses pelaksanaan syariat Islam di Aceh disamakan dengan mempertanyakan bukan intepretasi agama, melainkan hukum Tuhan. Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2005, kritik membangun yang disampaikan oleh seorang Ibu di dalam sebuah acara dialog tentang rekrutmen dan pembekalan bagi anggota Wilayatul Hisbah juga disikapi dengan sangat negatif. Ibu tersebut mendapat teror dari pihak WH dan dicap oleh masyarakat sebagai orang yang menentang Syariat. Cap ini sendiri sangatlah berat ditanggung, sebab ia kemudian dikucilkan dari lingkungan. Ia kemudian dituntut pencemaran nama baik oleh insitusi WH.

80. Dua dari empat kasus tertuduh kahlwat adalah kasus, yang menurut pandangan korban-tertuduh, salah tangkap dan dengan kekerasan. Pada salah satu kasus, korban dan tiga kawan perempuannya ditangkap di depan kamar hotel tempat mereka menginap untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh salah satu organisasi perempuan di Banda Aceh. Mereka “ditangkap” dengan tuduhan melanggar Qanun busana karena tidak menggunakan jilbab di ruang publik. Korban melaporkan bahwa WH menggunakan cara-cara yang kasar seperti menarik dan membentak korban dan ketiga temannya All untuk ikut ke kantor. Mereka

⁵ Pada tahun tersebut, Komnas Perempuan memperoleh laporan bahwa 40 perempuan menjadi ‘korban razia jilbab’ yang dilakukan oleh kelompok pemuda setempat. Razia ini dilakukan dengan penuh kekerasan, seperti menggunting rambut, menyiram dengan cat dan pelecehan seksual. Komnas Perempuan, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Qakarta:2002, hal. 239

diangkut dengan mobil terbuka dan sengaja dipertontonkan ke masyarakat sehingga mereka diejek-ejek sebagai “perempuan malam”. Proses interogasi juga berlangsung dengan penuh pelecehan seksual dalam bentuk ejekan dan cacian. Mereka dipaksa menandatangani surat pengakuan agar dapat dilepas. Itu pun bila ada yang datang menjadi penjamin bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran Qanun serupa di masa mendatang. Seorang kawan laki-laki, yang juga adalah aktivis HAM, datang ke sana untuk menjadi penjamin. Bukannya mereka dilepaskan, malah kawan tersebut dituduh sebagai germo. Tuduhan ini menyebabkan korban dan ketiga rekannya merasa melecehkan martabat mereka sebagai manusia. Adu mulut dengan petugas pun berlangsung sampai akhirnya mereka dibebaskan dengan jaminan dari seorang kawan lainnya.

“.. tindakan kami untuk melaporkan ke kepolisian juga disalahkan. .. kami dianggap anti syariat Islam bukan hanya oleh polisi tetapi juga masyarakat. Laporan kami ke kepolisian ditolak karena dianggap bertentangan dengan KUHAP. Saya merasa kasus ini tidak mau ditindaklanjuti dengan baik karena pelakunya melibatkan kepala dinas dan aparat pemerintahan... ada negosiasi sesama pejabat dan yang menjadi korban adalah kami, masyarakat kecil. “ (korban-tertuduh pelanggaran Qanun busana, 2006)

81. Perilaku yang tidak sopan/ menyenangkan yang dilakukan oleh pejabat publik ini kemudian diadukan oleh korban ke kepolisian. Oleh pihak kepolisian, laporan tersebut ditolak, tidak hanya karena dianggap tidak mempunyai bukti yang cukup dan bahkan bertentangan dengan KUHAP. Dalam proses menerima laporan, aparat polisi juga tidak bersikap netral. Laporan tersebut dianggap sebagai sebuah sikap anti pelaksanaan syariat Islam.

82. Proses penyusunan dan penegakan hukum dalam sejarah peradaban adalah selalu sebuah negosiasi politik yang membutuhkan hati nurani agar hukum tersebut bisa memberikan keadilan. Pada banyak kesempatan, hukum menjadi lahan berbagai kelompok kepentingan mencari justifikasi dan legitimasi bagi kekuasaannya. Kasus pada Ilustrasi 10, menunjukkan indikasi adanya kepentingan kelompok tertentu yang menggunakan peluang ketidakjelasan produk hukum, yaitu definisi khalwat, untuk menjatuhkan lawan politiknya. Indikasi ini ditemukan dalam setiap pernyataan yang diberikan WH kepada korban untuk ikut serta dalam konspirasi menciduk ketua partainya. Korban hanyalah menjadi jembatan masuk penyerangan, dan karena posisinya sebagai perempuan dalam masyarakat Aceh yang patriarkis, ia menjadi tumbal yang empuk. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan serangan-serangan terhadap integritas din’ korban dalam proses peradilan dan oleh pemberitaan media. .

“.. tidak ada keadilan buat saya. Kalau WH ribut dan teriak-teriak, hakimnya diam saja.. harusnya hakim bisa melihat ada apa sebenarnya dibalik semua ini... /sebaliknya] hakim menanyakan ke saya “apakah kamu pakai jilbab dan berpakaian utuh saat itu”... Saya merasa dikorbankan untuk sebuah pertarungan politik yang saya tidak tahu. Saya bukan orang politik, jangan jadikan saya tumbal untuk itu. Saya punya keluarga dan punya anak-anak, Hakim tidak usah memihak ke saya, tapi dia juga harus bisa berdiri di tengah-tengah secara netral dan independen” (korban-tertuduh pelanggaran Qanun Khalwat, 2005)

83. Hasid pemantauan proses peradilan kasus di dalam ilustrasi 10 menunjukkan bahwa selama proses persidangan, penyidik sering memojokkan korban dengan tuduhan selingkuh. Proses penyidikan pun dibuat berlarut-larut; butuh waktu 3 bulan untuk 2 kali proses penyidikan. Jaksa penuntut umum juga meminta uang kepada korban bila ia ingin penahanannya ditangguhkan. Tanpa persetujuan korban, jaksa memberikan informasi kasus kepada pers. Korban-tertuduh juga dipaksa hadir ke sidang sekalipun sakit. Puncaknya, hakim membuka sidang kasus untuk umum sekalipun kasus ini termasuk kasus susila. Singkatnya, hak

korban-tertuduh atas praduga tidak bersalah, perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak atas peradilan yang berkeadilan dan bermartabat sama sekali diabaikan oleh penegak hukum pada setiap urutan proses peradilan.

“Pemerintah mengadili saya, tanpa boleh membela diri, dan tidak tersedia pengacara dalam proses pengadilan, Saya dipenjara kemudian akan dicambuk. Saya merasa dihukum dua kali.”
(korban-tertuduh pelanggaran Qanun khalwat, 2006)

ILUSTRASI 10

Saat Hukum Menjadi Pion Politik

Pada September 2006, serombongan Wilayatul Hisbah (WH) melakukan penggerebekan ke kantor sebuah partai di kota L dengan alasan mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa ketua partai sedang berkhalwat dengan anggota partainya Yang perempuan. Saat itu, memang C dan ketua partai berada di dalam kantor. Karena hendak shalat Ashar, C memang mengunci pintu depan kantor untuk menjaga keamanan motor Yang ia parkir di ruang depan kantor jendela pun tertutup karena kantor itu memakai AC. Bersama ketua partai, C melakukan klarifikasi. WH pun pulang setelah meminta maaf atas kesalahpahaman mereka.

C pulang ke rumah setelah kejadian itu, Sekitar pukul 9 malam, pintu rumahnya diketuk. Saat pintu dibuka, C berhadapan dengan beberapa orang RIH dan kilatan lampu kamera wartawan, C menjadi marah, apalagi WH meminta C untuk ikut ke kantor. Seorang WH berkilah, “tenang saja, kakak dijamin tidak apa-apa. Ini hanya pancingan [untuk ketua partai] karena ia yang ingin kami tangkap” Selanjutnya, WH pun membujuk C dengan berkata “.. [ketua] tidak usah dibela. Dia itu tidak baik, punya istri dua, kakak nanti dikecewakan... kami jamin kakak tidak apa-apa... kalau [ketua] datang, kakak boleh pulang dan tidak akan diproses lagi.” C menolak untuk ikut serta dan WH akhirnya meninggalkan rumah C.

Dua hari kemudian, muncul pemberitaan di media dengan versi Yang sangat memojokkan C. Ketika tuduhan khalwat ini diajukan ke sidang Mahkamah Syarriyah, pemberitaan pun menjadi semakin gencar. Apalagi ketika Hakim Ketua Mahkamah menyatakan sidang dibuka untuk umum, sekalipun itu adalah delik susila. Bahkan ada media lokal yang membuat karikatur laki-laki dan perempuan yang sedang bermesraan duduk di pinggir ranjang, Di bawah karikatur tersebut adalah kolom berita tentang kasus korban. Pemberitaan hanya memuat keterangan dari MR saja dan dilakukan dengan sensasional seperti menyebutkan bahwa korban tertangkap tangan sedang berbuat mesum, bahwa lipstik korban berlepotan dan bahkan ada bekas lipstik korban dipipi dan baju pasangannya [ketua partai].

Dalam persidangan, para pengunjuk maju dan bersalaman dengan jaksa. Mereka menuntun hakim untuk tidak menunda sidang dan berteriak-teriak agar korban segera dicambuk. Mahkamah memvonis 5 kali cambukan. Korban tidak bisa menerima keputusan ini dan menyatakan banding.

84. Selain proses **penegakan hukum yang** penuh kesewenang-wenangan, kritikan lainnya terkait pelaksanaan Syariat Islam adalah terhadap bentuk hukuman fisik yang dikenakan, yaitu hukuman cambuk. Berbeda dengan hukuman tahanan yang dimaksudkan sebagai waktu pembinaan kembali, tujuan penghukuman cambuk adalah untuk efek jera terhadap pelaku pelanggaran maupun masyarakat pada umumnya. Karenanya, hukuman ini mensyaratkan eksekusinya dipertontonkan bag, khalayak ramai. Untuk mencapai tujuan tersebut, selama ini hukuman dilakukan di lapangan terbuka dan “sebagai bahan pelajaran”, anakanak pun diperkenankan ikut menyaksikan. Singkatnya, efek jera yang diharapkan itu hadir dengan cara memermalukan tertuduh di depan umum. Adalah aspek “mempertontonkan dan memermalukan” ini

“... dicambuk di depan orang ramai, apalagi di depan anak-anak, lebih pada upaya mempermalukan martabat manusia. Kalau mau membuat orang jera atau insyaf, tidak bisa lagi dengan cara lain [tetapi] harus cambuk, kenapa tidak di tempat tertutup? Kenapa tidak dinasehati dan dibimbing?”
(korban-tertuduh pelanggaran Qanun khalwat, 2005)

yang menjadi salah satu penilai bahwa cambuk adalah hukuman yang tidak manusiawi. Bagi perempuan korban-tertuduh, efek jera yang diagung-agungkan itu memang tidak terlalu tampak dibandingkan dengan rasa malu dan rasa direndahkan martabatnya sebagai manusia.

85. Aspek lain yang menyebabkan cambuk dipandang sebagai penghukuman yang tidak manusiawi adalah durasi hukuman yang berlarut-larut, bahkan sampai seumur hidup. Ini terutama dialami oleh korban-tertuduh pelaku khalwat. Tanpa hukum cambuk pun, sanksi sosial yang diberikan terhadap pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah selalu lebih berat timbangannya kepada pihak perempuan. Celaan sebagai penggoda dan tidak bermoral melekat kuat pada perempuan, menjadikannya sebagai agen tunggal terjadinya tindakan yang dianggap asusila tersebut. Celaan ini berkembang menjadi stigma yang terus melekat pada diri perempuan tersebut dan tak jarang diikuti dengan pengucilan dan menjadi dasar diskriminasi terhadap dirinya. Cambuk, karenanya, tak lain menjadi jarum untuk menatokan stigma “tak bermoral” di kening perempuan korban-tertuduh dan tato/stigma ini tak bisa dihapus sampai kapan pun. Rasanya berlebihan bila kita menghukum seseorang seumur hidup atas kesilapan sesaat yang manusiawi. Apalagi bila yang menjalani hukumannya masih sangat muda. Inilah yang menyebabkan salah seorang tertuduh, yang karena tak sanggup menahan rasa malu yang ditimbulkan dari hukuman tersebut, kemudian pergi meninggalkan Aceh dan keluarganya

“... kalau sudah dicambuk orang tidak peduli lagi berapa besarnya dan mengapa, tapi saya dicap penjudi, penjahat dan pendosa. Sekarang teman-teman saya tidak pernah datang lagi. Mereka menghindari sebisanya dari saya, seolah saya adalah penjahat yang akan membunuh kehidupan orang lain”
(korban-tertuduh pelanggaran Qanun maisir, 2006)

“Saya menjelaskan semua kepada suami dan dia bisa memahami. Dia percaya pada saya, katanya. Tapi setelah itu, teleponnya semakin jarang ... lebaran ini dia tidak pulang... Bagaimana anak-anak saya selanjutnya saya tidak tau, saya hanya bisa menjalankannya. “
(korban-tertuduh pelanggaran Qanun khalwat, 2005)

86. Sekalipun tidak melakukan pelanggaran Qanun, tuduhan melakukan tindak asusila sangatlah berat dampaknya bagi perempuan. Apalagi bila direkatkan dengan kesetiaan, kesucian dan kepatuhan yang harus utuh dipersembahkan perempuan bagi suaminya. Akibatnya, keutuhan rumah tangga pun berada di titik kritis segera setelah perempuan dituduh melakukan pelanggaran Qanun, baik khalwat maupun maisir. Belum lagi tuduhan dari keluarga dan masyarakat.

“Pihak keluarga merasa malu dan sering menyalahkan saya atas segala peristiwa yang terjadi. Keluarga dekat sudah tidak mengajak saya lagi dalam pertemuan pertemuan keluarga. ... Suami juga sudah jarang pulang dan saya dengar sudah menikah lagi. [Di sekolah] anak-anak diejek.. saya harus pindahkan sekolah... Kalau memikirkan semuanya saya merasa sangat berat dan hati saya sangat susah. “
(korban-tertuduh pelanggaran Qanun maisir, 2006)

87. Selain korban-tertuduh pelaku pelanggaran Qanun, hukuman juga mengarah pada anggota keluarga yang lain, khususnya anak. Pada salah satu kasus, seorang ibu dihukum cambuk karena judi. Padahal, ia memutuskan untuk mengadu untung lewat judi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah himpitan beban ekonomi keluarganya. Hukuman cambuk menyebabkan rasa malu yang begitu hebat, berakibat pada pengucilan oleh keluarga dan masyarakat. Hukuman ini pula yang menyebabkan anaknya terus menerus diejek oleh temannya dan diperlakukan beda oleh guru.

88. Cambuk, seperti juga praktek-praktek lain untuk mempermalukan tertuduh, seperti pengarakan, pelecehan dalam proses interogasi-khususnya dengan menysar seksualitas perempuan, pembiaran penghakiman massa dengan membuka bagi umum sidang kasus susila, dan penghukuman yang berlarut-larut dan, seumur hidup merupakan hal yang tidak dapat ditolerir atas nama kemanusiaan. Praktek-praktek tersebut juga sesungguhnya melanggar prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan proses peradilan yang berkeadilan dan bermartabat.

89. Persoalan ini sudah dikomunikasikan oleh Komnas Perempuan bersama dengan Pelapor Khusus untuk Aceh dengan otoritas legislatif, eksekutif dan yudikatif di NAD tingkat provinsi dan kabupaten pada bulan Oktober 2005. Pelapor Khusus untuk Aceh mencatat tanggapan positif dari otoritas-otoritas tersebut, yang masing-masing berjanji akan mengupayakan perbaikan dalam proses penegakan Qanun untuk meminimalisir penghukuman sewenang-wenang di luar proses peradilan. Pelapor Khusus untuk Aceh percaya bahwa clan akan terus memantau pihak-pihak yang berwenang mengambil langkah-langkah konkrit untuk memastikan perbaikan-perbaikan dalam substansi dan pelaksanaan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. ,

3. Perkosaan

“sangat tidak adil kalau banya saya yang dimarahin saja tetapi yang laki-laki tidak dimarah-marahin dan digosip kan... Kalau mau menacap perempuan jabat harusnya begitu juga dengan yang laki-laki, mereka lebih jabat daripada saya.”

(korban perkosaan, 2006)


3.1. Kasus

90. Perkosaan adalah kasus kedua tertinggi yang terdokumentasikan, yaitu 31 dari 103 kasus. Jumlah ini diluar 4 kasus perkosaan dan satu percobaan perkosaan yang menjadi alat dalam penyiksaan seksual. Kasus terbanyak ditemukan pada periode Darurat Militer dan Sipil (18 Kasus) disusul dengan 5 kasus pada Pasca MoU Damai; disamping 3 kasus pada masa Dialog Damai dan satu kasus di masa Operasi Militer. Ada empat kasus yang terjadi lintas periode dan keempat kasus tersebut adalah perkosaan di dalam perkawinan/oleh suami.

91. Dua diantara 31 kasus tersebut adalah percobaan perkosaan. Satu korban berhasil lolos meski sudah ditelanjangi setelah korban berhasil meyakinkan pelaku bahwa ia akan bersedia untuk dikawini oleh pelaku. Korban yang lain diselamatkan oleh temannya yang datang berkunjung ke rumah korban saat pelaku sedang mencoba memperkosanya. Tiga korban mengalami perkosaan masal dan 4 korban mengalami perkosaan berulang-ulang kali sebanyak 5 sampai 15 kali.

GRAFIK 4

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Aceh dari Masa ke Masa



92. Lebih dari setengah (58%, 18 kasus) korban perkosaan adalah anak, dimana yang termuda baru berusia 7 tahun. Empat korban lainnya berusia 8 tahun; masing-masing 1 anak berusia 9,11 dan 17 tahun; 2 anak berusia 12 dan 14 tahun; serta 3 anak yang berusia 15 dan 16 tahun. Korban terbanyak kedua adalah perempuan dalam usia 28-37 tahun (6 kasus), disusul oleh kelompok usia 18-27 tahun (5 kasus) dan 3 kasus yang dialami perempuan berusia 38-47 tahun.

93. Sepuluh dari pelaku adalah tetangga korban, 3 pelaku orang yang tidak dikenal *korban, 2 pelaku adalah teman korban, 1 kasus oleh aparat dan selebihnya, 15 kasus, dilakukan oleh orang-orang terdekat dari korban. Sebagian besar perkosaan terhadap anak terjadi di dalam keluarga, baik oleh ayah, ayah tiri, dan anggota keluarga lainnya seperti paman, abang angkat dan saudara sepupu.

“..ketika mengetahui apa yang saya alami, mereka berkata, “salah sendiri, baru tau rasa sekarang, itulah orang yang suka pacaran dengan orang yang tak jelas”... tidak pernah teringat dalam pikiran mereka untuk melaporkan kejadian yang menimpa saya kepada pihak yang berwenang... mereka bisanya menyalahkan dan tidak mencoba untuk mengerti sayalah yang lebih sakit dan sangat ketakutan. “

(korban percobaan perkosaan, 2005)

94. Pada lima kasus perkosaan di dalam perkawinan, 4 diantaranya telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tindak perkosaan ini diikuti dengan berbagai penganiayaan dalam bentuk-bentuk lainnya, terutama pemukulan dan cad maki. Pada salah satu kasus, tindak perkosaan ini berawal dari pemaksaan perkawinan

terhadap korban oleh orang tuanya. Korban baru berusia 18 tahun saat dinikahkan 7 Maret 2005. Pada malam pertama setelah menikah, korban lari ke rumah temannya. Korban berhasil ditemukan oleh ibunya dan kemudian digelandang pulang. Pada malam itu, karena korban menolak melakukan hubungan seksual, suami/pelaku diam saja. Pada malam kelima, penolakan korban membuat pelaku naik pitam. Karena merasa bahwa sebagai suami ia berhak atas hubungan seksual itu, pelaku mulai memaksa. Rambut korban dijambak dan pipi korban ditampar hingga memar. Pelaku berhasil dan korban hanya bisa menangis karena tak kuasa menolak tapi pada saat yang bersamaan tak rela membiarkan dirinya dipaksa sedemikian rupa. Sejak malam itu, setiap kali pula pelaku/suami harus memaksa korban dengan kekerasan jika mau berhubungan seksual. Sebagai pasangan suami istri, mereka pun selalu bertengkar. Akhirnya mereka bercerai, tak sampai 6 bulan setelah pernikahan itu.

UUD'45

Psl. 28B(2)

Setiap anak berhak atas elangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

psl. 28G:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

ILUSTRASI 11

Perkosaan oleh Suami

Sejak 6 bulan perkawinan M pada tahun 1999, M selalu dianiaya suaminya karena cemburu. Maret 2000 M pernah pingsan dan kepalanya luka karena dipukul pelaku. Tahun 2005, pelaku melempar sepeda mini ke tubuh M. Pelaku pernah bendak membakar M dengan cara menyiram minyak tanah di atas kasur yang sedang ditiduri M. Pelaku juga tak segan memermalukan M di depan orang lain, termasuk di depan atasan M dengan cacian “dasar pelacur” dan “perempuan lonte”. Pelaku selalu mencurigai, ‘memata-matai dan membatasi ruang gerak M, baik melalui telepon maupun sms. Pelaku- akan meneror dengan menelfon dan sms kalau M agak telat pulang dari kantor. Pelaku sering mengancam akan membunuh M kalau berani melaporkan perbuatannya kepada polisi .

Pelaku juga sangat senang menperkosa M; selain menuntut untuk berhubungan seksual ketika M dalam kondisi haid, pelaku hanya puas kalau M kesakitan. Pertengahan tahun 2005 sekitar pukul dua pagi, tiba-tiba pelaku menyundut puntung rokok ke punggung M. Setelah M kesakitan dan ketakutan, pelaku meminta untuk melayani kebutuhan seksualnya.

Februari 2006, pelaku meninju mata sebelah kanan M hingga mengeluarkan darah, memar dan bengkak. M lalu melapor ke atasannya. berbekal surat dari atasan, keesokan harinya M melapor ke Polsek setempat yang kemudian membawanya ke Puskesmas untuk visum. Atas laporan itu, pelaku diproses di pengadilan. Karena pengadilan memutuskan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, pelaku dijatuhin hukuman kurungan.

95. Perkosaan di dalam perkawinan/marital rape sampai saat ini masih merupakan isu baru di dalam masyarakat kita. Sebagai institusi sah secara sosial dan agama untuk laki-laki dan perempuan berhubungan seksual, perkawinan dilihat sebagai sebuah lembaga ideal untuk tidak hanya berbagi kasih, tetapi juga prokreasimeneruskan keturunan. Hubungan seksual antara suami dan istri karenanya dilihat sebagai sesuatu yang sudah sepantas dan sewajarnya. Akibatnya, sulit bagi banyak orang untuk mengakui bahwa dalam institusi ini pun perkosaan dapat berlangsung. Apalagi dengan didukung justifikasi intepretasi agama, bahwa istri melayani suami adalah ibadah dan karenanya, istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual dikisahkan akan dilaknat oleh malaikat. Berbekal pemahaman ini, perempuan korban sering sekali tidak dapat mengisahkan pengalaman kekerasan seksual oleh suami yang mereka alarm. Padahal, dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan ini nyata-nyata disebut sebagai bentuk tindakan pidana.

3.2. 'Respon

96. Lima dari pelaku perkosaan adalah aparat; 2 diantaranya berstatus sebagai pacar. Korban perkosaan di dalam pacaran juga mengalami kesulitan untuk menceritakan kekerasan yang menimpa mereka, karena seringkali mereka justru akan disalahkan- bahwa perkosaan tersebut terjadi karena perbuatan korban sendiri membuka peluang. Akibatnya, respon yang diberikan pun tidak serius. Salah satu korban yang melaporkan kepada komandan pelaku sama sekali tidak memperoleh respon. Korban yang lain malah dikawinkan dengan pelaku yang kemudian mengabaikannya begitu saja setelah perkawinan.

97. Malu dan takut disalahkan adalah alasan korban tintuk tidak bercerita tentang kejadian kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, sebagian besar dari kasus perkosaan baru ketahui ketika kehamilan korban tidak dapat lagi disembunyikan. Dalam kondisi inilah korban bersama-sama dengan keluarganya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak-pihak lain yang dianggap berwewenang. Dan' 31 kasus, hanya 4 kasus yang tidak dilaporkan. Lima belas kasus dilaporkan ke polisi, masing-masing dua kasus dilaporkan kepada pihak militer dan ke perangkat/kepala desa serta 1 kasus ke pengadilan syariah. Sementara itu, ada 7 kasus yang dilaporkan ke lembaga swadaya masyarakat dengan harapan lembaga tersebut dapat memberikan bantuan advokasi kasus.

ILUSTRASI 12

Pelaku Berjaya, Korban Binasa

X diperkosa berkali-kali oleh 7 orang, yaitu ayah; paman, adik sepupunya dan 4 orang tetangganya; Kejadian tersebut baru diketahui setelah kehamilan korban tidak dapat lagi disembunyikan. ibu korban melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa yang kemudian memanggil semua pelaku dipanggil ke Meunasah. Namun, tidak ada pelaku yang mau bertanggungjawab.

Kasus ini kemudian diambil oleh aparat kemanan/ TNI BKO yang berpos 1 km dari desa: Karena tidak ada satu pun pelaku yang bersedia menikahi korban, maka diambil kesepakatan bahwa pelaku harus bersama-sama menanggung biaya hidup korban dan juga bayi yang akan dilahirkan. Untuk itu, masing-masing pelaku harus memberikan tunjangan sebesar Rp 100.000 per bulan.

Kesepakatan tersebut hanya dilaksanakan sampai satu bulan setelah korban melahirkan. Pelaku tak lagi mengindahkan kesepakatan begitu pasukan BKO yang mengadili kasus tersebut dipindahtugaskan. Tiga bulan setelah melahirkan, korban dan ibunya pindah dari desa tersebut karena tak tahan cemooh warga setempat bahwa peristiwa perkosaan yang menimpanya itu merupakan aib bagi seluruh kampung.

98. Respon yang diberikan oleh pihak penerima laporan pun beragam. Dalam ilustrasi 12 digambarkan bagaimana upaya penyelesaian dilakukan di luar proses peradilan oleh baik perangkat desa maupun aparat yang bertugas di desa tersebut. Dalam proses di luar pengadilan, mengawinkan korban perkosaan dengan pelaku dianggap sebagai alternatif penyelesaian yang paling baik. Alternatif ini biasanya didukung oleh pihak keluarga, begitu juga dengan pihak ulama dan pemuka kampung. Bahkan dua dari 15 polisi yang memperoleh laporan juga mendorong alternatif ini diambil oleh pelaku, keluarga korban dan korban itu sendiri.

99. Tindakan keluarga dan masyarakat bahkan aparat penegak hukum untuk memutuskan “yang terbaik bagi korban perkosaan adalah mengawinkannya dengan pelaku”, tak lain dan tak bukan merupakan cerminan pandangan masyarakat bahwa nilai seorang perempuan terletak pada “kesucian alat kelaminnya”. Nilai ini pun dikaitkan dengan daumsi bahwa bila perempuan korban tidak dikawinkan akan membawa konsekuensi yang hebat; sebab perempuan ditabalkan/dikukuhkan tidak akan mempunyai masa depan seandainya kesuciannya telah ternoda atau terkoyak. Masa depan perempuan adalah kalau dapat mempersembahkan kesuciannya pada sang suami.

*“kalau sudah barang bekas begini, mana ada laki-laki yang mau...laki-laki di kampung ini pasti tidak ada yang mau lagi, kecuali laki-laki di luar kampung dan itu pun pasti karena tidak tahu tentang dia”
(respon tetangga korban perkosaan, disampaikan ke pendamping korban, sambil mencibir korban)*

100. Terkait dengan pandangan yang telah berurat berakar tersebut bahwa perempuan yang tak suci tak punya masa depan, beberapa pihak memutuskan bahwa korban perkosaan “tidak perlu lagi” memperoleh hak atas pendidikan. Dokumentasi ini menemukan bahwa hanya ada 2 anak yang menjadi korban perkosaan yang tidak dikeluarkan dari sekolahnya. Ini pun karena ada intervensi dari pihak pendamping terhadap keluarga dan harus pula dengan perjanjian tertentu dengan pihak sekolah. Penghentian kesempatan memperoleh pendidikan juga dilakukan oleh pihak sekolah karena menganggap kehadiran korban perkosaan akan “mencemarkan nama baik sekolah”.

*“...sejak itu saya tidak sekolah lagi. Sekolah mengeluarkan saya tanpa surat pemberitahuan. Teman-teman mengatakan bahwa guru wali kelas mengumumkan namaku dicoret sebagai siswa karena mencemarkan nama baik sekolah. Orang tua saya pun memutuskan saya tidak usah bersekolah lagi, karena dianggap saya tidak serius sekolah dan membuat malu keluarga.... [mereka] menyalahkan saya “kalau memang sudah kepingin laki-laki, kenapa harus sekolah dan buat malu dulu.” Mereka memandang saya seperti perempuan yang tidak berbarga lagi.”
(R, 16 tahun, korban penyekapan dan perkosaan seorang Polisi)*

101. Respon, terutama dari keluarga dan lingkungan terdekatnya, yang begitu menyalahkan korban merijadi dasar bagi perempuan korban untuk ikut menyalahkan dirinya sendiri. Tak jarang korban juga ikut menganggap menikah dengan pelaku adalah jalan terbaik bagi hidupnya, sekalipun itu sama sekali bukan kehendaknya dan ia tidak tahu persis apa konsekuensi dari pernikahan terpaksa tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan korban dihadapkan pada pernyataan-pernyataan bahwa hanya lewat perkawinan dengan pelakulah seolah pintu maaf dibukakan dan ia akan diterima kembali oleh keluarga dan komunitas. Keputusan menikahi pelaku, karenanya, menjadi sesuatu berkecamuk dan saling bertentangan dalam diri perempuan korban.

“Saya ingin Ibu dan Ayah seperti dulu lagi...”

Selama hampir satu bulan, El, 1.4 tahun, diperkosa berulang-ulang kali oleh tetangganya, MY. Setiap kali, pelaku mengancam bila korban menceritakan peristiwa tersebut maka pelaku tidak akan mau bertanggung jawab. Peristiwa perkosaan ini sebetulnya diketahui oleh Sul, ayah pelaku. Bukannya menolong, Sul malah ikut memperkosa El pada kesempatan yang terpisah.

Ketika El menceritakan peristiwa itu kepada keluarganya, kasusnya pun dilaporkan ke perangkat desa. Dengan menghadirkan kedua pelaku, perangkat desa melakukan sidang yang memutuskan bahwa jalan damai akan diambil dengan menikahkan korban dengan MY, pelaku pertama. MY setuju dengan mahar seperangkat A1 Qur'an. Pada sidang kedua, ayah kandung El, menyatakan tidak setuju dengan mahar tersebut, melainkan harus dengan seperangkat tempat tidur lengkap dengan kasur dan spreinya. Sidang ketiga, MY mengatakan tidak sanggup dan hanya mau memberikan uang sejumlah Rp 100.000 sebagai mahar. Sidang ke empat orang tua El menolak. Lalu MY mengatakan dia tidak mau menikahi korban karena bukan hanya dia yang meniduri El tetapi ayahnya juga. Sidang kelima digelar dan Sul mengakui dan mengatakan ingin menikahi El, tetapi El tidak mau. Karena tidak ada kata sepakat, maka perangkat desa melaporkan ke Dinas Syariat Islam, selanjutnya Dinas Syariat Islam membawa kasus ini ke kepolisian.

*“Ibu sangat marah dan kecewa...saya sangat sedih ketika Ibu tidak memperdulikan saya. Saya rnenerima ketika Ayah bilang saya anak tak berguna dan mau menendang saya. (karenanya) Saya bilang ke Ibu dan Ayah, biarlah saya nikah dengan MY, walau hanya semalam saja dan besoknya dicerai, saya rela, biar keluarga tidak malu. Saya ingin Ibu dan Ayah seperti dulu lagi, tidak melihat saya sebagai anak yang tak berguna... Saya sangat sedih orang mengata-ngatai dan hanya menyalahkan saya saja. Mereka kan tau, tangan ditepuk tidak bisa hanya sebelah, harus kedua-duanya baru bisa berbunyi. “
(korban perkosaan, 2006)*

102. Bahwa mengawinkan pelaku dengan korban adalah bukan jalan keluar tetapi justru, menjadi mata rantai kekerasan terhadap perempuan korban, telah disampaikan oleh Pelapor Khusus pada temuannya terdahulu tentang mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual di pengungsian. Dokumentasi ini menguatkan kesimpulan temuan tersebut. Dan empat kasus yang “diselesaikan” lewat perkawinan antara pelaku dan korban, seluruhnya berakhir dengan pengabaian dari pihak pelaku, tidak saja terhadap korban tetapi juga anak yang dilahirkan. Akibatnya, korban kembali menuai celaan dari masyarakat sekitar yang beranggapan korban tidak mampu menjadi istri yang melayani suami dengan baik. Karena terus menerus diejek dan dikucilkan, seorang korban menjadi begitu stres bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa.

103. Selain dikawinkan dengan pelaku, ada pula kasus perkosaan yang diproses berdasarkan ketentuan hukum. Dari limabelas kasus yang dilaporkan kepada polisi, sampai saat laporan ini disusun, enam diantaranya sudah diputuskan oleh hakim dengan hukuman tahanan- 4 diantaranya adalah kasus perkosaan terhadap anak. Dua kasus masih dalam tahap sidang dan sisanya masih dalam tahap penyelidikan. Meskipun sampai saat ini penyelesaian hukum hanya mampu memberikan keadilan yang terbatas bagi korban, namun pengakuan hukum bahwa peristiwa kekerasan tersebut benar-benar terjadi, dan bahwa hak dasar korban untuk bebas dari rasa takut dan kekerasan telah dilanggar, merupakan langkah awal pemenuhan hak korban atas kebenaran dan untuk memutus rantai impunitas bagi pelaku.

“Keadilan itu ada kalau pelaku bertanggung jawab dengan bisa dihukum dan kalau bisa dipecat dari tugasnya... mengapa hanya saya yang dikeluarkan dari sekolah? Seharusnya dia [pelaku] yang dikeluarkan dari Polisi/ kesatuan pelaku. Kalau dia tidak dihukum dia menganggap apa yang dilakukannya terhadap saya biasa-biasa saja, itu sangat tidak adil. Adil kalau hukum berjalan tanpa membedakan berdasarkan uang dan jabatan. Saya ingin bisa melanjutkan sekolah saya sampai saya jadi guru. “
(Korban penangkapan dan perkosaan, 2005)

104. Hasil pemantau proses peradilan anak, sebagaimana dalam box 1, memberikan angin segar adanya selangkah demi selangkah perubahan dalam sistem hukum kita terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, perhatian serius haruslah diberikan dalam perbaikan fasilitas seperti Ruang Pelayanan Khusus di kepolisian bagi perempuan korban kekerasan dan ruang tunggu yang terpisah di pengadilan bagi korban dan pelaku. Bila tidak, korban akan cenderung menutup diri, karena malu ataupun takut. Perilaku aparat adalah faktor kedua yang betul-betul perlu mendapat perhatian. Beruntung bagi keempat kasus di atas, karena penegak hukum yang terlibat tidak berupaya untuk menyudutkan korban. Bahkan, hakim

Box 1

Hasil Pemantauan Proses Peradilan 4 Kasus Perkosaan terhadap Anak Perempuan	
<p>Temuan Positif:</p> <ul style="list-style-type: none"> o semua korban memperoleh hak untuk didampingi oleh pengacara dan keluarganya o setiap pelaku ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan persidangan o semua korban mendapat kesempatan untuk mempelajari BAP sebelum la tandatangani o tiga dari 4 korban memperoleh informasi terkait proses penyidikan dan diminta konfirmasi atas berkas dakwaannya o semua korban mendapatkan informasi jadwal sidang, 2 hari sebelum sidang diselenggarakan. o setiap persidangan dilaksanakan secara tertutup sesuai hukum acara dan hakim memeriksa dengan cara yang lemah lembut o setiap korban mendapatkan saksi penguat, dan 1 kasus bahkan menghadirkan saksi ahli seorang genokolog 	<p>Temuan Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> o dalam satu kasus, penyidik menawarkan upaya damai pada salah satu korban. Padahal, penyidik dalam kasus pidana tidak berwenang untuk mendamaikan pelaku dan korban. o pada satu kasus, di dalam proses persidangan berlangsung pengacara pelaku memojokan korban. o selama proses peradilan, tidak tersedia mekanisme perlindungan bagi korban dan saksi, termasuk tidak adanya ruang terpisah bagi korban dari pelakunya pada saat menunggu sebelum maupun setelah persidangan. Karena ketiadaan mekanisme perlindungan ini, dalam satu kasus, evakuasi korban dilakukan atas inisiatif keluarga o belum ada hakim yang memberikan putusan maksimal kepada pelaku, masing-masing (1) hukuman penjara 10 tahun potong masa tahanan, (2) hukuman penjara 4 tahun potong masa tahanan, (3) 6 tahun penjara potong masa tahanan dan (4) 8 tahun dan denda 60 juta. o tidak ada satu pun jaksa yang melakukan banding atas putusan tersebut

dipantau selalu memeriksa dengan cara yang lemah lembut. Sebaliknya pada kasus perkosaan dalam rumah tangga, korban mengeluhkan tanggapan dari penegak hukum “... mereka menjalankan tugasnya, tapi cara dan sikap mereka terlalu kasar. Seolah, saya yang bersalah. Tanpa bersikap dan berucap kasar pun saya sudah takut [dengan mereka]...”

“... saya takut, walau yang memeriksa saya tidak pakai baju polisi. Polisi suka tanya apa yang saya tidak mengerti. Saya bingung. Waktu saya diperiksa, banyak polisi lain yang menjenguk-jenguk, berdiri di depan pintu dan menyelutuk. Saya terganggu dan malu...” (korban perkosaan, 2006)

105. Bagi korban, penyelesaian yang merriberikan keadilan bagi dirinya tidaklah segampang hanya dengan menikahi pelaku atau ketika pelaku ditahan atau dihukum. Apalagi dengan lemahnya sistem perlindungan bagi korban pasca persidangan atau hukuman. Seorang korban perkosaan, yang pelakunya seorang aparat, bahkan memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada institusi pelaku. Meskipun, korban tahu bahwa komandan pelaku akan menggunakan laporannya itu untuk memecat pelaku yang memang selama ini dikenal bermasalah. Korban kuatir, seandainya pelaku dihukum, setelah lepas hukumannya pelaku akan menghabihi korban dan keluarga korban. Keputusan ini ia ambil, sekalipun korban sebenarnya merasa tidak adil kalau pelaku tidak mendapat hukuman apapun dari perlakuannya itu.

“Keadilan itu akan ada kalau seseorang mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang dilakukannya. Jauh di dalam hati saya, merasa akanlah sangat adil seandainya dia sebagai pelaku kekerasan mendapat peringatan dan hukuman, bisa membuat dia benar-benar kapok. Harusnya dia dikurung atau dipenjara sampai beberapa bulan, tapi juga jangan sampai dipecat. Yang terpenting adalah bagaimana agar dia tidak mengulangi lagi kejahatannya. Jangan ada lagi perempuan yang menjadi korban.” (Korban percobaan perkosaan, 2005)

4. Penganiayaan Seksual

106. Seluruh kasus penganiayaan, yang tidak menjadi bagian dari penyiksaan ataupun hukuman yang tidak manusiawi, terjadi di ranah domestik. Dari empat kasus penganiayaan yang terdokumentasi, tiga kasus adalah penganiayaan seksual. Kasus penganiayaan non seksual terjadi pada tahun 2002, sementara 2 kasus penganiayaan seksual pada tahun 2004 dan satu kasus pada tahun 2006.



Penganiayaan seksual

Perbuatan yang sengaja menysar pada organ seksual dan seksualitas seseorang untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka orang tersebut, termasuk di dalamnya sengaja merusak kesehatan orang

107. Dan’ tiga kasus penganiayaan seksual, dua kasus adalah suami yang bekerja sebagai tentara. Pada kasus pertama, tahun 2004, pelaku menikah siri dengan korban, setelah korban diketahui hamil 5 bulan akibat hubungan mereka. Satu bulan setelah pernikahan itu, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan setengah bugil, bekas cekikan di leher, goresan pisau di perut dan tanda-tanda telah melakukan hubungan seksual sebelum meninggal. Mayat korban ditemukan di dekat pos tugas pelaku, seorang anggota BKO. Karena merasa malu dan takut, keluarga korban berupaya untuk menutupi kasus ini dengan tidak bersedia melanjutkannya ke proses penyelidikan, meskipun ada indikasi yang kuat bahwa pelaku adalah suami korban.

4.1. Kawin Cina Buta

108. Dua kasus lainnya dari penganiayaan seksual terkait praktek kawin cina buta. Praktek ini merupakan tafsir awam dari aturan agama Islam yang melarang suami istri untuk rujuk kembali pasca talak 3, kecuali setelah masing-masing dari mereka menikah dengan orang lain. Menyiasati aturan ini, mereka akan mencan orang yang bersedia melakukan kawin kontrak, yaitu dinikahi untuk bercerai kembali: Kawin kontrak inilah yang disebut dengan kawin cina buta.

109. Kasus pertama melibatkan pejabat publik, yaitu kepala desa yang memperkenalkan dan meyakinkan korban pada calon suami cina butanya. Dengan mengeksploitasi kerentanan korban-kakinya yang cacat, usianya yang telah jauh melewati usia perempuan lajang pada umumnya di desa tersebut, kondisi hidupnya yang miskin dan tanggungjawab untuk menghidupi ibunya-kepala desa membujuk korban bersedia menjadi istri dari laki-laki yang membutuhkan perkawinan keduanya ini agar bisa kembali ke istri pertama. Korban menikah selama dua hari dan sempat melakukan hubungan seksual dengan suaminya itu. Pada hari berikutnya la diceraikan dan korban memperoleh mahar 1 mayam emas dan uang sebanyak Rp 200.000. Kasus ini terjadi pada tahun 2004.

“...Ibu dan keluarga saya menganggap hal ini lumrah terjadi karena perkawinan cina buta itu tidak dilarang oleh agama. Apalagi karena menurut mereka, saya sudah tua dan tidak ada yang mau menikah dengan saya [karena cacat]... karenanya, saya sendiri [pikir] tidak apa-apa... setelah cerai, pernah sekali saya bertemu dengan suami yang sempat menikahi saya. Dia memberi saya Rp 50.000. Melihat dia sebenarnya saya merasa malu dan saya tidak begitu memahami apa yang terjadi. Sampai sekarang pun saya bingung, dan tidak ingin melakukannya lagi dengan siapa pun. Kalau ada jodoh saya ingin menikah dalam arti sebenarnya, itu pun kalau Allah memberi saya jodoh.”
(Korban aniaya seksual/kawin cina buta, 2004)

110. Dalam kasus di atas, kepala desa bisa juga dinyatakan sebagai pelaku trafiking/perdagangan manusia untuk tujuan kawin kontrak. Dengan mengeksploitasi kerentanan korban, kepala desa/pelaku memperoleh keuntungan berupa sejumlah “uang terima kasih” dari pembeli/suami kawin cina buta. “Persetujuan” korban adalah adalah hasil tipu daya pelaku, menggunakan posisi marginal dan subordinat korban, serta ketidapkpahaman korban atas kondisi sesungguhnya. Apalagi karena praktek kawin cina buta ini dianggap sebagai praktek normal dalam budaya atau agama, sebagaimana tergambar dalam ilustrasi 14.

“...kepala desa meminta saya untuk melakukan pernikahan Cina Buta itu. Katanya, saya akan mendapatkan uang dan pabala, karena membantu orang lain”
(Korban penganiayaan seksual lewat kawin cina buta, 2004)

111. *Kawin Cina Buta* adalah bentuk penganiayaan seksual yang begitu subtil menggerogoti integritas din perempuan. Dalam proses kawin cina buta, perempuan sungguh-sungguh dijadikan sebagai pihak yang tidak memiliki daya tawar. Baik itu perempuan yang harus menjalankan praktek Cina Buta demi rujuk dengan suami terdahulu, maupun perempuan yang dikawini oleh laki-laki untuk kepentingan rujuk tersebut. Kedua-duanya perempuan harus melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak la kenal. Keharusan ini berbuah kekerasan psikologis dan seksual. Apalagi dengan persepsi dalam masyarakat menyatakan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri haruslah tanpa alat kontrasepsi, perempuan korban rentan penyakit seksual menular dari pasangannya itu dan juga atas kehamilan yang tidak diinginkan.

Jangan ada Kawin Cina Buta Untuk Kedua Kali

Karena ingin rujuk dengan suaminya setelah talak 3, di tahun 2006, N dengan dukungan suaminya, menjalankan syarat untuk kawin cina buta dengan seorang laki-laki di Banda Aceh. Menurut N, suami, keluarga serta masyarakat sekitar, praktek ini lazim dilaksanakan karena sudah merajadi ajaran yang ditanam oleh para ulama. Menurut para ulama setempat, praktek hawin Cina Buta adalah sesuai dengan hukum Allah, wajib bagi umat Islam untuk menjalanannya dan terkutuk ketika meragukannya, apalagi mempertanyakan.

Sesuai dengan perjanjian, N bercerai dengan suami cina butanya dan harus menunggu 3 bulan 10 hari sebelum dapat rujuk dengan suaminya yang terdahulu. Setelah masa iddah itu dilampaui, N dan suaminya kembali menengadap ulama untuk dinikahkan. Namun, ulama tersebut menolak mereka. Alasannya, N belum sah untuk dinikahkan karena ia sebetulnya baru sah ber(erai dengan suami cina buta setelah menstruasi tiga kali berturut-turut, dan bukan sebedar melalui masa iddah 3 bulan 10 hari. Ketentuan yang teraklaim, menurut ulama tersebut, laanya ditunjukkan untuk perempuan yang putus asa (perempuan yang tidak pernah menstruasi). Jawaban serupa diperoleh N ketika menengadap konsultasikannya dengan ulama-ulama setempat lainnya. Para ulama bahkan menyuruh N untuk kawin cina buta untuk kedua kalinya agar bisa rujuk kembali dengan suami yang pertama. N menolak ketentuan ini. Kepedilaaan akibat harus melakukan kawin cina buta yang pertama masih belum hilang dari ingatan dan hatinya. Bagi orang tua, suami pertama dan tetangga, keputusan N dianggap sebagai alasan bagi N untuk bebas pacaran dengan lelaki lain. Ayah N marah, memukul bahkan mengusir N dari rumah. Begitu juga dengan suami pertama; dia mencaci maki N dengan sebutan lonte, memukul N dan membawa pergi anak mereka yang selama ini tinggal dalam asuhan N. Berbekal keteguhan hati, N pergi dari rumah dan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Saat di wawancara, N berkata:

“Apa yang menimpa saya merupakan sesuatu yang sangat tidak adil, sangat sedih. Diperlakukan orang tua seperti itu, saya merasa hampa dan tidak tahu harus bilang apa lagi.... Harusnya mereka mendukung, memberi saran dan nasehat, bukan sebaliknya hanya menuntut, marah, memukul dan mengusir saya.... saya yang menjalankan, selarasnya heputrtan sayalah yang didengar...Harusnya dia [suami] mendukung saya dan rujuk sajatara2pa saya harus menjalani perkawinan cina buta yang kedua... Sangat sakit dan malu menjalankan perkawinan cina buta. Menyabitkan karena tanpa rasa cinta apapun kita harus menjalankan hubungan suami istri dengan orang2g tersebut. Saya merasa itu seperti “dipakai” dan saya tahu itu juga menyakitkan suami. Mana ada orang yang ikhlas istrinya dipakai, mungkin ada 1 dalam seribu. Harusnya dia tabra itu dan jangan memaksa serta memukul...Cukup sekali saja saya menjalani perkawinan cina buta...itu sangat menyakitkan, sedih, malu dan nista. Perhawinan cina buta itu selain berat dibiaya, juga membuat perempuan menjadi sangat rendah dan hina dan masalahnya terlalu panjang, seperti yang saya alami, sampai sekarang pun belum selesai.”

112. Kasus penganiayaan seksual dalam Ilustrasi 14 juga menunjukkan bagaimana praktek Kawin Cina Buta menjadi sarana bagi laki-laki dan komunitas untuk melakukan kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Dengan menggunakan otoritas untuk interpretasi agama, para ulama menjerumuskan korban dalam lingkaran kekerasan seksual. Bahkan keputusan korban untuk keluar dari lingkaran tersebut justru berbuah kekerasan dari pihak keluarga dan suami pertamanya.

“Seluruh masyarakat kecamatan tahu apa yang terjadi pada saya. Pak Camat pun tahu dan dia mengatakan itu sudah hukumnya. Dia menyarankan untuk saya tetap menjalankan proses kawin Cina Buta kedua” (Korban penganiayaan seksual lewat kawin cina buta, 2006)

113. Menyimak segenap penindasan dan penganiayaan yang terkandung di dalam praktek Kawin Cina Buta ini, sudah tak dapat disangkal lagi keharusan untuk segera menghapuskan praktek ini dengan tidak memberikan justifikasi, apalagi atas nama agama dan budaya. Keharusan penghapusan praktek serupa ini adalah bagian dari tanggung jawab negara atas penegakan dan pemenuhan HAM, sebagaimana tertulis dalam konstitusi pasal 28i(4). Karenanya, adalah sebuah kemunduran, ketika pejabat publik justru membiarkan dan mendorong keberlangsungan praktek ini. Apalagi memfasilitasinya, seperti yang dilakukan oleh kepala desa/ pelaku trafiking yang menjadi perantara Kawin Cina Buta. Peran ini sungguh-sungguh merupakan pengabaian terhadap mandat dan tanggungjawabnya sebagai pejabat publik. Sementara itu, tindakan ulama setempat untuk menjustifikasi praktek ini adalah berarti secara terus menerus menyebarkan pupuk kekerasan terhadap perempuan.

“...Kalau bicara adil, mungkin tidak adil buat saya. Orang lain menikah dan suaminya ada, membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan bisa mempunyai keturunan. Sedangkan saya, perkawinan ini hanya pura-pura saja. Kadang-kadang saya sering menyesal melakukannya. .. ini hanya sekedar menikah, berhubungan dan bercerai. Pokoknya menurut saya perkawinan seperti ini tidak adil, hanya membuat sedih dan kecewa. Dan saya, sepertinya tidak punya arti apa-apa lagi setelah itu.”
(korban penganiayaan seksual lewat Kawin Cina Buta, 2004)

114. Kompilasi Hukum Islam sebetulnya menyebutkan bahwa perkawinan cina **buta adalah tidak syah dan** tidak dibenarkan. Hanya saja, di dalam masyarakat yang akan didengar dan dipatuhi adalah para ulama setempat dan sangatlah sulit bagi korban untuk menggugatinya. Hal ini bisa dimaklumi karena kerap hal yang menyangkut tentang ajaran agama dikondisikan seperti peti keramat yang terkunci rapat. Sangatlah jarang ada kesempatan apalagi tradisi untuk memahami ajaran agama secara kritis. Bahkan sebaliknya, masyarakat kita terbiasa dengan doktrin bahwa mempertanyakan tafsir adalah sama dengan mempertanyakan bahkan meragukan hukum Allah.

“...Saya pernah mengaji di pesantren dan teungku-teungku mengatakan bahwa hal tersebut dibenarkan...kalau kita bilang jangan ada lagi, nanti menyalahi agama dan kita berdosa...Kalau aturan agama bisa dibahas kembali oleh para ulama, mungkin lebih baik perkawinan seperti ini jangan ada. Kalau orang yang telah bercerai ingin kembali kepada istrinya, ya kembali saja. Tidak perlu ada perkawinan cina buta. Keadilan itu adalah apabila semua hukum dylankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang merasa sakit hati”
(korban penganiayaan seksual lewat Kawin Cina Buta, 2004)

115. Pelanggaran HAM lewat praktek Kawin Cina Buta telah diangkat oleh **Pelapor Khusus** untuk Aceh pada laporannya yang lalu. Bahkan kasus yang diangkat dalah pemaksaan kawin Cina Buta yang untuk pertama kalinya kepada N, korban dalam ilustrasi 14. Dalam laporannya itu, Pelapor khusus menyimpulkan “...Peristilahan dan nilai-nilai yang terkandung dalam paham serta praktek kawin cina buta adalah perwujudan dari ideologi penundukan mental, tubuh serta seksualitas perempuan yang berasal dari relasi dominasi terhadap adab perkawinan yang mensyaratkan adanya penguasaan, dogma penafsiran absolut, dan juga dipadukan dengan idiologis rasisme. Semuanya itu dilakukan dengan memakai landasan pembenaran “hukum Allah”. Nilai dan pemahaman ini begitu dominan dan absolut sehingga tidak ada ruang untuk dialog, untuk melihat apakah di dalam menjalankan pemahaman ini terdapat unsur-unsur yang menistakan sebuah perkawinan sekaligus menistakan tubuh dan seksualitas manusia, khususnya perempuan. [Praktek ini adalah] Sebuah upaya sadar untuk merendahkan martabat manusia yang karenanya, diwajibkan untuk menjalankannya. Padahal, tegas dan jelas pula bahwa pemahaman dan praktek cina buta ini bertentangan .

dengan nilai dan prinsip sebuah perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah yang disyorkan baik yang tertuang dalam ajaran agama [Islam] maupun hukum yang dianut oleh Negara.”

116. Dalam forum pelaporan temuan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh di **Banda** Aceh, 27 Maret 2006, ketua Majelis Permusyawaratan Ulama/MPU NAD menyatakan bahwa telah ada fatwa MPU yang melarang praktek Kawin Cina Buta. Pada kesempatan yang sama, beliau menyatakan kesanggupan dalam kapasitasnya sebagai ketua MPU untuk melakukan sosialisasi kepada para ulama lainnya di Aceh tentang urgensi menghapuskan praktek Kawin Cina Buta ini. Pelapor Khusus mencatat tanggapan positif dari ketua MPU ini dan menuntut agar sosialisasi dilakukan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Apalagi bila MPU hendak menjadi lembaga yang memiliki akuntabel dan konsisten terhadap upaya penegakan HAM dalam era Aceh Baru.

“Saya mendengar langsung dari ketua WI Provinsi waktu saya menghadiri Acara Komnas Perempuan. Bapak itu bilang bahwa perkawinan cina buta itu tidak boleh dalam Islam. Tapi apakah dia sudah bertindak dan mengeluarkan aturan untuk ulama-ulama yang ada di daerah? Nyatanya saya disuruh kawin cina buta yang kedua .. “ (korban penganiayaan seksual lewat kawin cina buta, 2006)

117. Di tingkat nasional, pemerintah dan MUI juga perlu untuk secara serius mengupayakan penghapusan praktek kawin cina buta sebab praktek tersebut sungguh-sungguh membuat korban merasa diperlakukan sangat tidak adil dan direndahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pengharapan terhadap peran aktif pemerintah ini nyata tampak dalam pemaknaan korban tentang keadilan yang mereka inginkan walau sebatas pernyataan “seharusnya”. Sepantasnya mata hati dan tanggung jawab berbagai pihak yang berkompeten untuk secara konkrit mencegah ketidakadilan tergerak mengikuti suara korban sehingga ketidakadilan tidak lagi terus berlangsung di negeri yang menyatakan dirinya “sangat beragama” ini.

“Keadilan itu bagi saya adalah apabila orang mau rujuk kembali tidak usah harus menjalankan perkawinan cina buta. Jangan ada paksaan untuk keyakinan harus menjalankan perkawinan cina buta. Biarkan orang yang mau rujuk yang memutuskan karena dialah yang akan menjalankan... Saya sudah merasakan bagaimana perkawinan cina buta dan itu sangat sakit. Sakitnya tidak bisa dikatakan, saya rasa orang lain tidak sanggup menjalankannya. Cukup saya yang menjalankannya. Pemerintah harus menegaskan pelarangan ketentuan untuk perkawinan cina buta. “(korban penganiayaan seksual lewat Kawin Cina Buta,2006)

5. Eksploitasi Seksual dan Kehadiran Aparat

“Saya tidak meminta bahwa saya harus seperti ini; dinikahi, hamil dan melahirkan anak, ditinggal dan tanpa dibiayai. Saya tidak pernah berpikir dia akan memperlakukan saya begini. Saya merasa sangat tidak adil kalau saya saja yang dipersalahkan baik oleh keluarga maupun tetangga. Katakanlah saya salah, tapi anak saya kan tidak salah, tidak tahu apa-apa. Jadi jangan bilang anak saya anak Jawa. Semua manusia kan sama...” (korban eksploitasi seksual, 2005)

5.1 Kasus

118. Bentuk lain dari kekerasan seksual yang mengemuka dalam dokumentasi ini adalah eksploitasi seksual. Ada 8 kasus eksploitasi seksual, 3 kasus terjadi pada masa Darurat Militer & Sipil, dan 5 kasus pada masa pasca MoU damai. Dan 8 kasus eksploitasi seksual, 6 diantaranya dilakukan oleh pelaku yang mempunyai relasi personal dengan korban dan juga bekerja sebagai aparat keamanan ataupun militer yang sedang bertugas di Aceh. Dua kasus lainnya dilakukan oleh bekas pacar dan oleh tetangga.

119. Kedelapan kasus menunjukkan adanya pola modus dalam tindak eksploitasi seksual. Korban dibujuk untuk melakukan hubungan seksual atas dasar “cinta” dan untuk itu, pelaku berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatan itu dengan menikahi korban. Sebagian dari pelaku tidak melaksanakan janjinya itu. Sebagian lagi menikahi korban, tapi secara kawin siri/bawah tangan. Tak lama setelah perkawinan itu, pelaku pergi meninggalkan korban begitu saja, atau dengan sengaja memberi alamat palsu sehingga tidak bisa dilacak oleh korban.

ILUSTRASI 15

Bukan Janji Merpati

Pasca bencana tsunami, W dan keluarganya mengungsi ke barak di Pidie. Barak ini seringkali dikunjungi oleh aparat, salah satunya MI/pelaku, anggota SGIITNI. Kepada W, pelaku memperkenalkan diri sebagai Latif Hambali dan tidak mengakui nama lainnya ketika W mendapatkan kartu anggota atas nama MI.

Perkenalan berlanjut dengan pacaran. Orangtua W dari awal menentang keras hubungan mereka. Pada Agustus 2005, MI menikahi W secara siri lewat seorang Ustad di Uleugle. Ustad ini terkenal sebagai tengku yang menikahkan orang di bawah tangan dan sering membuat akte nikah sendiri tanpa ada wewenang dari KUA. Untuk pernikahan itu, W berbohong kepada orang tuanya bahwa ia hendak berkunjung ke tempat saudaranya.

iat kembali ke barak dan W mengatakan bahwa dia sudah menikah, orangtua W tidak percaya. al-akalannya W agar hubungannya dengan MI direstui. W lalu menunjukkan akta nikahnya. Di akta nikah itu tertulis mempelai laki-laki adalah Latif Hambali bin Abu Sofyan, umur 28 tahun, peke~aan u4raswasta. Orangtuanya hanya bisa marah dan menyesali keputusan W itu.

Beberapa bulan kemudian, satuan MI kembali ke pos awalnya di luar Aceh. MI pun be~anji akan menjemput setelah semua proses kepindahannya beres. Bahkan MI meminta agar W menyiapkan diri, termasuk dengan menyuruh W untuk membeli baju baru untuk persiapan ke Jawa.

janji tersebut tak pernah ditepati. Sampai saat ini, W terus menunggu di barak dengan bayinya yang berusia 7 bulan. Untuk biaya hidup sehari-hari, W dan bayinya ditanggung oleh ayah dan ibu W yang beke~a sebagai nelayan. Sementara itu, para tetangga selalu mengejek W dan bayinya

120. Empat dari enam pelaku yang juga aparat menggunakan modus kedua, yaitu menikahi korban secara siri dan kemudian meninggalkannya. Penarikan pasukan dari Aceh pasca MoU menjadi kesempatan pelaku yang aparat untuk Ian' dari tanggungjawabnya itu. Sementara itu, dalam dua kasus lainnya yang dilakukan oleh mantan pacar dan oleh tetangga, kedua-dua pelaku menolak untuk menikahi korban sekalipun korban hamil akibat hubungan seksual mereka.

121. Semua korban adalah perempuan muda, berusia 18 sampai dengan 23 tahun. Dua di antara mereka berpendidikan SD, 4 orang SMP, 1 korban yang putus SMA karena malu untuk ikut ujian akibat hamil, dan 1 orang mahasiswa. Korban biasanya didekati pelaku secara ramah, saling bertukar canda. Pada keenam kasus yang pelakunya adalah juga aparat, proses pengenalan dan perjumpaan intensif antara pelaku dan korban biasanya dimaknai sebagai proses pacaran. Karenanya, keenam kasus eksploitasi seksual ini bisa dikategorikan terjadi di ranah domestik/personal. Sementara, kasus dengan pelaku mantan pacar dan tetangga terkategori dalam ranah publik meskipun korban sebetulnya cukup kenal dengan pelaku.

ILUSTRASI 16

Dipaksa Aborsi

S berpacaran dengan adalah seorang polisi. Ketika korban hamil akibat hubungan seksual mereka, korban meminta pertanggungjawaban pelaku. Bukannya menepati janji yang pernah diberikan kepada korban, pelaku malah memaksa korban untuk mengugurkan kandungannya. Pelaku memasukkan sesuatu yang tidak diketahui korban ke dalam vaginanya, dan untuk itu pelaku dibantu oleh seorang bidan. Akibatnya korban mengalami pendarahan dan ineksi pada rahimnya. Korban pun harus dirawat di rumah sakit pada tanggal 1 Mei 2006 dan bayinya berhasil diselamatkan.

Agar pelaku mau bertanggungjawab, khususnya terhadap anaknya, maka korban pergi melaporkan kasusnya pada komandan kesatuan pelaku. Bukannya memperoleh dukungan, korban malah dinterogasi lebih lanjut. Pada kesempatan itu, pelaku tidak bersedia bertanggung jawab dengan menuduh korban sudah tidak perawan lagi saat mereka melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya.

122. Sementara S harus mengalami pemaksaan aborsi dan justru dipermalukan di depan komandan dan kawan-kawan pelaku, korban yang lain ditinggalkan begitu saja oleh pelaku. Saat pergi dengan alasan pasukan ditarik dari Aceh, semua pelaku berjanji akan kembali atau mengajak korban ke tempat baru mereka bertugas dan diperkenalkan dengan keluarga pelaku. Untuk menguatkan janjinya itu, seorang pelaku bahkan meninggalkan beberapa lembar pakaian termasuk baju dinas di tempat kediaman korban dan juga 1 unit sepeda motor.

123. Karena ditelantarkan begitu saja, seorang korban menjadi sangat stress dan berakibat keguguran janinnya yang berusia 4 bulan. Akibat harus dirawat pasca keguguran, korban tidak sempat mengikuti ujian SMA dan harus putus sekolah. Sampai saat ini, korban sakit-sakitan. Seorang korban yang lain bahkan nekad pergi mencari pelaku ke Jakarta. Ia hampir saja menjadi korban trafficking, bahkan 3 orang kawan yang pergi bersamanya telah menjadi pekerja seks. Pada suatu hari, Desember 2005, keluarga korban ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai supir bis yang ditumpangi korban dari Jakarta ke Medan. Laki-laki itu mengatakan bahwa korban dalam keadaan bingung sehingga harus dijemput. Saat dijemput, korban ditemukan dalam keadaan sendiri, sangat dekil, bau dan tidak waras.

5.2 Respon

124. Bila pada kasus perkosaan, korban seringkali masih disalahkan meskipun jelas-jelas tindakan seksual itu dilakukan dengan paksaan dan ancaman, maka pada kasus eksploitasi seksual, tanggapan keluarga dan masyarakat betul-betul menyudutkan perempuan. Korban dianggap tidak hanya naif tetapi juga cenderung bukan perempuan “balk-balk” karena secara “sukarela” membuka peluang untuk terjadinya kekerasan itu dengan berpacaran dengan pelaku. Cap ini semakin kuat melekat pada korban terutama karena mereka “bersedia” melakukan hubungan seksual di luar institusi perkawinan.

“Keluarga selalu menyalahkan, mengatakan saya perempuan genit, gatal, dsb. Pada saat keguguran pun keluarga hanya memanggulkan bidan ke rumah, tak mau membawa saya ke rumah sakit. Mereka malu dengan peristiwa yang menimpa saya. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan sekolah saya, padahal saya masih ingin kembali melanjutkan sekolah.”

(korban eksploitasi seksual, 2005)

“Tetangga selalu mencibir saya dan mengatakan, “... itulah kalau perempuan terlalu genit, mau-maunya nikah dengan TNI. Tabu rasa sekarang, melahirkan tanpa suami. Ditinggalkan lagi.” Ketika saya hamil, kemana pun saya pergi selalu diejek.”

(korban eksploitasi seksual, 2005)

125. Eksploitasi seksual serupa ini bukanlah fenomena khas Aceh. Dalam temuan lapangan dan laporan yang diterima Komnas Perempuan dari sejumlah organisasi perempuan yang bekerja di wilayah konflik bersenjata seperti Aceh, Maluku, Poso dan daerah perbatasan Timor Leste, kasus-kasus eksploitasi seksual ini begitu menjamur. Sampai-sampai, korban eksploitasi seksual memperoleh stigma khusus, misalnya saja inong si pai/perempuan [milik] aparat, KORAMIL-korban rayuan militer, KOPASUS-korban [tindak] pegang susu; Selebritis-selesai brimob perintis; SSB-sisa-sisa brimob dan TAPOL- tanpa bapelo/tempat berpeluk.

126. Fenomena kekerasan ini tidak terlepas dari posisi pelaku dalam **konteks konflik** bersenjata, dimana aparat memiliki status khusus di dalam masyarakat. Sebagai pemegang senjata, mereka memegang kekuasaan dan pada saat bersamaan, menjadi figur yang memberikan keamanan. Tawaran menikah dalam konteks perekonomian yang carut-marut akibat konflik bersenjata juga menjadi alternatif keluar dari lubang kemiskinan. Karena posisi ini, pelaku dapat dengan sengaja dan mudah mengeksploitasi kebutuhan korban akan jaminan rasa aman.

“... saya pernah datang ke kantor POLSEK untuk menanyakan alamatnya di Lampung, kemudian saya di suruh ke POLDA. Beberapa kali saya kesana, baru saya mendapatkan alamat Kantor BRIMOB di Lampung. Saya berusaha menelpon dan mengirim surat, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Dari pihak Polisi di sini pun tidak ada yang bisa membantu saya. Mereka mengatakan pacar saya bukan di bawah komando mereka. Jadi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa.”

(korban eksploitasi seksual, 2005)

127. Memperhatikan frekuensi, keluasan sebaran dan konteks berlangsungnya kasus eksploitasi seksual maka institusi tempat pelaku bertugas, yaitu TNI dan POLRI, hendaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Sejauh ini, kedua institusi dinilai ikut menyalahkan, mempersulit atau tidak membantu korban dalam memperoleh informasi tempat tugas pelaku yang baru, membiarkan pelaku melepas tanggungjawabnya dan memungkinkan replikasi atas tindakan-tindakan serupa

oleh pelaku di tempat lain ataupun oleh rekan pelaku pada korban-korban yang lain. Dengan terus menerus membiarkan tindakan eksploitatif seperti ini berlangsung di jajaran anggotanya, berarti TNI dan POLRI membiarkan tindak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terhadap kode etik dan penggerogotan kredibilitas institusi.

128. Membungkam dan mengucilkan korban karena dianggap sebagai “pendosa”, seolah menjadi respon yang lumrah diberikan bagi korban eksploitasi seksual ini, baik oleh anggota keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Anak yang lahir akibat eksploitasi ini pun tidak diterima oleh masyarakat karena dianggap buah dari dosa yang mengotori kesucian komunitasnya. Bagi korban, respon yang menyalahkan tanpa membantu korban keluar dari ketertindasannya adalah sesuatu yang tidak add dan korban dapat menjadi begitu putus asa karenanya.

“Semua yang terjadi terhadap saya, saya pikir tidak adil... Saya sedang susah, akan tetapi keluarga dan tetangga semua seperti memusuhi saya, kadang saya berpikir bahwa lebih baik saya mati saja. Tapi saya pikir mungkin masih ada harapan, dan saya mungkin dapat bersekolah lagi... Saya menyadari saya pernah berbuat salah, tapi saya sekarang menyadari kesalahan saya, jadi saya hendaknya dimaafkan.”
(korban eksploitasi seksual, 2005)

129. Sebagai perempuan muda, krbn punya potensi untuk bangkit dari **pengalaman pahit yang memporakporandakan** cita-cita dan kehidupan mereka. Potensi ini nyata tampak dalam cara mereka maknai keadilan. Keinginan untuk diperbolehkan bersekolah lagi demi masa depan, diterima kembali sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang bermartabat, dan memperoleh bantuan untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku adalah tiga hal pokok yang mereka aspirasikan. Pemaknaan yang mencerminkan proses menjadi dewasa ini sudah sepantasnyalah kita dukung bersama dan bukan kita kerdilkan kembali dengan terus-menerus menyalahkan dan mengasingkan korban.

“Keadilan menurut saya adalah ketika orang mau bertanggung jawab dan menerima risiko dari apa yang dilakukan, dan tidak melepaskan tanggung jawabnya walau sekecil apapun. Saya juga baru merasa adil kalau pacar saya menikahi saya, dan atasannya membantu menyelesaikan masalah kami. Saya juga berharap bisa melanjutkan sekolah lagi, untuk masa depan saya.”
(korban eksploitasi seksual, 2005)

“Keadilan menurut saya, kalau dia bertartggung jawab terhadap anaknya, libatlah anaknya, berilah biaya untuk anaknya. Kalau dia tidak peduli terhadap anaknya ya dia dipecat saja, itu baru adil. Saya menginginkan anak saya diterima oleh masyarakat seperti anak anak lainnya”
(korban eksploitasi seksual, 2005)

III. Kesimpulan

130. Perjuangan perempuan Aceh dalam mencari dan meniti keadilan dari masa ke masa selalu berhadapan dengan rantai impunitas pelaku yang dijaga dan dipupuk oleh kepentingan politik yang enggan mengungkapkan kebenaran, berlalutnya korupsi didalam sistem peradilan, praktek arogansi penegak hukum, sistem kontrol pemerintahan yang lemah, pemandulan pemikiran kritis terhadap tafsir agama, dan budaya menyalahkan korban.

131. kekerasan perempuan di Aceh, khususnya penyiksaan seksual dan perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi, hadir sebagai akibat dari penggunaan tubuh perempuan sebagai alat dan strategi penundukan dan sebagai sarana perebutan kekuasaan politik oleh pihak-pihak yang bertikai dan individu serta kelompok yang hendak memanfaatkan situasi masa dan pasca konflik.

132. Praktek pelaksanaan ketentuan daerah tentang syariat Islam di Aceh menyudutkan perempuan akibat penerapan hukum yang sewenang-wenang dan mengandung bentuk hukuman yang tidak manusiawi khususnya dengan menyebabkan penghukuman berlarut-larut pasca eksekusi.

133. Praktek budaya Kawin Cina Buta dengan menggunakan justifikasi agama merupakan bentuk penganiayaan seksual yang sangat keji terhadap perempuan korban dan membuka peluang terjadinya praktek perdagangan perempuan.

134. Praktek ingkar janji untuk menikahi pasca hubungan seksual ataupun sekedar menikahi secara siri untuk kemudian ditinggalkan, yang dilakukan oleh individu dengan menggunakan status dan posisinya sebagai figur keamanan merupakan tindak eksploitasi seksual khas daerah konflik bersenjata di Indonesia, termasuk di Aceh.

135. Pengungkapan kebenaran dan proses peradilan yang independen dan transparan bagi pelaku adalah pondasi keadilan bagi perempuan korban. Kedua hal ini hanya bisa diperoleh bila karena perempuan korban memperoleh jaminan perlindungan untuk dapat menceritakan kekerasan yang dialaminya secara terbuka.

136. Akses terhadap bantuan untuk pemulihan dalam bentuk fasilitas dan modal usaha serta rehabilitasi fisik dan psikis bagi perempuan korban, khususnya akibat konflik bersenjata, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan keadilan.

137. Mengawinkan korban perkosaan dengan pelaku adalah bukan langkah menuju keadilan, melainkan tindakan yang berakar ideologi patriarki tentang “kesucian perempuan”, yang mengukuhkan posisi subordinat perempuan dan karenanya, membuka peluang terjadinya kekerasan baru terhadap korban.

138. Praktek kawin siri sesungguhnya adalah pelanggaran perendahan martabat perempuan sekaligus dijadikan alat bagi aparat keamanan yang bertugas di Aceh sebagai bentuk eksploitasi seksual yang terselubung.

139. Suara korban tentang ketidakadilan belum dimaknai oleh pemerintah sebagai tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan Hak Asasi Manusia.

IV. Rekomendasi

SASARAN	ISU	USULAN	
		JANGKA PENDEK	JANGKA PANJANG
DPRD PROVINSI NAD	Akses bantuan pemulihan bagi perempuan korban, khususnya lewat kebijakan rehabilitasi korban konflik dan program bantuan untuk mantan kombatan	Akses bantuan pemulihan bagi perempuan korban, khususnya lewat kebijakn rehabilitasi korban konflik dan program bantuan untuk mantan kombatan	Membuat mekanisme rehabilitasi korban kekerasan yang adil gender dan partisipatif khususnya bagi perempuan korban
	Substansi dan penerapan Qanun yang mengarah pada perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi	Meninjau ulang isi Qanun Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun secara reguler Meninjau ulang pelaksanaan hukum cambuk	Membuat mekanisme / kebijakan tentang pembuatan penerapan hkum / peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan HAM, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UUD 45 serta UUPA
	Proses pengungkapan kebenaran dan peradilan bagi pelaku kejahatan di masa lalu	Regulasi tentang Pengadilan HAM dan KKR	
DPRD KAB/ KOTA	Akses bantuan pemulihan bagi perempuan korban, khususnya lewat kebijakan rehabilitasi korban konflik dan program bantuan untuk mantan kombatan	Pengawasan pelaksanaan program Hearing dengan korban	Membuat mekanisme pengawasan
	Substansi dan Penerapan Qanun yang mengarah pada perlakuan kejam dan penghukumannya yang tidak manusiawi	Pengawasan yang regular Hearing dengan korban	Membuat usulan/masukan ke DPRD Provinsi tentang revisi Qanun

Sasaran	Isu	Usulan	
		Jangka Pendek	Jangka Panjang
DPR RI	Proses Pengungkapan Kebenaran dan peradilan bagi pelaku kejahatan di masa lalu	Pembuatan Kembali UU KKR Revisi UU HAM dan Pengadilan HAM	Membuat mekanisme tentang pengiriman, penempatan dan pengendalian komando dibawah kesatuan organik
	Eksplotitasi seksual oleh aparat	Rapat Kerja dengan DEPHANKAM, Pangab dan Kapolri dengan agenda Evaluasi Reguler tentang penempatan aparat BKO	
Gubernur NAD	Akses bantuan pemulihan bagi perempuan korban, khususnya lewat kebijakan rehabilitasi korban konflik dan program bantuan untuk mantan kombatan	Membentuk mekanisme complaint/ keluhan	Membentuk mekanisme akuntabilitas Mendorong revisi Qanun
	Substansi dan penerapan Qanun yang mengarah pada perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi	Memberikan sanksi bagi pejabat/pelaksana yang bermasalah	
		Memberikan alokasi dana bagi tersedianya fasilitas dan layanan terpadu bagi perempuan korban	Mendorong Revisi Qanun
PEMDA KOTA/ KAB	Akses bantuan pemulihan bagi perempuan korban, khususnya lewat kebijakan rehabilitasi korban konflik dan program bantuan untuk mantan kombatan	Memerintahkan dan mengawasi dinas Syariat Islam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, membangun mekanisme sanksi bagi pegawai/WH yang bertindak sewenang-wenang dan uji substansi Qanun	
		Membentuk mekanisme complaint	Membentuk mekanisme akuntabilitas
		Memberikan sanksi bagi pejabat/pelaksana yang bermasalah	

Sasaran	Isu	Usulan	
		Jangka Pendek	Jangka Panjang
Pemda Kota/ Kab	Substansi dan Penerapan qanun yang mengarah pada perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi	Membentuk mekanisme complaint Memberikan sanksi bagi pejabat/pelaksana yang bermasalah	Mendorong uji substansi dan evaluasi reguler pelaksanaan qanun Mendorong Dinas syariat di tingkat kota/kab untuk melakukan evaluasi pelaksanaan qanun
	PMPU Provinsi NAD	Penerapan praktek Kawin Cina Buta yang merendahkan martabat perempuan Perkawinan siri yang berakibat pada pengabaian perempuan dan anak	Sosialisasi dan pembekalan bagi ulama-ulama?MPU di kabupaten/kota tentang larangan praktek kawin Cina buta dan kemudharatan kawin siri
BRA	Akses bantuan pemulihan bagi perempuan korban, khususnya lewat kebijakan rehabilitasi korban konflik dan program bantuan untuk mantan kombatan	Meninjau ulang dan melakukan perbaikan mekanisme pemberian bantuan Program bantuan untuk mantan kombatan	Studi dan menyusun larangan praktik budaya dengan justifikasi agama yang menyebabkan atau meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan
Mahkamah syariah	Proses pengungkapan kebenaran dan peradilan bagi pelaku kejahatan di masa lalu Program bantuan untuk mantan kombatan	Mendorong terciptanya ruang-ruang mengungkap kebenaran ditingkat komunitas	
	Pengadilan yang tidak menegakkan prinsip-prinsip peradilan yang brkedadilan dan independen	Evaluasi dan perbaikan kinerja	Pembekalan dan peningkatan kapasitas para penegak hukum

Sasaran	Isu	Usulan	
		Jangka Pendek	Jangka Panjang
PANGAB/ Kapoli	Penempatan aparat BKO yang tidak responsive dan berpeluan melakukan pelanggaran HAM khususnya kekerasan terhadap perempuan	Meninjau ulang kebijakan dan mekanisme kerja Membuat mekanisme pengawasan dan mekanisme complain/ keluhan	Sanksi bagi pelaku pelanggaran
Polisi (polda, Polres, Polsek)	Kerentanan korban kekerasan seksual terhadap reviktimisasi dalam proses penyidikan dan keterlibatan aparat sebagai pelaku kekerasan seksual	Meninjau ulang dan pengawasan terhadap para penyidik pembantu Peningkatan kapasitas penyidik Mekanisme sanksi bagi petugas pelaku kekerasan seksual	Meninjau ulang format dan mekanisme pembuatan BAP Mendorong tersedianya fasilitas ruang Pelayanan Khusus bagi perempuan korban kekerasan
Pengadilan Umum dan Kejaksaan	Kerentanan Korban Kekerasan seksual terhadap reviktimisasi	Evaluasi dan perbaikan kinerja	Pembekalan dan peningkatan kapasitas para penegak hukum
Dinas Syariat Islam	Substansi dan penerapan qanun yang mengarah pada perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi	Pengawasan petugas WH Pembekalan untuk peningkatan kapasitas	Membuat aturan dan mekanisme evaluasi dan sanksi
Dinas Pendidikan dan Sekolah	Praktek mengeluarkan/ memutuskan pendidikan perempuan korban kekerasan seksual	Menghentikan praktek dan kebijakan yang melanggar hak anak untuk pendidikan	Peningkatan kapasitas pendidik terhadap konvensi dan Undang-undang tentang perlindungan anak

Sasaran	Isu	Usulan	
		Jangka Pendek	Jangka panjang
LSM Lokal dan nasional	Kerentanan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual dalam proses peradilan	Intensitas pendampingan	Peningkatan kapasitas petugas / pelaksana
	Tidak tersentuhnya korban bagi upaya rehabilitasi pasca konflik dan pasca kekerasan	Mekanisme yang dapat dan mudah diakses bagi korban Program rehabilitasi bagi korban Intensitas Pendampingan	Mekanisme bekerjasama dengan penegak hukum Perkuat pemantauan kasus pelanggaran HAM Perempuan
LSM Lokal, Nasional dan Internasional	Kerentanan korban kekerasan khususnya kekerasan seksual dalam proses peradilan	Dukungan bagi program rehabilitasi pasca konflik dan kekerasan	
	Tidak tersentuhnya korban bagi upaya rehabilitasi pasca konflik dan pasca kekerasan	Dukungan bagi upaya penguatan penegak hukum yang sensitif bagi korban dan perempuan	
	Kerentanan terhadap perempuan yang dituduh melanggar hukum/ qanun dalam proses peradilan	Dukungan bagi upaya penegakan keadilan masa lalu Dukungan bagi upaya review/kaji ulang dan pembuatan legislasi yang berkeadilan jender dalam kerangka HAM	

V. Tanggapan Otoritas dan Publik NAD

Tanggapan ini diberikan dalam acara peluncuran laporan pelapor khusus untuk Aceh, di Banda Aceh, 22 Januari 2007. Tanggapan diberikan oleh m. Nazar wakil dari otoritas eksekutif NAD, Abdullah Saleh dari DPRD NAD, dan Yusni Sabi, Ketua Badan Reintegrasi Aceh. Acara yang dipandu oleh Prof. Dr. Syahrizal ini diikuti oleh 179 peserta dari 15 Kabupaten/Kota Aceh, yang terdiri dari 29 wakil otoritas legislatif dan eksekutif tingkat Provinsi dan Kabupaten; delapan penegak hukum, termasuk hakim, polisi, jaksa dan hakim pengadilan tinggi dan serta Mahkamah Syariah; dan 122 wakil masyarakat sipil, termasuk 14 korban, 11 wakil dari organisasi internasional, dan 9 wakil media massa.

Untuk memudahkan pembaca, tanggapan ini disajikan dalam tiga tahap. Pertama, tanggapan awal panelis otoritas NAD. Kedua, tanggapan dari peserta yang beberapa diantaranya juga mengajukan pertanyaan kepada panelis. Ketiga, tanggapan penutup dari panelis otoritas NAD, pelapor khusus dan juga Komnas Perempuan.

A. Tanggapan Awal Penulis Otoritas NAD

1. Moh. Nazar, wakil Gubernur NAD

Saya sendiri ada di lapangan sehingga saya tahu bagaimana sesungguhnya yang terjadi pada masa lalu, pada masa DOM dan Darurat Militer. Alhamdulillah, MOU Helsinki yang ditandatangani oleh pemimpin Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia telah memberikan ruang baru sehingga acara seperti ini bisa dilaksanakan.

Memang betul selama ini pada situasi konflik, dan juga pada situasi normal, kalangan perempuan terlalu sering menjadi korban, baik itu kekerasan fisik ataupun yang bukan fisik. Kekerasan ini dilakukan oleh berbagai kelompok seperti yang telah dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada kesempatan ini. Saya yakin data ini akurat. Pada situasi konflik dimanapun, memang perempuan juga turut menjadi target. Apalagi seperti di Aceh; kalau tidak didapat komandannya, atau istrinya atau saudara perempuannya yg diambil. Tetangga dan saudara-saudara saya yang perempuan banyak juga yang menjadi korban.

Selain Badan Reintegrasi Aceh (BRA), MOU Helsinki mengamanatkan adanya pemebentukan Komisi Penyelesaian Dampak Konflik, termasuk untuk penanganan korban. Bagi para perempuan, ini akan sangat bermanfaat kalau komisi ini jadi dibentuk. Agar perempuan mengakses, kita memang harus memiliki data yang akurat. Untuk itu, kita bisa melakukan investigasi, mewawancarai masyarakat, dan mewawancarai korban. Komisi konflik ini juga bisa menampung data-data yang dilaporkan para korban atau lembaga advokasi perempuan khususnya. Hanya saja, follow-upnya agak susah, apalagi untuk penanganan hukum. Karena itu, kita butuh solusi kongkrit, dan sebagai langkah awal, rekomendasi jangka pendek yang ada dalam laporan ini bisa menjadi bagian dari program kita.

Sampai sekarang, mungkin ada banyak korban di kampung yang mendapat bantuan katakanlah ada korban yang rumahnya dibakar dan suaminya tidak ada lagi. Namun, jumlah bantuan yang dibayar mungkin tidak sesuai dengan harga rumah yang dibakar, apalagi barang-barangnya. Disinilah arti penting dari Komisi Konflik, yaitu untuk memastikan keadilan para korban, dan khususnya para ibu yang suaminya tidak ada lagi ini akan mendapatkan keadilan dan perhatian yang sama.

Saat ini, kami juga sedang memperjuangkan agar korban konflik memperoleh bantuan yang sama dengan korban tsunami, misalnya dalam type rumah. Terlalu banyak sudah korban konflik yang mengeluh, tetapi hanya kepada aktivis dan lembaga advokasi sehingga hasil akhirnya tidak ada. Semoga saja, Komisi konflik bisa menyikapi keadaan ini dan disetujui pemerintah di Jakarta.

Rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang bermasalah adalah sejalan dengan program kita, apalagi dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk oleh BRA dan lain-lain. Pemerintahan yang disiplin dan bertanggungjawab adalah prioritas pemerintah yang akan datang. Visi dan misi untuk menciptakan good government adalah sesuatu yang sangat mendesak. Di Indonesia, termasuk di Aceh, pengawasan publik memang sangat dibutuhkan. Dana jamaah haji saja yang sudah jelas harus dikelola dengan baik, masih bisa disalahgunakan. Singkatnya, saya sepakat untuk memberikan sanksi, seperti juga saya sepakat untuk memberikan penghargaan bagi mereka yang melakukan tugas dengan baik. Hanya saja, jangan sampai penghargaan ini dibeli, tapi harus dengan penilaian publik. Karenanya, kita perlu menciptakan sistem evaluasi yang baik di masa yang akan datang.

Rekomendasi alokasi dana untuk fasilitas terpadu bagi para korban perempuan adalah rekomendasi yang baik, sederhana dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Kami akan mendiskusikan lebih lanjut dengan DPRD dan kawan-kawan semua tentang alokasi dananya. Kalau komisi konflik terbentuk, maka secara otomatis rekomendasi untuk fasilitas dan layanan terpadu ini akan lebih mungkin terwujud. Secara otomatis, konsekuensi pendanaannya akan bisa teratasi dan program-program jangka pendek ini akan tercapai, karena itu, langkah yang paling penting dan paling strategis, adalah mendorong pembentukan komisi konflik sebagaimana yang diamanatkan MOU.

Rekomendasi lain yang juga menarik adalah memerintahkan dan mengawasi Dinas Syariat Islam dengan melakukan evaluasi pelaksanaan, termasuk membangun mekanisme dan sanksi bagi pegawai yang sewenang-wenang. Kebetulan di sini ada Prof. DR Ali Abubakar, ketua dinas Syariat Islam sehingga nanti beliau bisa menjelaskan lebih dalam. Namun, saya sangat yakin tidak kejam dan saya meminta kepada kawan-kawan aktivis perempuan agar dalam memperjuangkan Hak-hak termasuk Hak-hak masyarakat Aceh jangan sampai kita berfikir seolah-olah syariat Islam itu kejam. Tujuannya itu adalah untuk melindungi meskipun saya yakin ada beberapa petugas bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang disampaikan dalam laporan ini.

Kedepan, yang paling penting di Aceh dalam penerapan syariat Islam adalah memberikan pendidikan secara kolektif dan meluas, baik kepada mereka yang dewasa maupun yang anak-anak. Tujuannya, mereka mengetahui nilai-nilai agama dan mengetahui dasar-dasar agama yang sebenarnya. Jadi, bukan hanya sekedar tahu membaca Alqur'an. misalnya, maknanya menjadi kepala keluarga sehingga menjadi kepala penafsiran "Arrijaaalu Qawwamuuna Alannisa" atau lelaki sebagai pemimpin di atas kaum perempuan tidak lagi menjadi masalah baru. Pendidikan agama ini perlu agar tidak menciptakan arogansi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Pendidikan ini termasuk untuk polisi dan TNI yang bertugas di Aceh. Kalau ini yang terjadi, saya yakin syariat Islam secara natural akan terlaksana dengan baik.

Jadi visi program kita adalah pendidikan agama kepada anak-anak yang belum dewasa. Fenomena dikampung sekarang ini adalah pergaulan anak-anak yang belum dewasa lebih parah daripada di kota-kota. Mereka ikut pergaulan bebas dan memakai shabu-shabu. Jadi kedepan, pendidikan dasar-dasar agama bagi anak-anak adalah sangat penting dan ini harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Dinas Syariat Islam. Kalau

ini terwujud, Insyaallah, masyarakat di Aceh akan memahami dan mempraktekkan agama dengan baik. Juga, di pengesanan gubernur kedepan, semuanya bisa membaca Al-Qur'an.

Kalangan aktivis hendaknya juga, memahami nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, kita mempunyai jati diri dalam memahami dan mendefinisikan kebebasan berfikir atau petrindungan bagi kaum perempuan. Agar bisa berhasil, seperti di negara-negara maju di Asia, misalnya di Malaysia- kita harus membangun dengan dasar nilai nilai tersebut. Inilah yang harus kita lakukan di pemeritahan Aceh masa yang akan datang. Untuk itu, saya meminta agar program LSM-LSM untuk perempuan bukan sekedar program untuk mendapatkan dana dari fundin, sekedar melewati proppsal saja . harus ada nilai untuk membangun kekuatan perempuan dan untuk menjadikan perempuan pemimpin.

Dalam rangka mengeluarkan diri kita dari permasalahan – permasalahan yang terjadi dimasa lalu, kita perlu, membangun kolaborasi dengan semua. Karena itu, kita harus ,mendukung penuh semua rekomendasi yang ada didalam laporamn ini, saya akan melaksanakan , meski[pun untuk itu masih [erlu follow up diskusi bersama. Insyaallah kita sipa menerima masukan, menerima konsep dan materi apapun dari kawan kawan aktivis, perempuan termasuk dar komnas perempuan.

Saya berharap komnas perempuan tetap aktif di Aceh, karena terlalu banyak korban disini. Saya sendiri bisa membantu dalam investigasi, karena saya punya data. Dengan betagai tugas dan keraj sama yang baik, mudah mudahan cita cita bersama untuk penguatan perempuan bisa terwujud. Apabila ada permasalahan, seperti kekawatiran tentang pelaksanaan syari'at Islam, saya kira ini bisa didiskusikan lebih lanjut.

2. Abdullah Saleh, DPRD NAD

Laporan tentang pengalaman perempuan aceh yang mencari keadilan dari masa ke masa adalah sebuah karya yang sangat penting dan monumental dalam angka membedah Aceh masa lalu, dan juga berbenaha menata aceh masa depan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dari masa ke masa bervariasi. Ada Tiga komponen pelaku utama, yaitu aparat, GAM, dan masyarakat. Perilaku aparat, apakah militer ataupun polisi, sebagai pelaku kekerasan terkait dengan pembentukan moral aparat itu sendiri. Masyarakat, pada dasarnya, hanya mencontoh tindakan aparatnya. Begitu juga dengan GAM, yang mencontoh perilaku kejam sadis dari aparat kita.

Karenanya, ada kebutuhan mendesak untuk penataan mental dan spritual, hal ini penting , karea perbaikan perilaku masyarakat sangat tergantung, pada pembenahan perilaku aparatnya. Kita juga membutuhkan kajian apakah pranata sosial masih efektif atau tidak untuk memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan ini. Termasuk di dalamnya adalah pranata hukum.

Undang-Undang Pemerintah Aceh menawarkan sejumlah solusi untuk kasus kasus pelanggaran HAM. Pertama, pengadilan HAM khusus untuk Aceh, yang dirumuskan untuk pelanggaran HAM kedepan. Artinya, tidak bersifat retroaktif, atau tidak melihat kasus masa lalu. Kedua, untuk pelanggaran masa lalu, tetap berlaku pengadilan HAM *ad hoc* dimana kita bisa mengusut juga kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, hal-hal yang tidak mungkin dan tidak mampu diatur oleh pengadilan HAM ini akan diangkat oleh sebuah komisi untuk kebenaran dan keadilan. Komisi ini akan memberikan semacam pengakuan tentang pelanggaran HAM dan kompensasi dalam rangka pemulihan bagi korban tindak kekerasan, di samping program pembinaan korban tindak kekerasan dan pemberdayaan ekonomi. Untuk program pemberdayaan ekonomi,

perempuan kepala keluarga, apakah korban, langsung atau tidak, dapat mengaksesnya tujuannya adalah perempuan memperoleh pemberdayaan dan kemudahan sehingga ia mampu memimpin rumah tangga dan mengurus anak-anak yang men jadi tanggung jawabnya. Sekalipun tertunda, engusutan pelanggaran – pelanggaran HAM masa lalu ini sangat penting sebagai pelajaran baik untuk pelaku maupun untuk generasi kita di masa yang akan datang.

Sebagai masukan, laporan ini perlu menggunakan istilah hukum yang tepat, misalnya, laporan in i menyebutkan adanya penghukuman dua kali dalam pelaksanaan Syari'at Islam, yaitu dipenjara atau di cambuk lagi. Laporan in i perlu membedakan antara ditahan dan dipenjara. Dipenjara adalah proses penghukuman sedangkan penahanan adalah baik itu didalam tahanan negara, tahanan kota, atau tahanan rumah. Adalah untuk memudahkan memproses hukum. Penggunaan istilah yang tepat dalah penahann dan cambuk. Karenanya, tidak teerjadi penghukuman dua kali.

3. Yusni Sabi, Ketua badan Rehabilitasi Aceh.

Laporan tadi nampaknya belum lengkap. Jika pendokumentasian dimulai pada tahun genting – gentingnya konflik bersenjata, semua masyarakat Aceh jadi korban. Kalau ada komnas laki-laki, saya yakin juga akan menunjukkan betapa laki-laki juga korban dari musibah besar ini, bahkan lebih dahsyat dari perempuan. Ini bukan mengada-ada, karena kita berbicara atas dasar data dan fakta.

Di Aceh pada era pertengahan abnad ke 20 akhir sampai 2006 terjadi konflik bersenjata dan tsunami yang menyebabkan banyak korban, tidak melihat usia, status sosial ataupun jendert. Semua jadi korban. Namun, kalau kita melihat data, maka pada konflik laki laki yang lebih banyak menjadi korban sementara pada tsunami, perempuan dan anak anak. Ini mungkin terkait dengan sifat dari usibah itu sendiri.

Untuk menangani korban, pemerintah Indonesia mengambil prakarsa dengan membentuk BBR-Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi –untuk korban Tsunami dan badan reintegrasi Damain Aceh untuk korban konflik. BRA-Badan Reintegrasi Damai Aceh, ditingkat provinsi diketuai oleh Gubernur. Prinsip penangananya adalah netral usia atau tidak pandang berapa umur korban, netral kelamin, dan netral sosial-tidak ada pengutamaan , semua sama. Pemberian bantuan oleh BRA ditujukan kepada semua korban konflik , baik korban langsung dan mereka yang dia anggap korban oleh publik.Mereka adalah pertama-tama, yang dibunuh atau hilang akibat konflik. Dibunuh atau terbunuh sama saja., misalnya bagi mereka yang mati tertembak saat sedang jalan-jalan dan terjebak dalam kontak senjata. Jumlah bantuan yang diperoleh sama bagi ahli waris mereka.Kedua, mereka yang rumahnya dibakar oleh pelaku atau akibat kemarahan pada masa konflik. Bantuan yang diperoleh adalah uang untuk dijadikan rumah, yaitu senilai kira-kira 35 juta rupiah. Ketiga,mereka yang cacat karena konflik. Laki-laki perempuan sama saja.keempat, mereka yang gila. Kelima, anakdari krban konflik yang mencapai 31 ribu orang dan pemberian bantuanya baru dimulai tahun 2007 ini. Kemudian mantan TNA, mantan napol-napol yang mendaptkan amnesti dan lain sebagainya.

Seperti juga tsunami ada korban langsung dan tidak langsung totalnya 4,2 juta korban konflik, baik langsung dan tidak lasnsung, berat maupun tidka berat, karenanya, bagi korban yang gtidak termasuk kategori khusus diatas, mereka masuk kategori “ masyaakat kampung” yang akan memperoleh bantuan . kewenangan mencatatkan nama-nam korban konflik ini diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Bantuan yang dikucurkan pada setiap kampung adalah 60 s.d 100 juta, tergantung besar kecilnya jumlah penduduk, dan tinggi rendahnya intensitas konflik di daerah tersebut. Selain itu, ada juga program-programpemberdayaan ekonomi lainnya.

Untuk cara penanganannya, pertama, BRA berkomunikasi dengan pihak korban mengumpulkan data melalui bermacam-macam jalur, seperti dinas sosial, koramil, polsek dan sebagainya. Data itu disalurkan kepada BRA kabupaten, wilayah atau propinsi untuk menjadi dasar penganggaran dana bantuan. BRA juga melakukan pemberdayaan lembaga agama, adat dan budaya dalam melakukan proses pemulihan bagi korban. Majelis syariat Aceh, MPU, Lembaga-lembaga sosial lainnya dan majelis ta'lim bisa membawa tentang pesan damai kepada masyarakat secara bertahap. pemberdayaan ini penting karena status BRA adalah ad-Hoc seperti juga BRR yang akan selesai dalam tertentu. Artinya, setelah BRA habis masa tugasnya, proses pemberdayaan dan perawatan damai dikembalikan kepada lembaga-lembaga yang ada. Karenanya, penyelenggaraan kegiatan kita lakukan bersama-sama dengan dinas pertanian, kehutanan, perikanan dan bidang adat budaya, majelis adat, MPU, KUA dan sebagainya.

Yang perlu dipahami adalah didalam BRA tidak ada diskriminasi sama sekali, korban konflik, apakah itu laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, semuanya ada di data. Selama data tersebut resmi dan dikirimkan oleh badan resmi, maka BRA akan menyalurkan dana yang sesuai.

Mengenai islam dan perempuan, jangan selalu menunjuk seolah-olah ada peran agama jika sudah terjadi ketimpangan, keberbedaan, penganiayaan dan kesakitan. Dalam islam kita kenal bahwa perempuan adalah tiang negara, bahwa surga ada ditelapak kaki ibu, dan bahwa kebaikan utama sang anak adalah kepada ibunya. terkait dengan itu adalah persoalan kawin cina buta. Sebetulnya bukan cina buta, tapi cinta buta. Hanya saja dimasyarakat kita ada konotasi pelecehan pada cina, maka kata cinta buta dipelesetkan menjadi cina buta, sebagaimana dijelaskan dalam hadist, Rasulullah SAW mengutuk mereka yang memprakteka cinta buta., baik laki-laki yang menjadi alat dan suami yang menghalalkan . itu hukuma agamanya berbeda dengan perilaku masyarakatnya.

Selain itu, terkait dengan bentuk hukuman. Didunia ini, ada macam-macam hukuman ; dari penjara sampai hukuman mati yang bermacam-macam, misalnya hukum gantung, suntik, penggal dan tembak. Bentuk-bentuk hukuman tersebut masih berlaku sampai sekarang. Itulah hukuman, suka tidak suka dan hendaknya jangan dikaitkan dengan agama.

B. Tanggapan Peserta

1. Alyasa Abu Bakar, Ketua Dinas Syariat islam

Saya setuju dengan pak yusni bahwa korban konflik tsunami bukan terbatas hanya pada perempuan dan bahwa jika perempuan merasa diabaikan tidak mendapat hak, laki laki juga bis mendapat seperti itu. Ini isu yang ditonjolkan , tetapi sesungguhnya tidak terjadi hanya pada perempuan, tetapi laki-laki juga. Kedua, saya menyampaikan apresiasi terhadap penelitian yang disampaikan yang membuat kita dapat melihat banyak data kasus kejahatan, penganiayaan, sampai pada pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat kita. Hanya, saya ulangi lagi, korban konflik di aceh itu banyak, jadi, kita harus memberikan perhatian yang seimbang yang laki laki dan perempuan.

Terkait dengan [leksanaan Syariat Islam, Lahamdulillah kedua rekomendasi yang disampaikan sudah dikerjakan. Sejak awal pelaksanaan hal yg tidak bagus langsung diperbaiki. Untuk perbaikan dari segi substansi, ada kesulitan yang bersala dari mekanisme yang ada. Dalam regulasi kita, pembahasan revisi qan hanya dilakukan dalam sekali dalam setahun. Kalau waktu yang disediakan tidak cukup maka pembahadannya

ditunda sampai tahun depan. Misalnya saja, revisi qanun sudah diajukan dan dibahas di DPRD pada tahun 2006, akan tetapi tidak selesai antara lain: karena ada pembahasan UU Pemerintahan Aceh...perubahan perubahan dari masukan yang ada sudah dikembalikan oleh DPRD kepada pemerintah Provinsi. Dalam beberapa bulan, revisi akan diajukan kembali kepada DPRD.

Dalam kaitan ini, saya sering mengatakan bahwa, pertama, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist serta mengacu pada kearifan lokal. Pelaksanaan di Afghanistan dan Iran yang kita baca adalah bukan unyuk di contoh, diteladani, atau diambil secara mentah mentah melainkan hanya sebagai bahan perbandingan agar bisa membuat yang lebih baik.

Kedua, pelaksanaan syariat Islam adalah bertahap, kita bukan hanya perlu menyiapkan Qanun, tetapi juga menyiapkan tenaga pelaksana dan masyarakatnya. Kita juga mulai dari hal yang dituntut oleh masyarakat, yaitu tentang perjudian dan khalwat. Banyak pertanyaan mengapa tidak mulai dari korupsi. Ini tidak saja hanya karena korupsi sudah banyak sekali yang menanganinya tetapi juga karena kita mulai dari hal kecil, sehingga saat kita melaksanakan yang besar, kesalahan yang kecil ini tidak terulang lagi.

Ketiga, saya setuju dengan M. Nazar, bahwa inti dari pelaksanaan Syariat Islam adalah pendidikan dan sesungguhnya hukuman adalah bagian dari pengawasan setelah pendidikan ini selesai. Karena berada dalam suasana yang tidak normal maka kita tidak dapat melaksanakannya secara bersamaan. Misalnya di media massa, pemberitaan tentang pemberian hukuman lebih banyak daripada upaya pendidikan. Padahal, masalah hukuman Islam, misalnya dibidang Zakat dan pemeliharaan anak yatim, juga cukup banyak. Namun, ini tidak mendapat perhatian dari pers. Bahkan media tidak tertarik untuk meliput bahwa Bazis di kabupaten sudah bisa mengumpulkan Zakat di atas 1 miliar setiap tahunnya dan juga membuat terobosan secara bersama-sama Mahkamah Syariah untuk menjadi wali anak yatim.

Terakhir, dan mungkin ini hal yang sangat krusial, banyak sekali tuduhan bahwa hukuman cambuk itu tidak manusiawi. Bahkan lebih berat lagi, itu bertentangan dengan HAM. Tuduhan ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan kajian serius dari aspek filosofis hukuman. Bagaimanapun, hukuman itu memuat rasa sakit kepada pelaku kejahatan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman itu juga harus bisa menghentikan kejahatan ditengah masyarakat. hanya saja, tidak ada ukuran tentang hukuman yang manusiawi.

Misalnya saja, pertama-tama, apakah hukuman penjara untuk semua jenis kejahatan itu manusiawi? Mana yang lebih manusiawi, hukuman cambuk satu hari dan setelah itu pelaku sudah bisa kembali kepada keluarga, atau hukuman seumur hidup yang menyebabkan anak pelaku seolah olah yatim? kedua, bukankah penjara sebagai pilihan hukuman dalam hukuman modern terkait dengan kejahatan masyarakatnya? Bagi orang barat nilai paling tinggi adalah kebebasan, jadi hukum yang paling berat. Dalah menghapus kebebasan seseorang, yaitu dengan penjara. Bagi masyarakat timur, kebebasan bukanlah yang paling tinggi karena ditengah masyarakat pun dia tidak bebas, akibatnya masuk ke penjara itu sama saja bagi pelaku. Dengan hidup ditengah masyarakat. Untuk menemukan hukuman yang paling berat, kita harus kembali ke budaya. Pada budaya kita, hukuman cambuk atau hukuman badan itu dirasa lebih berat.

Selain itu hukuman cambuk itu juga bukan hanya ada pada pelaksanaan Syariat Islam., di India, Singapura, Malaysia, dan beberapa Negara lainnya yang tidak berdasarkan Syariat Islam pun masih melaksanakan hukuman ini. Pelaksanaan hukuman di Aceh pun lebih ringan. Cambuk yang digunakan di Aceh hanya berdiameter

0,76cm. dibandingkan cambuk disingapura yang berdiameter 1 inci. Pencambukan di Singapauara, tidak dihentikan kalau berdarah, kecuali bila dikhawatirkan akan meyebabkan meninggal dunia. Kalau di Aceh, hukuman dihentikan bila berdarah, sekalipun baru dua pukulan.

Dengan perimbangan-pertimbangan ini, pemikiran bahwa hukuman ini tidak manusiawi harus juga di jawab harus dikaji kembali begitu juga dengan tuydsuhan pelanggaran HAM. Apa yang digunakan untuk tuduhan terssebut. Bila hukuman dijatuhkan melalui proseduir yang sah, maka hukuman itu tidak melanggar HAM, Sementara hukuman itu semena mena walaupun hanya penahanan baru hari adalah pelanggaran HAM.

2. Dasni Husein, aktivis perempuan, Yayasan Annisa, Aceh Barat

Kami adalah salah satu lembaga yang bekerjasama dengan Komnas Perempuan untuk mendokumentasikan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di daerah setelah pasca tsunami. Pendokumentasian adalah kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak Komnas Perempuan. Informasi yang diperoleh diharapkan bisa menjadi dasar untuk menyusun solusi khusus; bukan sekedar untuk dikaji ulang tanpa tindak lanjutnya.

Kita berhadapan dua masalah akibat konflik berkepanjangan dan tsunami. Tanpa bermaksud mengenyampingkan persoalan akibat tsunami. Akibat konflik sesungguhnya adalah malah yang jauh dan lebih besar dirasakan oleh masyarakat,. Hanya saja perhatian dunia pada masalah tsunami lebih besar. Sebagai lembaga pembangkit ekonomi perempuan dengan fokus kerja pendampingan pada kelompok perempuan korban tsunami yang merasa cemburu. Merasa tidak diperlukan adil karena tidak ada perhatian serupa yang diberikan kepada mereka.

Hari ini kita mendengar bahwa ada sebuah badan penanganan dampak konflik, yaitu BRA dan badan ini sudah memberi perhatian terhadap masalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Karena belum ada pendampingan secara khusus, mereka tidak tahu cara mendapat bantuan itu. Akibatnya, ada orang-orang yang tidak mendapatkan haknya dalam program BRA padahal mereka juga korban konflik. Mereka mengalami diskriminasi dan pengabaian. Program BRA ternyata belum menyentuh mereka. Belum lagi karena tidak adanya ketegasan dari pihak pengelola agar data korban konflik betul-betul hasil *assessment*.

Untuk penanganan korban, harus ada ketegasan untuk diselenggarakan sampai ketingkat bawah. Misalnya saja, selama ini kami selalu terbentur masalah ketika mendampingi perempuan korban ke RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di kepolisian. Khusus untuk perempuan korban konflik, saya setuju dengan saran pak Nazar agar kita mengusulkan upaya-upaya kongkrit dalam forum ini.

3. Mariyati, Ketua Pemberdayaan Perempuan BRA

Apa yang dilaporkan pelapor khusus sebetulnya cukup jelas dipaparkan dalam buku “Aceh Bersimpah Darah”. Pelaporan ini mendorong bapak-bapak yang hadir disini untuk menjadi tahu situasi kondisi perempuan Aceh dimasa lalu, sekarang dan masa mendatang, untukuk mendengarkan perempuan dan untuk melakukan sesuatu yang ada manfaatnya bagi perempuan.

Saat ini saya bekerja untuk bidang Pemberdayaan Perempuan untuk perempuan GAM juga. Bapak dari BRA, saya baru pulang dari lokasi kerja di Tangse. Disana, saya bertanya kepada anak-anak yang sedang bermain layang-layang tentang cita-cita mereka. Mereka menjawab akan angkat senjata lagi karena orang tua sudah ada. Sungguh konflik membawa banyak perubahan yang luar biasa. Jadi, perhatikanlah semua

perubahan itu dengan cermat, baik terhadap laki-laki, perempuan dan anak-anak.

Kepada anggota DPRD, Bapak-bapak adalah yang mengesahkan aturan tentang Syariat Islam. Janganlah hanya mengurus orang pacaran, melainkan urusan hal-hal yang fundamental. Jangan hanya menghabiskan anggaran untuk mengawasi orang pacaran, melainkan untuk penegakan hukum.

Saya juga melihat bahwa setelah tsunami iman orang Aceh juga makin tipis. Banyak yang laki-laki dan perempuan duduk dipinggir jalan. Ada juga yang terus mengenakan baju ketat. Ini mengerikan. Kalau mereka orang luar yang tidak berbusana Islami, mengapa tidak dikeluarkan saja dari Aceh?

Selain itu, saya hendak sampaikan bahwa sebagai kepala bidang pemberdayaan perempuan, saya sama sekali belum pernah dipanggil ketua BRA. Jangan hanya memberi jabatan kepada perempuan tetapi tidak diperhatikan. Jangan sampai orang datang dan bertanya kepada saya tentang program-program itu.

4. Cut Sri Rozana, Koordinator Multi Stake Holder, GTZ

Saya sempat mengalami dampak hebatnya konflik di Aceh pada tahun 1989. Saya sampai harus sekolah diluar Aceh karena sekolah saya di Lhoksemawe dibakar. Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari ITB, jadi bisa sekolah ke luar. Ini salah satu contoh nyata akibat sangata buruk dari konflik.

Saya baru satu tahun yang lalu disini dan bila dibandingkan dengan 9 bulan sebelumnya, kondisi fisik Aceh berkembang sangat luar biasa. Artinya kehadiran organisasi asing atau lokal sangat cepat dalam membangun Aceh. Ini karena pemulihan fisik jauh lebih cepat daripada psikis. Padahal laporan ini menunjukkan kepada kita bahwa DOM sangat luar biasa dampak psikisnya. Lantas pertanyaannya, ini tanggungjawab siapa? Mau dibawa kemana dokumentasi ini? Ini adalah pelajaran baru untuk kita, bahwa ada semacam trauma kejiwaan dalam konteks jangka panjang yang terjadi di Aceh.

Mungkin sampai 2009, Aceh masih menjadi perhatian internasional. Selain itu, mereka akan pergi satu persatu. Hari ini saja, dari 600 lembaga yang membantu pasca tsunami, yang tertinggal hanya sekitar 200. Selanjutnya nanti adalah tanggung jawab kita. Jadi, kita tidak boleh menyalahkan orang asing. Seandainya ada dampak buruk yang mereka bawa, filter paling besar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bukankah katanya, kita daerah istimewa?

5. Achmad nampluh, DPRD Bireun

Ungkapan yang digunakan dalam pengantar oleh Ibu Samsidar sangat menyayat nurani; bahwa hukum itu seperti mata pedang sangat tipis bedanya antara kebenaran dan kejahatan. Sementara pak Abdullah shaleh mengatakan bahwa kendati langit runtuh, hukum harus ditegakkan.

Pertanyaan untuk menyikapi perilaku oknum yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya kepada perempuan, adalah apakah mereka tidak memiliki kapasitas hukum atau karena iman yang lemah? Kalau hukum harus ditegakkan, maka pelaku dan aparat yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas. Sementara itu, komentar pak Nazar tentang pendidikan agama adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan.

Menyangkut istilah kawin Cina Buta, memang secara istilah juga sudah diskriminatif. Bahkan, nuansa beda

dengan , misalnya, Arab Buta, meskipun itu juga salah. Jadi, bila yang diungkapkan Pak Yusni Sabi adalah benar, bahwa istilah yang lebih tepat adalah Cinta Buta, tolong istilah dalam buku ini direvisi.

Rahmah Rusli, P3A, Aceh Barat Daya

Komnas Perempuan sudah dua kali melakukan pendokumentasian dan publikasi hasil dokumentasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Terungkaplah berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan. Begitu juga dengan realita bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak juga melibatkan perempuan, bahkan menjadikan mereka korban. Bagaimana sebetulnya visi untuk perempuan Aceh? Bisakah Pak Nazar menjelaskan?

Sementara itu, bagaimanakah perbaikan yang bisa dilakukan dalam kebijakan BRA agar jangan sampai kebijakan itu dan dampaknya mendiskriminasi perempuan?

C. Tanggapan Penutup

1. Samsidar, Pelapor Khusus untuk Aceh

Terminologi penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi tercantum dalam UU no.5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi Anti Penyiksaan, yang menjadi rujukan dari laporan ini. Sebagai hukum negara, aturan ini hendaknya menjadi acuan kita bersama.

Penggunaan laporan ini adalah tanggung jawab bersama. Dalam hal penegakan hak asasi manusia, penanggungjawab utama adalah negara, melalui pemerintahannya, aparaturnya. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung upaya penegakan HAM. Sementara itu, korban adalah orang yang dilayani. Akankah laporan ini menjadi sesuatu sebagaimana yang diinginkan? Tentunya ini sangat tergantung pada *political will* pemerintah. Termasuk juga, upaya penindaklanjutan laporan ini di DPRD kota dan kabupaten-kabupaten.

Soal kawin Cina Buta, di masyarakat memang inilah istilah yang digunakan. Pada pelaporan pertama, Ketua MPU, Pak Muslim Ibrahim, juga membenarkan istilah ini. Saya juga sudah mengenalnya sejak kecil dan kaget ketika mengetahui bahwa praktik ini masih ada sampai sekarang. Tindak lanjut berupa pelarangan praktek ini, perlu untuk dilakukan segera. Pada pelaporan utama, ketua MPU juga menjanjikan akan mensosialisasikan larangan praktek kawin ini, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Tentang assessment bantuan BRA, terjadi perbedaan kesempatan antara bekas tapol/napol antara mereka yang menerima amnesti dan yang telah dibebaskan sebelumnya. Belum lagi istri-istri mantan anggota GAM yang menyerahkan diri, sekalipun sebelumnya mereka mengalami penyiksaan dan keluarganya menjadi target. Sampai sekarang, dikalangan GAM sendiri mereka dikatakan penghianat dan harus disingkirkan.

Selain itu, selalu disebutkan bahwa yang diprioritaskan untuk memperoleh bantuan adalah ahli waris dari mereka yang dibunuh. Seorang korban perkosaan dalam penyiksaan seksual tahun 1990, bahkan dianggap tidak cukup layak untuk mendapat keadilan, dianggap tidak utama dalam memiliki hak atas bantuan. Pejabat yang ia temui mengatakan, 'kasusmu kecil, yang lebih diutamakan orang yang dibunuh.' " mengapa korban perkosaan dianggap tidak begitu penting padahal dampaknya ia bawa seumur hidup? Masih banyak dari

mereka yang tidak mau mengungkapkan kejadian yang menimpa karena malu. Mengapa bahkan ketika diungkapkan, mereka tidak memperoleh keadilan?

2. Abdullah Saleh, DPRD NAD

Keadilan, baik bagi perempuan korban ataupun siapa saja, memang harus ditegakkan dan beban ini seakan-akan tidak ada solusinya. Contohnya saja kejahatan Perang Dunia II, baru 40 tahun kemudian bisa diadili, yaitu ketika pelakunya sudah tidak ada lagi di pemerintahan. Ini memang sulit, tapi suatu saat, proses peradilan akan berpihak pada mereka yang meminta keadilan. Jadi, bersabarlah.

Laporan ini memuat rekomendasi-rekomendasi yang bagus. Jadi, kirimkan laporan ini ke semua institusi di NAD dan dorong mereka untuk menjadikannya acuan dan menindaklanjutinya. Dorongan ini perlu dari kita semua. Misalnya peradilan-peradilan ad hoc HAM. Agenda ini mesti kita dorong ke pemerintahan pusat dan DPR RI karena mereka yang membahas dan memutuskannya. Di daerah, kita harus dorong pemerintah dan DPRD untuk menindaklanjuti soal rehabilitasi sosial. DPRD juga harus kita dorong untuk aktif menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

3. Yusni Sabi, BRA

Terima kasih kepada Komnas Perempuan yang telah mendokumentasikan dan megadvokasikan perempuan Aceh. Usaha ini jangan pernah berhenti. Kita mengaku bahwa di banyak tempat perempuan terus mengalami diskriminasi dan kekerasan. Sama saja dengan masalah gender yang ada dimana-mana, ada yang dominan dan ada yang didominasi. Ada banyak penyebabnya, seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Bisa juga adat, agama, dan gengsi.

Diskriminasi terhadap perempuan sudah tidak boleh lagi ada karena perempuan adalah ibunya para nabi dan ibunya kita semua. Oleh karena itu, mari kita beri kesempatan kepada perempuan seluas-luasnya. Bahkan untuk pemimpin negeri ini. Mari kita bekerjasama, jangan saling menuding. Kita semua ini adalah sisa korban, karena kita yang masih hidup. Oleh karena itu harus kita perhatikan betul masalah pemberdayaan, pendidikan dan hak-hak perempuan agar tidak terpinggirkan lagi.

4. Moh. Nazar, wakil Gubernur NAD

Visi dan Misi dari kebijakan kami untuk perempuan sudah pernah disampaikan. Di politik dan pengaturan pembangunan, peluang perempuan lebih diutamakan daripada lelaki. Perempuan juga harus aktif, tidak hanya menunggu, karena perempuan Aceh bukan perempuan cengeng.

Rekomendasi yang ada dalam laporan ini harus dikerjakan bersama. Mulailah dengan optimis, jangan takut gagal. Seperti juga dengan MOU Helsinki. Kalau kita takut gagal, tidak akan jadi MOU itu.

Laporan ini juga harus disampaikan kepada Komnas HAM. Untuk di pemerintahan Aceh, rekomendasinya banyak yang terkait dengan program-program kita. Saya yakin, dan kita mulai saja menjalankan rekomendasi-rekomendasi ini. Untuk itu, kami akan duduk bersama lagi membicarakannya, dengan aktivis perempuan dan juga Komnas Perempuan, untuk menyusun program bersama.

5. Husein M., Komnas Perempuan:

Aceh adalah model untuk tiga hal model. Pertama, model untuk penyelesaian konflik. Kedua, model untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ketiga, model untuk penerapan syariat Islam. Semua ini

ditunggu oleh masyarakat dunia. Karenanya, semua ini harus betul-betul dapat diwujudkan di Aceh.

Penetapan syariat Islam tentunya dimaksudkan untuk menegakkan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Dalam maksud tersebut, perlu dipikirkan bersama tentang bagaimana penerapan syariat Islam dapat mendorong pembentukan konstruksi sosial yang adil dan humanis.

Kamala Chandrakirana, komnas Perempuan :

Dengan laporan kedua ini, peran dan mandat Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan di Aceh melalui mekanisme Pelapor khusus sudah sampai pada titik akhir. Selanjutnya, Komnas Perempuan akan menyampaikan laporan ini kepada negara untuk memperoleh tanggapan atas temuan-temuan itu. Laporan disampaikan kepada institusi-institusi negara yang bertanggung jawab, baik ditingkat nasional maupun di Aceh. Karenanya, kegiatan serupa ini juga akan diadakan di Jakarta, dengan juga mengundang masyarakat sipil di Jakarta dan organ-organ negara di level nasional.

Mitra kami, aktivis dan perempuan korban, menegaskan bahwa perempuan Aceh membutuhkan kepastian dan mekanisme khusus untuk memastikan keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Apalagi setelah puluhan tahun menanti keadilan. BRA, DPRD NAD, dan pemerintahan baru Aceh adalah tumpuan harapan untuk mendapat kepastian itu.

Terkait dengan rekomendasi untuk mengkaji lebih lanjut soal mekanisme penghukuman, khususnya bagi perempuan, Komnas Perempuan akan melakukannya dan membuka dialog secara lebih luas.

Kami menaruh harapan besar kepada pemerintahan Aceh baru untuk menciptakan berbagi terobosan, bukan hanya untuk Aceh tapi juga untuk Indonesia. Aceh saat ini jauh lebih maju dibanding dengan daerah konflik lainnya dalam pencarian model penyelesaian. Aceh diharapkan berada di garis depan dalam memberi teladan bagi daerah lain.

Setelah pelaporan ini, sesungguhnya tongkat ada ditangan negara untuk menindaklanjutinya. Kami memantau respon itu sebagaimana mandat kami sebagai komisi independen.

VI. Tanggapan Otoritas dan Publik Nasional

Tanggapan ini diberikan dalam acara peluncuran laporan pelapor khusus untuk Aceh di Jakarta, 24 Januari 2007. Tanggapan diberikan oleh Farhan Hamid, anggota DPR RI utusan NAD; R. Bambang Subagyo, Direktur Pemantauan dan Evaluasi HAM, Direktorat Jendral Perlindungan HAM-Departemen Hukum dan HAM; Idris Kasim dari Reformasi; dan Melanie Budianta, wakil dari masyarakat sipil. Acara dipandu oleh Agung Putri, direktur ELSAM dan diikuti oleh 141 peserta, yang terdiri dari 8 otoritas legislatif dan eksekutif tingkat nasional; 1 perwira polisi; dan 101 wakil masyarakat sipil dari 9 provinsi, 5 akademisi, 3 wakil dari organisasi internasional; dan 5 wakil media masa.

Untuk memudahkan pembaca, tanggapan ini disajikan dalam tiga tahap. Pertama, tanggapan awal panelis. Kedua, tanggapan dari peserta yang beberapa diantaranya juga mengajukan pertanyaan kepada panelis. Ketiga, tanggapan penutup dari panelis, Pelapor khusus dan juga Komnas Perempuan.

A. Tanggapan Awal Panelis

Farhan Hamid, anggota DPR RI

Kasus-kasus yang dipaparkan oleh Pelapor Khusus hanyalah pucuk dari fenomena gunung es. Perspektif korban yang beragam menyebabkan hampir tidak mungkin bagi kita untuk dapat memenuhi seluruh permintaan atau perasaan dari korban; ada yang beranggapan bahwa cukup dengan permintaan maaf, ada pula yang berpendapat permintaan maaf itu tidak perlu. Namun, apapun langkah yang diambil, tidak mungkin menghilangkan penderitaan korban sama sekali.

Perempuan terus menjadi bagian dalam konflik. Dalam pengalaman pribadi, ibu saya terus menerus diintimidasi karena orang tua saya terlibat Di/TII. Di Aceh juga ada banyak pahlawan perempuan, seperti Malayati, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia. Ada juga inong Balee, pasukan perempuan yang ikut melawan TNI.

Saya percaya apa yang disampaikan adalah tidak hanya terjadi di Aceh. Kita masih ingat bau amis darah dalam insiden di Jakarta pada Mei 98, di Poso, Papua dan daerah-daerah lainnya. Satu hal yang memilukan adalah dari masa ke masa, sebagian besar pelakunya adalah aparat negara. Padahal perlindungan HAM sudah dijamin didalam konstitusi pasal 28 A-J, dan UU HAM dan pengadilan HAM juga sudah kita bentuk. Namun dari aksi faktual, perkembangan dari hasil legislasi ini belum nampak di masyarakat kita.

Saya paham bahwa perempuan korban di Aceh mendapat perlakuan yang lebih diskriminatif. Ada peran media disini. Misalnya ketika ada yang dicambuk, hanya perempuan saja yang menjadi perhatian. Padahal ada juga laki-laki yang dicambuk.

Mengenai kawin Cina Buta, praktek ini terjadi setelah talak tiga. Hukum agama mengatur jika sewaktu-waktu hubungan perkawinan tidak harmonis, dan jika suami istri ingin kembali lagi setelah bercerai. Talak tiga artinya hubungan kedua insan ini tidak harmonis lagi. Syarat untuk rujuk adalah istri pernah menikah dengan laki-laki lain. Proses ini yang dieksploitasi. Kalau sepakat mau kawin lagi, maka dicari seorang laki-

laki yang bersedia kawin untuk hanya satu malam. Bila tiga bulan kemudian perempuan itu tidak hamil, ia dapat kawin lagi dengan suaminya yang pertama.

Dalam institusi perkawinan, sebenarnya posisi perempuan itu tidak kuat. Kalau masih gadis, yang menikahkan adalah walinya. Karena lebih berhak atas dirinya, maka janda tidak perlu wali. Selain itu, ada banyak anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Kita perlu mengusut dan meminta pertanggung-jawabannya dari si ayah atau instansi yang bersngkutan. Memperhatikan kondisi ini, saya mohon teman-teman Komnas Perempuan untuk terus mengangkat laporan ini.

Bambang Subagyo, Direktur Pemantauan & Evaluasi HAM, Departemen Hukum & HAM

Seperti yang kita ketahui, pada masa DOM aparat-aparat keamanan banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan fisik terhadap masyarakat. Banyak kasus pelecehan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparat tetapi ditutup-tutupi karena rasa malu. Untuk itu, kita berharap pemerintahan dapat menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Pelapor Khusus.

Saat ini pemerintah sudah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dimana Komnas Perempuan juga termasuk didalamnya. Dalam aksi ini, ada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan keadilan gender dan penanganan pelanggaran hak perempuan. Termasuk didalamnya adalah sosialisasi penghormatan terhadap hak asasi manusia pada aparat negara. Ini sangat penting, terutama kepada mereka yang rentan melakukan pelanggaran, yaitu aparat keamanan yang terlibat dalam operasi di lapangan, Tanpa sosialisasi ini, pengertian tentang penghormatan terhadap HAM hanya berhenti di lapisan atas. Sesungguhnya para atasan harus memastikan bahwa para anggota atau bawahan mengerti tentang penghormatan terhadap HAM.

Untuk pelaksanaan terhadap rencana aksi ini, dibentuk panitia ditingkat daerah. Paniti daerah dari Aceh yang terdiri dari sipil, akademisi, militer dan NGO seharusnya bisa menanggapi laporan dari Pelapor khusus ini.

Laporan yang dipresentasikan ini pun harus dipahami bukan sebagai persoalan yang hanya terjadi di wilayah Aceh. Mungkin sekarang ini ada banyak kasus serupa yang terjadi juga di NTT, disepanjang perbatasan antara RI dan Timor Leste. Untuk itu kita berharap semoga pemerintah dapat menindaklanjuti laporan ini.

Ifdhal Kasim, Reform

Kita perlu menyambut baik usaha yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk membangun Sistem Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia.

Tanggapan saya ditujukan terlebih dahulu pada judulnya, “Dari Masa ke Masa”. Bila memperhitungkan rentang masa persoalan, angka aksus yang ditampilkan pelapor khusus tidak begitu signifikan . arti penting dari laporan ini justru terletak pada kemampuan Komnas perempuan mengungkapkan perasaan dan derita yang dialami oleh para korban yang sebelumnya tidak pernah diungkap.

Karena itu, pertama, yang harus kita apresiasi adalah bukan angka, melainkan pengalaman para korban mengalami kekerasan. Laporan ini menunjukkan luasnya pelanggaran yang terjadi pada beberapa masa tersebut. Kedua, laporan ini juga memuat tentang kekerasan yang terkait dengan hukum syariah, khususnya melalui qanun tentang khalwat. Angka yang muncul dari proses syariah yang cukup signifikan. Laporan-laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh. Laporan ini juga

memuat berbagai sikap dari korban mengenai penyelesaian kasus mereka.

Rekomendasi-rekomendasi ini baik dalam arti strategis, namun kurang operasional karena tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Salah satu rekomendasi penting adalah tuntutan untuk membuat revisi UU dan membentuk kembali KKR. Rekomendasi ini perlu disikapi dalam konteks penegakan HAM di Aceh. Sekarang banyak terjadi reintegrasi sebagai hasil dari MoU Helsinki. Masalahnya pemerintah Aceh membuat kesepakatan dengan pemerintah pusat bahwa program reintegrasi itu hanya untuk eks-kombatan. Padahal ini tidak menyelesaikan persoalan lainnya. Mandat untuk membentuk Komisi Kebenaran di dalam MoU sudah berjalan satu tahun tetapi belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh.

Fokus untuk perbaikan (penegakan HAM) tidak hanya level UU melainkan juga harus pada persoalan di daerah. Saya berharap kepada gubernur Aceh yang baru agar tidak hanya menghasilkan laporan-laporan terus melainkan ada aktualisasi perubahan bagi perempuan-perempuan di Aceh.

Melani Budianta, wakil masyarakat sipil

Ketiga pembicaraan sebelumnya telah membahas secara rinci dan ilmiah laporan ini. Izinkan saya, untuk memberi tanggapan yang tidak ilmiah.

Dihadapan kekejaman hanya ada sunyi, karena tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan kengerian dan penderitaan korban. Hilangnya kemanusiaan pelaku dan terkoyaknya nurani manusia yang menjadi saksi. Dihadapan pencipta Semesta kita bersujud meminta ampunan, bahwa manusia telah membiarkan kebiadaban terjadi di muka bumi. Dihadapan korban kita minta maaf, karena kita tidak mampu melindungi.

Kepada pelapor khusus, aktivis HAM dan pejuang perempuan di Aceh, kita memerikan penghargaan sebesar-besarnya atas kerja keras mereka dan memberikan dukungan kepada perjuangan mereka.

Pelapor khusus melotarkan pertanyaan, tentang

- Kepada siapa semua kekejaman ini dipersembahkan?
- Dapatkah kesaksian ini mewakili suara hati korban?
- Bagaimana menerobos hati, pendengaran, dan penglihatan mereka yang dapat mengupayakan perubahan?

Saya ingin menjawab bahwa

- Kekejaman adalah kehancuran kemanusiaan
- Upaya menyuarakan, walaupun mustahil bisa mewakili semua yang dialami, adalah tindakan menolak kekerasan
- Upaya perubahan membutuhkan gerakan budaya menyeluruh

Kekejaman adalah masalah multidimensi, sekaligus masalah budaya. Kebudayaan diciptakan untuk memuliakan manusia, bukan untuk memperbudak manusia. Tidak ada agama yang menghalalkan kekejaman dan penganiayaan atas manusia. Yang ingin kita tuju adalah budaya yang manusiawi, namun semua kekejaman dilakukan atas nama tradisi, kebudayaan, dan agama.

Pelapor khusus memperkenalkan kita pada strategi perubahan melalui cara membalikan perspektif dengan menekankan pada perspektif korban/tertuduh. Contohnya dalam penggalan suara korban "saya termasuk

korban yang kecil. Kasus saya tidak terlalu penting, masih banyak kasus besar lainnya yang harus diperhatikan”. Kita diajak untuk bertanya, haruskah korban meninggal untuk menunjukkan keseriusan kasusnya?

Pertanyaan ini menunjukkan pada kita bahwa ada cara berfikir yang aneh dan cacat dari manusia yang harus diubah tentang apa yang salah dan apa yang benar, serius dan tidak serius, boleh dan tidak boleh, baik dan buruk, halal dan tidak halal, dibenarkan dan tidak dibenarkan. Cara pandang ini terkait dengan relasi kuasa multi dimensi yang harus dikontrol, yaitu didalam:

- Keluarga: antara orang tua dan anak, suami dan istri, majikan dan pembantu
- Sekolah: antara guru dan anak didik, pimpinan sekolah guru, sekolah orang tua, antar siswa
- Lembaga agama: pimpinan lembaga-anggota jemaah, guru agama-anak didik
- Masyarakat-korban/tertuduh/saksi/keluarga korban
- Rumah sakit: rumah sakit-pasien, dokter-perawat,dokter-pasien, rumah sakit-keluarga pasien, keluarga pasien-pasien
- Polisi dan aparat keamanan: aparat-warga masyarakat
- Lembaga hukum: hakim dan proses peradilan – terdakwa, korban saksi,
- Media masa-korban/tertuduh/saksi
- Aktifis-korban/tertuduh/saksi
- Negara/pemerintah: aparat negara, lembaga negara, proses birokrasi, keputusan pemerintah-rakyat

Dalam strategi perubahan, kita membutuhkan

- Gerakan budaya yang menyeluruh
- Pendidikan masyarakat dari berbagai tataran dan seluruh unsur masyarakat sipil
- Desakan pada pemerintah dalam berbagai lapisan /(pusat, daerah, kelurahan)
- Perbaikan struktur (perundangan, birokrasi, kelembagaan) dan mekanisme perlindungan terhadap kekerasan

Jika Qonun dan berbagai reformasi perundangan di daerah adalah wujud keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan, maka ukuran untuk menilai haruslah tentang sudahkah yang paling lemah dan paling rentan kekerasan merasakan keadilan. Atau yang lebih mendasar, sudahkah mereka mendapatkan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasan?

Pelopop khusus menghipnotis jawaban-jawaban korban yang sangat penting, bahwa

- Adil adalah penghukuman agar pelaku sadar kesalahannya
- Adil adalah adanya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, dan yang disampaikan diterima sebagai fakta dan kebenaran
- Adil adalah adanya jaminan bahwa hal yang terjadi pada korban tidak terjadi lagi pada orang lain
- Adil adalah penghukuman agar pelaku sadar bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah suatu kesalahan dan pemerintah sadar bahwa alat negaranya kejam dan menganiaya masyarakat yang harus dilindunginya
- Adil adalah adanya kompensasi yang membantu korban untuk berdaya dan mandiri.

Jawaban-jawaban korban ini kembali mengingatkan kita bahwa dalam gerakan menghentikan kekerasan:

- Negara-negara yang menjamin bahwa tidak satupun perempuan diwilayahnya mengalami perkosaan dan penaniayaan, adalah negara bangsa yang bermartabat
- Kita berhutang pada perempuan pelopor bangsa dan anak cucu kita, generasi penerus, untuk membuat

Indonesia rumah yang aman bagis setiap anak perempuan

B. Tanggapan peserta

Yeni Rosa, ANBTI

Pak Farhan mengataka bahwa banyak pahlawan perempuan di Aceh, tidak satupun dari mereka yang mengenakan jilbab. Sejarah kepahlawanan di Aceh menunjuka bahwa sejarah Aceh memberikan ruang dan kebebasan bagi perempuan menerima perempuan sebagai pemimpin dan pejuang. Denga sejaran ini, bagaiman abisa di Aceh tiba-tiba saja sekarang berlaku hukum daerah yang bertolak belakang? Apakah ini berasal dari keingingan seluruh masyarakat Aceh?

Setahu saya, tuntutan dari GAM adalah soal penghentian kekerasan militer dan eksploitasi alam, pemberdaaan ekonomi, dll. Bagaiman dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan yang tidak ada akarnya dalam sejarah Aceh?

Selain itu, bagaimanakah pemerintah melihat kebijakan daerah tentang syariah? Apakah produk hukum itu bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 dan Pancacila sebagai dasar hukum kita? Saya khawatir, jangan-jangan daaerah lain juga ingin menjadi seperti Aceh?

Sr. H. Brigitta Renyaan PBHk, GPP Maluku dan YKM cabang Ambon

Dampak konflik di Aceh memerlukan rekonsiliasi secara nasional dan secara lokal. Sayangnya, selama ini belum terjadi. Ini termasuk, rekonsiliasi di dalam tubuh GAM melalui KPA (Komisi Peralihan Aceh), Rekonsiliasi dengan TNI, dan rekonsiliasai dengan masyarakat Aceh yang dulunya tidak masuk GAM.

Sampai saat ini, proses penyembuhan bagi korban belum ada. Unutk itu, setelah ini Komnas Perempuan diaharapkan membuat proses penyembuhan bagi korban.

Selaini itu, perubahan pola fikir adalah hal yang penting dan harus ada satu geberakan perombakan secara menyeluruh, baik dari sisi agama, pemerintah dan masyarakat. Semua unsur harus bergabung, bersama-sama. Tanpa ini, rasanya sulitunutk menghadapi dampak konflik yang sudah 30 tahun lebih ini. Konflik menyisakan kecurigaan besar. Kecurigaan ini tidak hanya terjadi antar orang yang berkonflik, tetapi juga mereka yang ingin membantu, termasuk kecurigaan akibat perbedaan agama.

Nur Rafiah, PP Fatayat NU

Saya prihatin karena agama seringkali dipakai untuk melakukan tidak kekerasan, terutama agama saya. Saya berharap selaki komnas Perempuan mencermati besar formalisasi syariah diberbagai daerah melalui otonomi daerah, terutama di Aceh, karena kemungkinan besar akan menyebar di wilayah lain di Indonesia, penerapan syariat islam secara formal mengandalkan satu bentuk pemahaman terhadap agama. Ini mengakibatkan diskrimiasi atas agama lain, dan menimbulkan persoalan yang serius terhadap perempaun

Kita memang berharap praktek rekonsisiasi di Aceh segera di mulai. UU no 11 tahu 2006 menyerahkan pelaksanaannya kepada legeslatif lokal. Artinya, meskipun KKR aceh dibentuk melalui mekanisme nasional, tetapi DPRD yang memegang peran central. Dalam UU ini juga ada padal peralihan yang menyebutkan bila dalam 1 tahun panitia nasional tidak bisa mendirikan komisi maka kewenangan tertsebut akan diambil alih

oleh DPRD, laporan ini menunjukan bahwa untuk bergerak cepat, agar momentum tidak terlewat seperti waktu dulu di Mei 1998. Meskipun UU KKR telah dihapus, kita masih bisa berharap akan adanya pembentukan KKR di Aceh.

Saya kurang setuju mengenai, adanya kecurigaan di Aceh terhadap pendatang yang berbeda agama. Dari kecil sampai sekarang, dsaya menyaksikan bahwa, tidak ada persoalan terkait interaksi dengan pendatang dalam aktivitas sehari-hari. Masalah muncul ketika mereka mulai mengarahkan aktivitasnya pada pemurtaddan atau menunjukkan gejala minoritas

Mempertanyakan syariah islam adalah bagian dari hak demokrasi kita. Namun sdah bukan tempatnya lagi untuk memperdebatkan posisi hukumnya. Bila kita kataman bahwa itu bukan permintaan masyarakat aceh, maka kita akan bersebrangan dengan UU n0 11 yang dikeluarkan oleh DPR RI. Menurut saya, pernyataan itu mungkin, tidak datang dari seluruh masyarakat Aceh, tetapi kini sudah menjadi pernyatana yang legal formal, persoalannya, pelaksanaan syariaiat islam seharusnya justru memperkenalkan inti dari nilai-nilai islam yang komperhensif, termasuk untuk memerprlihatkan bahwa terlambat kekantor dan korupsi adalah tidak benar. Kemudian secara bertahap kita memberdayaakan orang miskin.

Mengenai amanademen konstitusi, memang ada yang berpendapat bahwa amandeman yang dilakukan sudah berlebihan. Kita bisa melakukan debat akademik, dan filosofis terkait amandemen yang tealh dilakukan. Namaun, lebih baik kita melihat amandeman sebagai sebuah perubahan dari berbagai aspek yang lebih baik daripada yang terjadi di masa orde baru.

Saya setuju bahwa KKR Aceh dapat menjadi contoh nasional. Pelapor khusus memberikan inspirasi bagaimana budaya-budaya lokal dapat menjadi jembatan untuk rekonsisiasi. Muatan lokal ini harus dieksplorasi, karena rasa keadilan dari suatu wilayah ke wilayah lain tidak bisa ditetapkan dalam satu ukuran.

Ifdhal kasim, Reform

UU Pemerintah Aceh (UUPA) berbeda dengan isi perjanjian Helsinki yang menunjuk kewenangan pembentukan komisi kebenaran pada pusat. Sebetulnya UUPA telah menyerahkan kewenangan untuk membentuk KKR pada pemerintah daerah dengan referensi nasional. UUPA memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Aceh untuk mengelola mauatan lokal yang disebutkan tadi.

Persoalannya, tidak ada upaya dan langkah yang jelas untuk menuju ke arah penguatan muatan lokal itu. Ini termasuk dari lembaga yang diberikan kewenangan untukj membuat proses reintegrasi Aceh. Perhatian lebih besar diberikan pada mengembalikan korban konflik dalam masyarakat dengan mendapatkan pekrejaan.

Seharusnya DPRD memiliki inisiatif lebih kuat unutmj meletakan pembentukan KKR Aceh pada konsensus tingkat eksekutif, anara pemerintah aceh dan pusat. Secra politik, parlemen Aceh bisa mendorong mauatan lokal melalui pemerintahan daerah. Dalam pengalaman negara lain, timur leste, penggunaan nilai-nilai lokal menjadi justifikasi yang kuat unutm rekonsiliasai.

Misalnya fiqih islam tidak mengenal kejahatan perkosaan, melankan perzinahan, jika korban perkosaan melapor kepada instansi pemerintah dan kalau dia hamil, maka kehamilan itu yang akan dijadikan bukti

bahwa ia telah melakukan perzinahan. Kalau ia tidak hamil, ia rentan dijerat hukuman karena menuduh orang lain tetapi tidak mampu menghadirkan saksi. Syarat kehadiran saksi ini sebetulnya untuk melindungi perempuan agar tidak mudah dituduh zina oleh suami atau laki-laki lain. Banyaknya ayat-ayat al-quran yang melindungi perempuan, tetapi penerapannya malah berbalik menyerang perempuan.

Dari penuturan pelapor khusus tentang praktek kawin cinta buta, perempuan tersebut dikawinkan oleh suaminya dengan muhalil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan suami dan istri, ini dilakukan oleh pasangan yang mau rujuk tetapi sudah talak tiga. Kerenanya perempuan tersebut harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain. Seringkali, perempuan terjebak dalam proses ini karena muhalil tak mau menceraikannya. Apa ini juga terjadi di Aceh?

Berar Fathia, Aliansi Perempuan

UU Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) baru-baru ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, padahal kita terus dikerjar dengan banyak persoalan. Bila nanti di Aceh akan dibentuk KKR, tentunya ini akan memiliki dampak sampai tingkat nasional. Keadilan bagi Aceh baru adalah langkah awal membentuk Indonesia baru

Persoalan-persoalan yang dipaparkan pelapor khusus juga mengingatkan kita untuk kembali kepada UUD '45 yang murni. Amendemen-amendemen yang ada saat ini adalah produk parlemen dibawah kepemimpinan Amien Rais. Terkait dengan itu, mengapa tidak ada anggota parlemen dibawah kepemimpinan Nur Wahid mengangapi Inpres 2004?

Rezhart, Kalyanamitra

Dalam salah satu laporan disebutkan adanya kasus Gang Rape, apakah penyelidikan itu ditarik hingga membuktikan bahwa gang rape itu terjadi secara sistematis dan meluas sifatnya? Bila sudah terbukti, dapatkan kita menarik analisa kasus tersebut sampai pada penganggungjawab komando? Atau, apakah itu sekedar pembiaran saja?

C. Tanggapan Penutup

Farhan Hamid, Anggota DPR RI

UU 18 2001 memandatkan pelaksanaan syariah Islam dan menyerahkan implementasinya pada legislatif Aceh. UU no 11 2006 juga memerintahkan hal yang sama dan bahkan mempertegasnya dengan menyebutkan polisi sebagai penyidik untuk syariat Islam. Kalau ada yang keberatan dengan itu, ia dapat mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi atau meminta Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Sebenarnya, seperti juga hukum lainnya di Indonesia, secara teoritik pasal-pasal hukum itu baik-baik saja. Hanya saja, implementasi tidak bagus dan hal ini tergantung pada aparat. Ini juga terjadi di Aceh.

Soal pahlawan Aceh yang tidak berjilbab waktu itu belum ada foto sehingga mereka dilukis secantik-cantiknya. Selain itu, waktu dulu belum ada yang meamaksakan peneanaan jilbab. Cut Nyak Dien yang diperankan oleh Cristine Hakim pun hanya mengenakan kerudung.

Komisi untuk tindak kekerasan Aceh yang dibangun pada masa Habibi menghasilkan laporan yang sangat konferehensif mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap masyarakat Aceh,

termasuk kekerasan terhadap perempuan. misalnya, dengan emnagngkat kasu kekerasan yang terjadi dirumah gedung. Laporan ini juga mengangkat soal pembantaian di pesenternTeuku bantaqiah. Hanya saja, kasu-kaus yang dianglat dalam laporan tersebut tidak dileborasi lebih jauh dalam proses peradilan.

Saya setuju bahwa kerangka KKR harus diletakan pada pendekatn korban sebba tujuan KKR adalah menampung suar korban. Pendekatan ini menyartkan adana suatu sistem yang mampu membuat korban berdaya sebagai bagian penting dari proses *headingnya* .

Bambang Subagyo, Direktur pemantauan& Evaluasi Ham, Departemen Hukum dan HAM

Hasl pemantauan kami menunjukan bahwa ada artusan perda di Indonesia yang bertentang dnegn HAM. Depkumham pernah mengundang sejumlah pakar untk melaukan kerja sama dalam engharmonisasikan perda-perda yang bermasalh itu.

Dalam rangka RAN-HAM 2004-2009 itu, Panitia-panitia ditingkat provinsi diwajibkan menyisir perda-perda yang bertentangan dengan HAMkami berharap bisa bersama rekan LSM dan masayrakt untk menyisir perda-perda tersebut untuk diharmonisasikan. Intinya, pemreintah sangat memberikan perhatian untuk memastikan adanya keseuaian antar produk hukum dengan HAM.

Melanie Busidanta,wakil Masayrakat sipil.

Saat ini masayrakat Indoensia bergelut untk keluar dari sautu atatan yang menyeragamkan daerah-daerah. akibat dari kejenuhan pada penyeragaman dan sentralisasi yang berlebihan, maka muncul tuntutan untk keragam daerah. Hal tersebut merupakan tuntutan demokratisai yang sangt wajar dan penting. Hanya saja, yang terjadi justru kembali adanya penyeragaman lagi tingkat lokal. Misalnya dalm semangat” putra daerah-isme” dan kelompok budaya yang merasa paling asli.

Tuntutan keragamn adalh bagian dari puzzle yang hadir karena adanya suatu kebutuhan dan harus diterima sebgi jawaban atas suatu kebutuhan.. kelompok marjinal yang sebelumnya tidak pernah diberi hak untk menentukan, sekarang diberi kesempatan untk menentukan.ini adalh pengakuan bagi hak-hak mereka untk mengatur dirinya sendiri. Kita bisa membantu mereka dalm prosesini dengan menunjukan bahwa perkembangan yang ada telah melenceng dari arah yang diharapkan.

Ada memori kolektif tentannng keragamn damasa lalu. Kita bisa mnegupayakan itu dengan cara formal seperti KKR., namun,*healing* bukan saj politik dan pikiran, melainkan juga perasaan dan lain-lian. Certia tentang keragaman itu bisa diteruskan melalui media massa.

Masih tentang memaori kolektif. Saat ini mulai banyak sastrawan yang menulis tentang mei “98 dan pengalam aceh. Hal itu bisa mnyentuh nuasa kita dan bisa membntuk memori kolektif yang baru.

Saat ini, bila kita ke monumen manqa saja, semua bercerita tentang buah-membunuh. Semua bercerita tentang perang. Kita harus mampu mebuat monumen dalm arti lain, yang tidka lagi menceritakan lawan dan musuh. Ini bisa dilakukan karena ada berbagai macam kreatifitas. Ini tantangan bagi semua. Untk tidak sekedar terabwa pada upaya-upaya yang sifatntya formal, yang terlihat, yang tertulis dan sifatnya kasat mata. Padahal yang kita inginkan adalah perubahan moralitas.

Samsidar, pelapor khusus

Dalam pembuatan qanun Aceh, masyarakat aceh adalah lebih dari sebagai penerima. Setelah DOM dicabut, tuntutan dari masyarakat adalah adili pelaku, reahabilitasi korban, dan tingkatkan perekonomian Aceh walaupun masyarakat Aceh meminta Syari'ah Islam bukan seperti yang sekarang.

Dalam Kawin Cina Buta, persoalannya bukan hanya karena harus kawin lagi, tetapi juga harus melakukan hubungan seksual. Ini sangat merugikan perempuan.

Soal Gang Rape, aspek sistematis dan meluasnya memerlukan kajian. Kasus Gang Rape di Aceh terjadi ketika serangan fajar; yang laki-laki dikumpulkan di Meunasah sementara aparat melakukan perkosaan. Perkosaan juga kadang dilakukan oleh masyarakat dan terjadi pembiaran oleh aparat. Dalam hal ini, negara melakukan pembiaran karena tidak ada hukuman yang benar0benar berlaku untuk mencegah tatupun menanganitindak kejahatan ini.

Mendokumentasikan pelanggaran HAM adalah suatu hal yang beart. Pertanyaan berat dititipkan korban kepada kami. Setelah semua fakta dikumpulkan, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mencegah pelanggaran memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkannya? Bagaimana momen mengungkapkan kasus-kasus ini menjadi sesuatu yang bermakna, khususnya bagi korban?

Saya memandang Aceh baru berada dititik kritis. Dibanding dulu, semangat untuk sesuatu yang lebih bagus di masyarakat Aceh sekarang sudah banyak hilang. Ada semacam apatisisme di masyarakat. Mungkin ini bukan hanya di Aceh, tapi juga di Poso dan Ambon.

Tentang strategi budaya. Strategi ini memang perlu dikaji, apalagi karena ia seringkali pula dijadikan alat untuk melakukan kekerasan oleh aparat.

Saya setuju bahwa BRA (Badan Rekonstruksi Aceh) yang memegang mandat dari MoU Helsinki, juga sebenarnya memegang mandat untuk rekonsiliasi dan pengadilan masa lalu. Namun, seperti yang ditegaskan oleh ketua BRA (dalam pelaporan di Banda Aceh, 22 Januari 2007), kedua hal tersebut sudah bukan cakupan tugas BRA lagi. Menurut saya, daripada terus membentuk badan baru, ada baiknya kita mengkaji ulang BRA, memastikan mereka memiliki kerangka untuk keadilan dan rekonsiliasi.

Saat ini, yang baru ada hanya rekonsiliasi politik di tingkat atas dan sosialisasi ditubuh GAM. Di mesjid dan di kecamatan, para pemuka kampung dipanggil untuk melakukan rekonsiliasi. Belum terjadi rekonsiliasi antara orang (anggota GAM) yang terpaksa menyerah dan dibebaskan dengan mereka yang menerima amnesti. Dalam ruang rekonsiliasi ini, tantangan terpenting adalah bagaimana korban dapat menyampaikan pendapatnya, tidak hanya untuk didengar tetapi juga untuk ditindaklanjuti.

Pengasihian Gaut, Komisioner Komnas Perempuan


Laporan ini mengingatkan kita untuk berupaya agar peristiwa yang sama tidak sampai terulang kembali. Karenanya, kita perlu bahu membahu agar upaya itu memiliki wujud kongkrit.

Terkait dengan harapan kepada Komnas Perempuan dan tentang adanya Rancangan Aksi Nasional HAM, Komnas Perempuan sudah mengajukan sejumlah rekomendasi. Hanya saja, rekomendasi kami belum ditanggapi. Misalnya saja terkait dengan aparat penegak hukum. Pertama, Komnas Perempuan sudah

merekomendasikan agar Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ada di Kepolisian dimasukkan kedalam struktur kepolisian. Rekomendasi ini penting agar ruang ini tidak mati.

Kedua, sebagain besar pelaku kekerasan di wilayah konflik adalah aparat keamanan. Karenanya, dibutuhkan upaya pencegahan dengan memberlakukan peraturan atau Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), seperti yang diterapkan kepada Pasukan Keamanan PBB. Juklak ini melarang adanya hubungan seksual anatar anggota pasukan dengan masyarakat setempat, dan bahwa rotasi aparat dilakukan setiap tiga bulan. Tindak lanjut ini penting karena perbedaan besar antara standar internasional tentang HAM dengan Juklak dan KUHP kita.

Selain itu, tindak lanjut juga harus ada untuk menanggapi keluhan dari para pembela HAM. Ada pendamping perempuan korban kekerasan yang diusir oleh polisi ketika mereka mendampingi korban yang melapor. Kebetulan hadir diantara peserta seorang personil Polri yang pangkatnya di level strategis. Kami sangat berharap kepada beliau agar dapat menindak lanjuti rekomendasi ini.



Terimakasih

KOMNAS PEREMPUAN, GUGUS KERJA ACEH, PELAPOR KHUSUS KOMNAS PEREMPUAN UNTUK ACEH DAN SELURUH TIM DOKUMENTASI DAN PENELITI “PENGALAMAN PEREMPUAN ACEH Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa”, mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya dalam proses pendokumentasian dan pelaporan ini, kepada :

1. Direktur dan staf PHIA Langsa
2. Direktur dan staf RPUK
3. Direktur dan staf LBH Apik Aceh
4. Direktur dan staf P3A YPW Aceh
5. Direktur dan staf Paska Pidie
6. Koordinator Nasional, Aceh dan seluruh Staff Pekka

Terima kasih yang khusus disampaikan kepada :

7. Para teman-teman responden dan survivor yang dengan kerelaannya membagi kisah dan waktunya
8. Nursyam dan si kecil Nudit yang telah rela menyusuri “Desa”
9. Dek Piah, dengan kehebohanmu yang menghidupkan suasana
10. Fat, atas kerelaannya mendampingi dan menghubungi korban
11. Nana, atas mendampingi dan terjemahan gratis bahasa Acehnya
12. Nana yang selalu siap diganggu untuk memberi masukan
13. Dinny, Dinnete, erna, Mayal, Yuri, Deni, Sere dan Yanti serta kru-kru DU lainnya yang selalu mendukung kelancaran tugas-tugas kami
14. Ibu Nunuk, Nova, Atiek dan Janah, Rika, atas limpahan dokumentasinya
15. Suzanne Seiskeil, Meiwita bersama Ford Foundation
16. Pak Syahrizal, Ibu Ros, Amrina dan para sahabat di Putroe Kande
17. Bang Nasir, bang Ful dan Ibob yang harus bulak-balik dan selalu bersedia mengantar kami
18. Yang selalu kami kenang sahabat terkasih Almarhumah Syarifah Murlina dengan ketetkunjannya merancang bersama format pemantauan
19. Semua pihak dan teman-teman yang telah begitu banyak mendukung kami

Tim Dokumentasi

ANGGOTA JARING PEMANTAU

PELANGGARAN HAM PEREMPUAN ACEH :

Abdul Majid

Afrida Purnama

Arma

Azriana

Atini

Ernani

Erni

Farida Haryani

Fatimah Syam

Nurhafni

Nursyamsiah

Maida

Maya Sufyana

Mulyani

Ornila Hanim

Rosdiana

Roslina

Safiah TA

Sasrita Elly

Sitti Maisyarah

Suraida

Tri Atnuari

Rachmayanti

Yusnawati

PENELITI :

Khairani Arifin

Samsidar

PENULIS :

Andy Yentriyani

Dewi Nova Wahyuni

Ismail Hasani

Nunuk Murniati

Rika

Siti Nurjanah



THE FORD FOUNDATION



JL. LATUHHARHARI 4B JAKARTA 10310
TELP. (62-21) 3903963, FAX. (62-21) 3903922
www.komnasperempuan.or.id
mail@komnasperempuan.or.id